



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGGUNAAN NILAI WAJAR
BERDASARKAN IFRS
(INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD)
PADA TRANSFER PRICING PLANT DAN EQUIPMENT**

TESIS

**MUHAMAD AL GAMAL
0806441472**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

**JAKARTA
Januari, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGGUNAAN NILAI WAJAR
BERDASARKAN IFRS
(INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD)
PADA TRANSFER PRICING PLANT DAN EQUIPMENT**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Administrasi (MA)

**MUHAMAD AL GAMAL
0806441472**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

**JAKARTA
Januari, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber yang dikutip dan dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Muhamad Al gamal
NPM : 0806441472

Tanda Tangan :



Tanggal : 8 Januari 2011

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Muhamad Al gamal

NPM : 0806441472

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi

Judul Tesis : Analisis Penggunaan Nilai Wajar Berdasarkan IFRS
(*International Financial Reporting Standard*) pada
Transfer Pricing Plant dan Equipment



Pembimbing Tesis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gunadi', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt)

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Muhamad Al gamal
NPM : 0806441472
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Analisis Penggunaan Nilai Wajar Berdasarkan IFRS
(*International Financial Reporting Standard*) pada
Transfer Pricing Plant dan Equipment

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi (MA) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ning Rahayu, M.Si



Pembimbing : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt



Penguji : Darussalam, SE.Ak, M.Si, LLM Int. Tax



Sekretaris : Milla S. Setyowati, S.Sos, M.Ak



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT, karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Penggunaan Nilai Wajar Berdasarkan IFRS (*International Financial Reporting Standard*) pada *Transfer Pricing Plant dan Equipment*”. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi (MA) pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari, tanpa bantuan berbagai pihak akan sangat sulit dalam proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V Solomo, M.Soc. Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Eko Prasodjo, Magr. Rer. Publ., selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Prof. Dr. Benyamin Hoessein selaku ketua program sebelumnya.
4. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Akt., selaku pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pemikiran dalam membimbing penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Ning Rahayu, M.Si., selaku Ketua Dewan Penguji, Milla S. Setyowati, S.Sos, M.Ak selaku sekretaris sidang dan

Darussalam, SE.Ak, M.Si, LLM Int. Tax selaku penguji ahli tesis ini.

6. Danny Septriadi, SE, M.Si., LLM Int. Tax., Drs. Riza Nurkarim, MA., Drs. Edward Hamonangan Sianipar, M.Si, Ak., Dr. Tafsir Nur Hamid, SE, M.Si., Ak., Ferdian Mariosa, SE. Ak, BKP., Djumadi, SE. Ak, CPA., dan Sukarnen, SE, MM, CPA yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai *key informan* dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar di lingkungan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap Staf Sekretariat di Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Mas Deny, Mas Mustofa dan lain – lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tesis ini.
9. Teman – teman angkatan 2008, 2009 dan 2010, khususnya Ircham, teman seperjuangan dalam bimbingan tesis dan Rahmat Kurniawan, teman seperjuangan dari Padang, yang telah membantu dengan dorongan semangat serta diskusi – diskusinya.
10. Ayahanda Helmi Luthan dan Ibunda Warni Syarif, Ayah Munir, Ibu Farida, Papa Azwar Yusuf dan Mama Mery, yang telah memberikan do'a restu dan segala kebaikannya selama ini kepada penulis.
11. Istri tercinta Eva Septrina, yang telah banyak berkorban dan selalu memberikan dorongan semangat, serta anak – anaku tersayang Adjie, Adien dan Adieq, atas segala kasih sayang dan hiburannya.

12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan moral dan material dalam proses penyelesaian tesis ini.

Dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap tesis ini dapat memberikan sedikit sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik perpajakan, khususnya di bidang Akuntansi Pajak dan Perpajakan Internasional. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini senantiasa penulis harapkan.

Jakarta, 8 Januari 2011

Penulis



(Muhamad Al gamal)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Al gamal
NPM : 0806441472
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan hak kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Penggunaan Nilai Wajar Berdasarkan IFRS (International Financial Reporting Standard) pada Transfer Pricing Plant dan Equipment

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 8 Januari 2011

Yang menyatakan



(Muhamad Al gamal)

Nama : Muhamad Al gamal

NPM : 0806441472

Judul : Analisis Penggunaan Nilai Wajar Berdasarkan IFRS
(*International Financial Reporting Standard*) pada *Transfer Pricing Plant dan Equipment*

Daftar Pustaka: 31 buku literatur, 21 jurnal dan karya ilmiah, 6 peraturan perundang – undangan, 3 lain - lain

Abstrak

Konsep dan ketentuan *arm's length* terdapat dalam akuntansi dan perpajakan. Akuntansi menggunakannya dalam aspek penilaian elemen laporan keuangan melalui penggunaan nilai wajar (*fair value*). Sedangkan perpajakan menggunakan konsep dan ketentuan tersebut dalam penanganan aspek perpajakan pada transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu sebagai dasar penentuan harga wajar (*arm's length price*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan nilai wajar menurut IAS/IFRS dengan harga wajar menurut OECD *Transfer Pricing Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kelayakan nilai wajar IAS/IFRS sebagai dasar penentuan harga transfer *plant* dan *equipment* untuk tujuan perpajakan, berdasarkan kriteria akuntansi pajak.

Untuk mendeskripsikan, meneliti dan menjawab permasalahan, paradigma yang digunakan adalah positivisme dengan pendekatan *mixed method*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa bagian pada nilai wajar IAS/IFRS yang dapat selaras dengan harga wajar menurut OECD TP *Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penilaian *plant* dan *equipment*. Di samping itu, berdasarkan beberapa kriteria akuntansi pajak, nilai wajar IAS/IFRS layak dipertimbangkan sebagai salah satu metode penentuan harga transfer *plant* dan *equipment* untuk tujuan perpajakan.

Kata Kunci : *Arm's length*, hubungan istimewa, nilai wajar, harga transfer, *plant* dan *equipment*, akuntansi pajak

Name : Muhamad Al gamal
Student Number : 0806441472
Title : Analysis of Using IFRS (International Financial Reporting Standard) Fair Value in The Transfer Pricing of Plant and Equipment

References : 31 books, 21 journals and articles, 6 regulations, 3 etc

Abstract

Arm's length concepts and rules could be found in accounting and taxation. Accounting applies the concept and rule by using fair value (FV) in valuation of financial report elements. On the other hand, taxation applies arm's length to resolve tax aspect in transaction between associated enterprises.

The first aim of research is to analyse conformity between fair value of IAS/IFRS and arm's length price of OECD TP Guidelines and Indonesia Tax Rule, in plant and equipment valuation in transfer pricing. The second aim is to analyse acceptability of using IAS/IFRS fair value for tax purpose in transfer pricing, based on tax accounting criterias.

This research based on positivism paradigm and applies mixed method approach to describe, study and answer the problem. The research findings are, some concepts and techniques of IAS/IFRS fair value could conform with arm's length price of OECD TP Guidelines and Indonesia Tax Rules. Besides, IAS/IFRS fair value could be used as transfer price of plant and quipment for tax purpose, based on some criterias of tax accounting.

Key words : Arm's length, associated enterprises, fair value, transfer price, plant and equipment, tax accounting

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latarbelakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Prinsip Dasar Perpajakan.....	16
2.2.1 Eksistensi Pajak.....	16
2.2.2 Fungsi Pajak.....	18
2.2.3 Prinsip - Prinsip Perpajakan.....	19
2.3 Kedudukan Akuntansi Dalam Perpajakan.....	25
2.3.1 Akuntansi Pajak	25
2.3.2 Harmonisasi Akuntansi dan Pajak	29
2.4 Hubungan Istimewa.....	36
2.4.1 Tinjauan Akuntansi	36
2.4.2 Tinjauan Perpajakan.....	38
2.5 <i>Transfer Pricing</i>	40
2.5.1 Tinjauan Akuntansi	40
2.5.2 Tinjauan Perpajakan.....	44
2.5.3 <i>Arm's Length Principle</i>	46
2.5.3.1 Tinjauan Bisnis dan Akuntansi.....	46
2.5.3.2 Tinjauan Perpajakan	47
2.5.4 Metode Penentuan <i>Arm's Length Price</i>	50
2.5.5 Metode <i>Arm's Length Price</i> dan Nilai Wajar Akuntansi..	55
2.5.6 Kesenjangan Akuntansi dan Pajak pada <i>Transfer Pricing</i>	58

2.6 Konsep Penilaian dan Nilai Wajar.....	60
2.6.1 Pengukuran dan Penilaian.....	60
2.6.1.1 Tinjauan Akuntansi.....	60
2.6.1.2 Tinjauan Perpajakan.....	63
2.6.2 Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) dan Nilai Pasar Wajar (<i>Fair Market Value</i>).....	66
2.6.2.1 Tinjauan Akuntansi.....	66
2.6.2.2 Tinjauan Perpajakan.....	74
2.6.3 Metode Penentuan Nilai Wajar.....	77
2.6.4 Nilai Wajar <i>Plant</i> dan <i>Equipment</i>	81
2.7 Kerangka Berfikir Penelitian.....	88
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	89
3.1 Paradigma Penelitian.....	89
3.2 Pendekatan Penelitian.....	91
3.3 Jenis Penelitian.....	92
3.4 Tahapan Penelitian.....	93
3.5 Narasumber.....	97
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	99
4.1 Analisis Keselarasan Konsep dan Teknik Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) menurut IAS/IFRS dengan <i>Arm's Length Price</i> menurut OECD TP <i>Guidelines</i> dan Harga Wajar menurut Ketentuan Pajak Indonesia, dalam Transfer <i>Plant</i> dan <i>Equipment</i> Antar Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (<i>Associated Enterprises</i>).....	99
4.1.1 Analisis Keselarasan Konsep Hubungan Istimewa, <i>Arm's Length</i> , <i>Fair/Fairness</i> dan Nilai/Harga Wajar..	99
4.1.2 Analisis Keselarasan Teknik Penentuan Nilai/Harga Wajar.....	103
4.1.2.1 Teknik Penilaian <i>Plant</i> dan <i>Equipment</i> IAS/IFRS.....	103
4.1.2.2 Teknik Penilaian <i>Plant</i> dan <i>Equipment</i> menurut OECD TP <i>Guidelines</i>	112
4.1.2.3 Teknik Penilaian <i>Plant</i> dan <i>Equipment</i> menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia.....	112
4.2 Analisis Kelayakan Penggunaan Nilai Wajar IAS/IFRS dalam Penilaian <i>Plant</i> dan <i>Equipment</i> pada Transaksi Transfer <i>Plant</i> dan <i>Equipment</i> antar Pihak yang Punya Hubungan Istimewa.....	121
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	141
5.1 Kesimpulan.....	141
5.2 Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	154



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Fikir Akuntansi Pajak dan Akuntansi Komersial	28
Gambar 2.2	Relevansi Nilai Wajar Akuntansi (IFRS) dan Metode <i>Arm's Length Price</i>	55
Gambar 2.3	Konsep Nilai Wajar Akuntansi.....	69
Gambar 2.4	Kerangka Fikir Penelitian.....	88
Gambar 3.1	Tahapan Penelitian	93
Gambar 4.1	Data Harga Relatif Berdasarkan Umur.....	106
Gambar 4.2	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Menjamin Penerimaan Negara.....	124
Gambar 4.3	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Keadilan	126
Gambar 4.4	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Kepastian Hukum	127
Gambar 4.5	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Netralitas	130
Gambar 4.6	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Efisiensi Biaya Kepatuhan.....	133
Gambar 4.7	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Mencegah Penghindaran Pajak	134
Gambar 4.8	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Mencerminkan Penghasilan yang Sebenarnya	135
Gambar 4.9	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Melindungi Kekayaan Pembayar Pajak	137
Gambar 4.10	Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Mempertimbangkan Keberadaan Pasar Modal.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Permasalahan

Persoalan perpajakan yang terkait dengan *transfer pricing* internasional merupakan fenomena yang terus menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan perpajakan untuk mencari solusi terbaik. Dari sudut pandang administrasi pajak, persoalan utamanya adalah potensi hilang atau berkurangnya penerimaan pajak dari transaksi *transfer pricing*. Sedangkan di sisi pembayar pajak, berkaitan dengan kewajiban perpajakan pada transaksi *transfer pricing*.

Mengenai motivasi sesungguhnya para pelaku *transfer pricing* di Indonesia, Gunadi¹ mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh UNTC dari PBB pada tahun 1985, yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh motivasi utama pelaku *transfer pricing* internasional di Indonesia dalam menetapkan harga transfer selain berdasarkan harga pasar yaitu (1) pengurangan objek pajak (terutama pajak penghasilan), (2) pelanggaran pembatasan luar negeri, (3) penurunan pengaruh depresiasi rupiah, (4) menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor, (5) mempertahankan sikap *low profile* atau konservatisme tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha, (6) pengamanan perusahaan dari tuntutan atas imbalan prestasi pimpinan atau kesejahteraan, dan (7) memperkecil akibat pembatasan, dan ketidakpastian atas risiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri.

¹ Gunadi, *Pajak Internasional*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 2007, 222 - 223.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara garis besar, motivasi transfer pricing selain menggunakan harga pasar terdiri dari motivasi pajak dan non pajak. Gunadi juga menyebutkan beberapa penelitian lain mengenai motivasi transfer pricing yang menjelaskan adanya motivasi pajak dan non pajak (Carson : 1979, Vaitson : 1974, dalam Caves : 1996). Motivasi pajak atas praktik transfer pricing dilakukan dengan sedapat mungkin memindahkan penghasilan dari negara dengan beban pajak tinggi ke negara dengan beban pajak terendah, bahkan kalau mungkin nihil. Negara – negara ini lazim dikenal sebagai *tax haven countries*.

Selanjutnya Gunadi mengutip dari Lecras (dalam Caves : 1996) bahwa semakin rendah tingkat otonomi anggota perusahaan multinasional di manca negara, semakin tinggi pemanfaatan strategi transfer pricing. Semakin kurang menentunya lingkungan tempat beroperasi anggota perusahaan tersebut, semakin besar porsi penjualan ekspor dari penjualan domestik dan semakin tinggi potensi penghasilan, maka motivasi pajak terhadap transfer pricing menjadi semakin ekstentif. Pemerintah seharusnya menyiapkan perangkat hukum dan administrasi yang efektif guna mengantisipasi kondisi ini. Salah satu kaidah perpajakan internasional yang lazim digunakan dalam mengantisipasi motivasi pajak pada transfer pricing adalah penggunaan *arm's length price* sebagai dasar harga transfer.

Negara – negara maju telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah *transfer pricing* ini. OECD ² telah sejak lama menerbitkan *Transfer Pricing Guidelines (OECD TP Guidelines)* sebagai rujukan bagi perusahaan multinasional dan administrasi pajak

² Merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang beranggotakan 30 negara maju dan sebagian besarnya adalah negara – negara Uni Eropa.

di negara anggota dan juga non anggota dalam mengatur masalah *transfer pricing*. Salah satu solusi persoalan perpajakan pada transfer pricing yang ditekankan dalam *OECD Guidelines* adalah penggunaan *arm's length principle* dalam penentuan harga transfer yang dianggap dapat meminimalisir upaya – upaya penghindaran dan penggelapan pajak dengan memanfaatkan skema transaksi transfer pricing.

Alasan utama penggunaan *arm's length principle* yang dijelaskan dalam *OECD Transfer Pricing (TP) Guidelines* adalah *arm's length principle* menyediakan kesetaraan yang luas dalam perlakuan perpajakan antara *Multi National Enterprises (MNEs)* dan perusahaan independen.³ Untuk tujuan perpajakan, prinsip tersebut memandang perusahaan independen dan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perbandingan yang setara. Sehingga, *arm's length principle* akan meminimalisir pertimbangan yang dapat mendistorsi keputusan – keputusan ekonomi yang melibatkan kedua jenis perusahaan tersebut. Jika pertimbangan perpajakan dapat dinetralisir atau dihilangkan dalam pembuatan keputusan ekonomi, maka dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi internasional.⁴

Pasal 18 (3) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Empat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan/UU PPh, menyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang menghitung kembali (mengoreksi) besarnya penghasilan kena pajak bagi pembayar pajak yang bertransaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kewenangan yang dimiliki oleh

³ OECD TP *Guidelines*, para. 1.7.

⁴ *Ibid.*

administrasi pajak tersebut dapat membawa kepada sengketa transfer pricing (*transfer pricing dispute*), jika antara administrasi pajak dan pembayar pajak memiliki persepsi yang berbeda terhadap harga transfer pada transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pada ketentuan pajak Indonesia, jika harga transfer tersebut dipandang tidak memenuhi prinsip kewajaran (*arm's length principles*), administrasi pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk membuktikannya. Di sisi lain, jika dalam pemeriksaan tersebut pembayar pajak menyanggah dengan bukti yang cukup dan mengambil langkah – langkah hukum, dapat menimbulkan sengketa transfer pricing.

Konsep dan ketentuan *arm's length principle* juga terdapat dalam akuntansi. Perkembangan akuntansi internasional beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya upaya kearah penyeragaman (*convergency*) standar pelaporan keuangan menuju pada satu standar pelaporan keuangan global yang dikenal sebagai IFRS (*International Financial Reporting Standard*), sebagai produk dari IASB (*International Accounting Standard Board*) yang berpusat di London, Inggris. Ketentuan akuntansi yang cukup dominan dalam IFRS adalah mengenai penggunaan nilai wajar (*fair value*) sebagai dasar penilaian elemen – elemen laporan keuangan.

Beberapa produk IASB yang terkait dengan ketentuan nilai wajar diantaranya adalah *IAS 2/Inventories*, *IAS 16/Property, Plant and Equipment*, *IAS 24/Related Party Disclosure*, *IAS 32/Financial Instrument: Presentation*, *IAS 36/Impairment of Assets*, *IAS 38/Intangible Assets*, *IAS 39/Financial Instruments : Recognition and Measurement*, *IAS 40/Investment Property*, *IAS 41/Agriculture*, *IFRS 3/Business Combinations* dan *IFRS 5/Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*. Penerapan aturan nilai wajar ini

dilakukan baik pada transaksi yang terjadi antara pihak independen maupun antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Konsep, aturan dan teknik nilai wajar yang dikemukakan IASB tersebut berlandaskan kepada *arm's length principle*.⁵

Negara – negara Uni Eropa merupakan pihak yang telah lebih awal mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi masing – masing. Mereka telah mewajibkan semua perusahaan yang Go Publik dan berdomisili di negara – negara Uni Eropa menyusun laporan keuangannya berdasarkan IFRS untuk tahun pelaporan yang dimulai 1 Januari 2005, kecuali bagi perusahaan – perusahaan tertentu diberi penangguhan hingga tahun 2007.⁶ Negara – negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat juga telah merencanakan untuk mengadopsi penuh IFRS yang akan berlaku efektif pada tahun 2014. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan proposal konvergensi yang telah dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), proses adopsi IFRS dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap adopsi (tahun 2008 – 2010), tahap persiapan (tahun 2011), dan tahap implementasi (tahun 2012).⁷

Di samping harmonisasi akuntansi, negara – negara Uni Eropa juga tengah melakukan upaya harmonisasi perpajakan. Salah satu upaya harmonisasi tersebut adalah inisiatif dari Komisi Eropa (*European Commission*) pada tahun 2008, yang mengusulkan

⁵ Mark L. Zyla, *Fair Value Measurements – Practical Guidance and Implementation*, (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.), 2010, 270.

⁶ Marisi P. Purba, *International Financial Reporting Standards – Konvergensi & Kendala Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2009, 13.

⁷ *Ibid.*, 42.

penggunaan *Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)* bagi perusahaan – perusahaan multinasional yang beroperasi di Uni Eropa.⁸ Level minimal harmonisasi pajak yang diharapkan adalah basis pajak (*tax base*) yang berdasarkan pada prinsip – prinsip akuntansi pajak yang menggunakan IFRS. Hal ini mengindikasikan adanya upaya (*effort*) yang dilakukan oleh negara – negara maju, khususnya Uni Eropa, dalam menyelaraskan akuntansi dengan perpajakan.

Perbedaan persepsi dalam menetapkan harga transfer pada perusahaan multinasional, misalnya transfer *plant* dan *equipment*, dapat menimbulkan sengketa *transfer pricing* antara administrasi pajak dengan pembayar pajak dan antara administrasi pajak dari yurisdiksi yang berbeda. *OECD Guidelines* menyebutkan bahwa ketika dua atau lebih administrasi pajak memiliki posisi yang berbeda dalam penentuan kondisi *arm's length*, dapat mengakibatkan pajak berganda internasional.⁹ Di samping terjadinya pajak berganda, sengketa *transfer pricing* juga berakibat pada inefisiensi biaya administrasi pajak dan penghindaran pajak.

Dalam konteks negara – negara Uni Eropa, agenda harmonisasi akuntansi pajak yang diusulkan oleh *European Commission* dipandang dapat meminimalkan pemajakan berganda, meminimalkan penghindaran pajak dan memperbaiki efisiensi biaya administrasi

⁸ Wolfgang Schon, "International Accounting Standards - A Starting Point for a Common European Tax Base", Research Paper, (Amsterdam : *International Bureau of Fiscal Documentation*), 2004, 428, tidak diterbitkan.

⁹ *Ibid*, para. 4.2.

pajak.¹⁰ Di samping itu, OECD dalam *TP Guidelines* juga memberikan dukungan terhadap upaya harmonisasi akuntansi. Alasannya adalah, harmonisasi tersebut dapat memperbaiki kualitas pengukuran laba pada keseluruhan grup perusahaan multinasional, termasuk dalam penilaian aset berwujud dan tidak berwujud.¹¹

Keterkaitan konsep dan teknik nilai wajar berdasarkan IFRS dengan konsep dan teknik penentuan nilai wajar pada transfer pricing dalam hal:¹² (1) penentuan pasar, industri dan perusahaan serta nilai pasar yang menjadi acuan atau pembandingan, dan (2) pendekatan dan metode penilaian yang digunakan. Dikarenakan sifatnya yang global, konvergensi standar akuntansi nasional dengan IFRS, memungkinkan sebagai salah satu pintu masuk untuk mengurangi kesenjangan pajak dan akuntansi, dalam hal ini persoalan sengketa transfer pricing.

Secara khusus penelitian ini mencoba menganalisis kemungkinan penggunaan nilai wajar IAS/IFRS sebagai nilai transfer *plant* dan *equipment* untuk tujuan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Dasar untuk melakukan analisis tersebut adalah keselarasan nilai wajar IAS/IFRS dengan *arm's length price* berdasarkan OECD *TP Guidelines*. Di samping itu, oleh karena pada saat ini Ikatan Akuntan Indonesia sedang melakukan proses adopsi

¹⁰ Otto H. Jacobs, et. al., "EU Company Taxation in case of a Common Tax Base: A Computer-based Calculation and Comparison Using the Enhanced Model of the European Tax Analyzer", Research Paper, (Mannheim : *Centre for European Economic Research*), 2005, 7.

¹¹ OECD *TP Guidelines*, para. 1.28.

¹² Kristine Riisberg et al., "U.S. Implementation of IFRS: Impact on Transfer Pricing", *Tax Management Transfer Pricing Report*, (Vol. 18 No. 8, tahun 2009), 486.

IFRS dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, maka keselarasan nilai wajar juga ditinjau dari sisi harga wajar menurut ketentuan perpajakan Indonesia mengenai *transfer pricing*. Hal ini dimaksudkan untuk memahami implikasi perpajakan yang mungkin terjadi dari adopsi nilai wajar IFRS di Indonesia. Selain menganalisis keselarasan, juga dilakukan analisis kelayakan nilai wajar IAS/IFRS berdasarkan kriteria akuntansi pajak, karena penggunaan suatu metode akuntansi dalam perpajakan seharusnya memenuhi kriteria – kriteria perpajakan.

1.2 Perumusan Masalah

Transaksi *transfer pricing plant* dan *equipment* antara pihak yang memiliki hubungan istimewa biasanya terjadi dalam rangka penyediaan fasilitas produksi oleh perusahaan induk bagi perusahaan asosiasi. *Plant* dan *equipment* dapat berupa aset yang dibeli dari penjual independen atau diproduksi oleh induk, maupun aset bekas pakai induk atau asosiasi lain yang diserahkan kepada suatu asosiasi. Ketentuan perpajakan di negara maju, umumnya mengharuskan transaksi seperti ini mengikuti prinsip *arm's length*, sehingga harga transfer yang dapat diterima untuk tujuan perpajakan adalah nilai wajar pada saat terjadinya transaksi penyerahan tersebut.¹³

Dari sisi akuntansi (IAS/IFRS), nilai wajar (*fair value*) dalam transaksi penyerahan (*transfer*) *plant* dan *equipment* merupakan nilai penyerahan yang dicatat dalam akuntansi (hasil pengukuran pada saat diakui) dan nilai yang menjadi rujukan bagi nilai penyerahan tersebut (IFRS 5.8). Dalam proses penentuan harga jual, IFRS 5.8 mengatur agar nilai transaksi merujuk pada nilai wajar, apabila nilai transaksi

¹³ Price Waterhouse Coopers, *International Transfer Pricing 2009*, 7.

didasarkan pada nilai rujukan, maka nilai wajar akan menjadi nilai yang dicatat dalam akuntansi. Fokus penelitian ini adalah nilai wajar sebagai nilai rujukan dan penilaian yang menjadi fokus permasalahan adalah penilaian *plant* dan *equipment* yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan, kemudian dijual atau dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keselarasan konsep dan teknik penentuan nilai wajar (*fair value*) menurut IAS/IFRS dengan *arm's length price* menurut OECD TP *Guidelines* dan harga wajar menurut ketentuan pajak Indonesia, dalam transfer *plant* dan *equipment* antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*associated enterprises*) ?
2. Bagaimana kelayakan penggunaan nilai wajar berdasarkan IAS/IFRS dalam penilaian *plant* dan *equipment* pada transaksi transfer *plant* dan *equipment* antar pihak yang punya hubungan istimewa, ditinjau dari kriteria akuntansi pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis keselarasan konsep dan teknik penentuan nilai wajar (*fair value*) menurut IAS/IFRS dengan *arm's length price* menurut OECD TP *Guidelines* dan harga wajar menurut ketentuan pajak Indonesia, dalam transfer *plant* dan *equipment* antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*associated enterprises*).

2. Menganalisis kelayakan penggunaan nilai wajar berdasarkan IAS/IFRS dalam penilaian *plant* dan *equipment* pada transaksi transfer *plant* dan *equipment* antar pihak yang punya hubungan istimewa, ditinjau dari kriteria akuntansi pajak.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1. **Manfaat Ilmiah.** Kajian terhadap konsep dan teknik nilai wajar antara pajak dan akuntansi dengan pendekatan keilmuan diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memandang dan mencari solusi perbedaan perlakuan perpajakan dan akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.
2. **Manfaat Praktis.** Output yang dihasilkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan pemikiran, aturan – aturan dan praktik pajak dan akuntansi yang relevan dengan topik penelitian ini. Pada saat ini dan beberapa waktu ke depan, persoalan *transfer pricing* dan konvergensi SAK/IFRS merupakan isu yang membutuhkan banyak pembahasan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latarbelakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hasil penelitian, kaidah – kaidah dasar dan konsep yang relevan dengan nilai wajar *plant* dan *equipment* dari sudut pandang perpajakan dan akuntansi. Termasuk yang diuraikan adalah prinsip dasar perpajakan, kedudukan akuntansi terhadap perpajakan, *transfer pricing* serta konsep penilaian dan nilai wajar.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan perspektif, pendekatan, metode dan tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis atas konsep, ketentuan dan teknik nilai wajar dalam penilaian *plant* dan *equipment* ditinjau dari IFRS, OECD *Guidelines* dan Ketentuan Perpajakan Indonesia serta perbandingan ketiganya. Di samping itu, bagian ini juga berisi analisis terhadap kelayakan penggunaan konsep, ketentuan dan teknik nilai wajar IFRS dalam penilaian *plant* dan *equipment* pada transaksi *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari uraian BAB 4, yang juga merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana di sebutkan pada bagian perumusan masalah dalam BAB 1. Saran – saran diajukan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai harmonisasi akuntansi komersial dan pajak masih jarang dilakukan. Beberapa diantaranya adalah :

Judul Penelitian	<i>"Tax Harmonization in Europe – The Determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States"</i> ¹⁴	<i>"Analisis Hubungan Keseragaman Akuntansi dan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Tanah Abang Tiga"</i> ¹⁵
Peneliti	Andreas Oestreicher dan Christopher Spengel	Aris Hidayat
Tujuan Penelitian	1. Untuk mengkaji sejauh mana IFRS memenuhi kelayakan sebagai basis pajak bersama bagi negara – negara Eropa, yaitu kesesuaian konsep dan aturan akuntansi menurut IFRS dengan tujuan dan prinsip – prinsip	Untuk menjelaskan dan menguraikan keseragaman (<i>uniformity</i>) praktik laporan akuntansi komersial dan laporan akuntansi fiskal dan mengetahui hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak pada perusahaan pertambangan yang

¹⁴ Andreas Oestreicher dan Christopher Spengel, "Tax Harmonization in Europe – The Determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States", Research Paper, (Mannheim : *Centre for European Economic Research*), 2007.

¹⁵ Aris Hidayat, "Analisis Hubungan Keseragaman Akuntansi dan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Tanah Abang Tiga", Tesis *FISIP Universitas Indonesia*, 2008, 15, tidak diterbitkan.

	<p>perpajakan.</p> <p>2. Untuk mengestimasi dampaknya terhadap beban pajak (<i>tax burden</i>) efektif di beberapa negara Eropa.</p>	<p>terdaftar di KPP Tanah Abang Tiga</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Pendekatan Penelitian</p>	<p>Pendekatan Campuran (Kualitatif dan Kuantitatif)</p>	<p>Kuantitatif</p>
<p>Jenis Penelitian</p>	<p>Komparatif</p>	<p>Asosiatif/Hubungan</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. IFRS dapat menjadi sarana bagi harmonisasi dan basis pajak bersama bagi negara – negara Eropa, khususnya pada bagian – bagian tertentu. Bagian – bagian tersebut adalah pengakuan aset dan kewajiban, penentuan nilai perolehan, amortisasi, impairment (penurunan nilai aset) dan perlakuan kontrak – kontrak yang rumit. Sedangkan Akuntansi Nilai Wajar dipandang kurang sejalan dengan prinsip – prinsip perpajakan karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan</p>	<p>Keseragaman laporan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal mempunyai hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak</p>

	<p>diskresi yang besar terhadap pembayar pajak dan administrasi pajak, sehingga berisiko bagi penerimaan negara dan keadilan pembayar pajak.</p> <p>2. Penggunaan IFRS sebagai basis pajak berdampak kecil terhadap beban pajak efektif di beberapa negara Eropa.</p>	
--	---	--

Perbedaan penelitian Oestreicher dan Spengel dengan penelitian tesis ini adalah :

1. Penelitian Oestreicher dan Spengel menggunakan empat kriteria untuk menganalisis kelayakan IFRS sebagai basis pajak, yaitu: keadilan (*equity*), kepastian hukum (*legal certainty*), kesederhanaan (*simplicity*) dan netralitas (*neutrality*). Sedangkan tesis ini menggunakan sepuluh kriteria, yaitu : menjamin penerimaan pemerintah, keadilan, kepastian hukum, netral, efisiensi biaya kepatuhan, mencegah penghindaran pajak, mencerminkan penghasilan yang sebenarnya, mengakui kerugian, perlindungan kepemilikan kekayaan dan memperhitungkan keberadaan pasar modal.
2. Penelitian Oestreicher dan Spengel menganalisis prinsip – prinsip akuntansi pada IFRS yaitu: (1) pengakuan penghasilan, (2) akuntansi beban yang meliputi kapitalisasi aset, pengakuan kewajiban, penentuan nilai perolehan dan amortisasi, dan (3) antisipasi kerugian yang meliputi akuntansi potensi kerugian,

impairmen dan provisi. Sedangkan tesis ini hanya fokus pada konsep dan teknik nilai wajar dalam transaksi penyerahan *plant* dan *equipment*.

Terkait dengan penelitian Aris Hidayat, ia menganalisis hubungan antara keseragaman akuntansi komersial dan akuntansi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan tesis ini menganalisis kelayakkan suatu konsep dan teknik akuntansi komersial sebagai rujukan bagi ketentuan pajak atau sebagai akuntansi pajak.

2.2 Prinsip Dasar Perpajakan

2.2.1 Eksistensi Pajak

Perspektif yang lazim digunakan untuk memahami eksistensi pajak adalah perspektif negara, sehingga banyak literatur perpajakan yang pembahasannya bertolak dari eksistensi negara. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama adanya sebuah negara. Untuk memahami peranan negara (pemerintah) dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat, bergantung pada asumsi sistem ekonomi yang dianut negara tersebut. Hyman¹⁶ menyebutkan bahwa terdapat dua sistem ekonomi di dunia, yaitu sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) dan sistem ekonomi pasar murni (*pure market economy*). Amerika Serikat dan sebagian besar negara di dunia merupakan contoh penganut sistem ekonomi campuran. Di sisi lain, pada kenyataannya tidak ada negara di dunia yang benar – benar menerapkan sistem ekonomi pasar murni.

¹⁶ David N. Hyman, *Public Finance – A Contemporary Application of Theory to Policy, Seventh Edition* (Ohio : Thomson Learning), 2002, 8.

Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah menyediakan barang dan jasa tertentu dalam jumlah yang wajar, dan mengatur aktivitas ekonomi swasta. Penentuan penyediaan barang dan jasa tersebut lazimnya melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan dalam masyarakat, tidak hanya pihak penjual dan pembeli saja. Sedangkan pada sistem ekonomi pasar murni, barang dan jasa disediakan oleh swasta melalui suatu mekanisme pasar. Harga ditentukan berdasarkan kondisi penawaran dan permintaan melalui interaksi yang bebas antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, pada sistem ekonomi campuran pemerintah memegang peranan yang lebih besar dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, dibandingkan sistem ekonomi pasar murni. Upaya – upaya pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa tersebut tentunya membutuhkan berbagai sumberdaya, salah satunya adalah sumber dana.

Tinjauan pajak yang bertolak dari eksistensi negara menggambarkan bahwa eksistensi pajak tidak terlepas dari interaksi antara negara dengan warga negara, interaksi antara warga negara dan antar negara. Eksistensi pajak juga merupakan bagian dari domain hukum, yaitu norma – norma yang disepakati bersama dalam rangka mengatur keharmonisan interaksi tersebut. Sebelum Undang – Undang Perpajakan disusun, dalam prosesnya harus selalu memperhatikan masalah teori dan asas yang bersifat universal dan unik.¹⁷ Hal ini bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan benar – benar mampu mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu harmonisasi antara negara dengan warganya, antara warga negara dan antar negara.

¹⁷ Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2000, 8..

Mengenai Undang – Undang Perpajakan, Mansury menjelaskan tiga pertimbangan yang harus melandasi suatu perangkat aturan perpajakan yaitu ¹⁸ : kesederhanaan, fleksibilitas dan kepastian hukum. Kesederhanaan bermakna bahwa peraturan perpajakan harus mudah untuk dilaksanakan. Fleksibilitas bermakna bahwa peraturan perpajakan harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Sedangkan kepastian hukum bermakna bahwa peraturan perpajakan harus dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentingan negara dan pembayar pajak. Kepentingan negara harus dilindungi dari upaya – upaya penghindaran dan penyelundupan pajak. Di sisi lain, kepentingan pembayar pajak juga harus dilindungi dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan.

2.2.2 Fungsi Pajak

Mengenai pajak dan fungsi pajak, Hymen menyebutkan sebagai berikut: ¹⁹

“Taxes are compulsory payments associated with certain activities. The revenues collected through taxation are used to purchase government-supplied goods and services or to redistribute purchasing power among citizens”.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Hymen, pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang melekat pada suatu aktivitas. Penjelasan Hymen juga menyebutkan dua fungsi utama pajak

¹⁸ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*. (Jakarta : Ind – Hill Co), 1996, 8.

¹⁹ Hymen, *op. cit.*, 379.

²⁰, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dan sebagai alat untuk mendistribusi ulang kemampuan ekonomi di kalangan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengalokasi ulang sumberdaya swasta dengan cara mengurangi kemampuan ekonomi pihak yang dikenakan pajak, dan menggunakan dana dari pajak tersebut untuk menyediakan barang dan jasa dan dalam bentuk transfer dana sosial kepada masyarakat. ²¹ Adapun fungsi distribusi ulang dapat digambarkan melalui pengurangan kemampuan ekonomi sekelompok masyarakat yang dikenakan pajak (misalnya masyarakat berpenghasilan menengah), kemudian dana pajak tersebut dibelanjakan oleh pemerintah. Belanja pemerintah akan mendorong permintaan terhadap produk kelompok pengusaha tertentu yang mempekerjakan masyarakat, sehingga kemampuan ekonomi pengusaha dan para pekerja juga akan meningkat.

2.2.3 Prinsip - Prinsip Perpajakan

Dalam bukunya, *Public Finance – A Contemporary Application of Theory to Policy*, Hymen menyebutkan dua prinsip utama perpajakan yaitu prinsip kemanfaatan (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). ²² Kedua prinsip tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa persoalan utama dalam pembiayaan pemerintah adalah bagaimana mendistribusikan beban keuangan pemerintah kepada masyarakat dalam mengupayakan

²⁰ Fungsi yang dinyatakan Hymen bertolak dari asumsi sistem ekonomi campuran (*mixed economy*)

²¹ Hymen, *op. cit.*, 379.

²² Hymen, *op. cit.*, 387.

penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Musgrave dan Musgrave²³ menggabungkan prinsip kemanfaatan dan kemampuan membayar menjadi prinsip keadilan (*equity principle*).

Prinsip kemanfaatan berpandangan bahwa pembiayaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya terkait dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pemerintah. Dengan kata lain, jika masyarakat menerima manfaat dari barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah, maka mereka berkewajiban untuk menanggung beban pembiayaan peyediaan barang dan jasa tersebut secara proporsional. Mengenai prinsip kemanfaatan, Musgrave dan Musgrave²⁴ menyatakan bahwa:

“an equitable tax system is one under which each tax payer contributes in line with the benefit which he or she receives from public system”.

Sementara itu, prinsip kemampuan membayar berpandangan bahwa distribusi beban pajak seharusnya sesuai dengan kemampuan (kapasitas) pembayar pajak. Musgrave dan Musgrave²⁵ merumuskan mengenai prinsip kemampuan membayar menjadi keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Menurut mereka, keadilan horizontal adalah:

“taxation according to ability to pay calls for people with equal capacity to pay the same”.

²³ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice, Fifth Edition*. (USA: McGraw-HillBook Company), 1989, 219.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, 223.

Sedangkan keadilan vertikal adalah:

"taxation according to ability to pay calls for people with higher capacity to pay more".

Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, seharusnya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama juga seharusnya menanggung kewajiban pajak yang sama. Dalam hal ini, tidak ada kaitan langsung antara manfaat yang diterima masyarakat dengan beban pajak yang ditanggungnya.

Terkait dengan sistem perpajakan, Stiglitz menyebutkan terdapat lima prinsip yang mendasari sistem perpajakan yang baik, yaitu:²⁶

1. Efisiensi – sistem perpajakan seharusnya tidak menimbulkan distorsi ekonomi, bahkan semestinya mendorong peningkatan efisiensi ekonomi.
2. Kemudahan administrasi – sistem perpajakan seharusnya memiliki biaya administrasi dan kepatuhan yang rendah.
3. Fleksibilitas – sistem pajak seharusnya dapat beradaptasi dengan mudah terhadap perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
4. Tanggungjawab politik – sistem pajak seharusnya transparan, sehingga semua elemen masyarakat mengetahui dengan jelas pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

²⁶ Joseph E. Stiglitz, *Economic of The Public Sector, Third Edition*. (New York/London : W.W. Norton & Company), 2000, 440.

5. Wajar (*fair*) – sistem pajak seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap situasi dan kondisi yang sama, dan memajaki lebih tinggi kepada pihak yang memiliki kemampuan menanggung beban pajak yang lebih besar.

Dalam konteks perpajakan internasional, Rohatgi menyebutkan bahwa prinsip utama perpajakan internasional berdasarkan kepada "*benefit theory*". Teori tersebut menyatakan:

*"taxes are payments for services (or benefits) rendered by state".*²⁷

Berdasarkan teori ini, setiap yurisdiksi pajak berhak untuk memajaki pihak – pihak yang telah menikmati manfaat dari barang dan jasa yang disediakan. Prinsip kemanfaatan ini juga menjadi kaidah dasar bagi pengaturan *transfer pricing*. Gunadi mengungkapkan, secara rasional etis, perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas publik di suatu negara selayaknya membayar pajak yang wajar dan proporsional kepada negara tersebut.²⁸ Di samping itu, perpajakan internasional juga berdasarkan kepada lima prinsip perpajakan lainnya, yaitu: (1) keadilan dan kewajaran (*equity and fairness*), (2) netralitas dan efisiensi (*neutrality and efficiency*), (3) mendorong kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan (*promotion of mutual economic relations, trade and investment*), (4) pencegahan penghindaran pajak (*prevention of fiscal evasion*), dan (5) prinsip timbal balik (*reciprocity*).²⁹ Istilah pajak internasional

²⁷ Roy Rohatgi, *Basic International Taxation – Volume 1 : Principles*. (New Delhi : Taxman Allied Services (P.) Ltd.), 2007, 22.

²⁸ Gunadi, *op. cit.*, 223.

²⁹ Rohatgi, *op. cit.*, 23 – 24.

sebetulnya merujuk pada hukum pajak internasional, yaitu aspek internasional pada hukum pajak suatu negara.³⁰

Prinsip keadilan dan kewajaran (*fairness*) bermakna bahwa di dalam pajak internasional, masing – masing negara seharusnya menerima bagian yang wajar (*fair*) dari potensi pajak yang berasal dari transaksi – transaksi yang melibatkan wilayah hukum mereka. Prinsip netralitas bermakna bahwa pajak internasional tidak boleh mengganggu proses investasi antar negara, sehingga modal dapat bergerak dengan bebas antar negara. Sistem perpajakan yang ada seharusnya bersifat netral baik terhadap investor lokal (*Capital Export Neutrality/CEN*) maupun terhadap investor asing (*Capital Import Neutrality/CIN*). Pada CEN, pajak tidak boleh mempengaruhi investor lokal dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi di negara sendiri atau negara lain. Sedangkan pada CIN, pajak tidak boleh mempengaruhi investor asing dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi di negara tujuan atau negaranya sendiri. Sasaran dari kedua prinsip netralitas ini adalah tercapai efisiensi perekonomian global. Salah satu cerminan prinsip CEN dan CIN ini pada *transfer pricing* adalah melalui perlakuan perpajakan yang sama terhadap perusahaan domestik dan perusahaan multinasional. Rohatgi berpendapat bahwa *kedua prinsip netralitas tersebut hanya mungkin tercapai melalui harmonisasi sistem perpajakan global.*³¹

Prinsip kerjasama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bermakna bahwa sistem perpajakan internasional

³⁰ Brian J. Arnold dan Michael J. McIntyre, *International Tax Primer – Second Edition*, (Netherlands : Kluwer Law International), 2002, 2.

³¹ Rohatgi, *op. cit.*, 24.

seharusnya berlandaskan kepada pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing dan teknologi. Prinsip penghindaran fiskal terkait dengan sasaran pencegahan terjadinya penghindaran pajak. Sedangkan prinsip timbal balik (*reciprocity*) bermakna bahwa sistem perpajakan internasional harus mempertimbangkan perbandingan latar belakang ekonomi dan sosial serta kebutuhan fiskal dalam menentukan hak pemajakan antar negara.

Dalam konteks *transfer pricing*, pengaturan perpajakan idealnya dapat menentukan bagian pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dengan adil dan konsisten (*fairness*), tidak mendistorsi keputusan ekonomi dalam proses investasi dan perdagangan internasional (*neutrality*), mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, mencegah penghindaran dan penggelapan pajak, dan harus mempertimbangkan perbandingan latar belakang ekonomi dan sosial serta kebutuhan fiskal suatu negara.

King menegaskan bahwa pada prinsipnya, suatu rezim *transfer pricing* seharusnya dapat mencapai sasaran akhir, yaitu: ³² (1) administrasi pajak di yurisdiksi yang berbeda dapat mengalokasikan penghasilan antara negara tempat perusahaan multinasional beroperasi dengan cara yang adil dan konsisten, sehingga dapat mencegah pemajakan berganda, (2) adanya kepastian bagi perusahaan – perusahaan dalam rangka menentukan kewajiban perpajakan, (3) meminimalisir biaya kepatuhan, audit dan penyelesaian sengketa. Sasaran – sasaran tersebut akan dapat dicapai jika rezim *transfer pricing* menerapkan aturan secara konsisten dan seragam. Hukum dan

³² Elizabeth King, *Transfer Pricing and Corporate Taxation – Problems, Practical Implications and Proposed Solutions*, (New York : Springer), 2009, 183.

aturan perpajakan seharusnya dapat memperlakukan perusahaan domestik dan multinasional dengan setara.³³

Terkait dengan hal ini, OECD TP *Guidelines* mencoba mengakomodasi prinsip – prinsip perpajakan internasional. Misalnya, pengaturan mengenai *arm's length principle* dan dokumentasi yang berupaya untuk mencegah penghindaran dan penggelapan pajak dan mencukupi kebutuhan fiskal suatu negara.³⁴ Selain itu, pengaturan mengenai penanganan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing* berupaya menjaga prinsip pencegahan penghindaran pajak,³⁵ kewajaran (*fairness*)³⁶ dan netralitas (*neutrality*)³⁷ perpajakan.

2.3 Kedudukan Akuntansi Dalam Perpajakan

2.3.1 Akuntansi Pajak

Pada hampir semua sistem perpajakan, pembayar pajak yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Pengaturan teknis penyelenggaraan pembukuan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat profesi (profesi akuntan). Namun dalam hal tertentu, untuk mengamankan kebijakan dan tujuan sistem perpajakan, terdapat ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh masyarakat profesi. Pembayar pajak yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan pembukuan juga diwajibkan untuk

³³ *Ibid.*

³⁴ OECD TP *Guidelines*, para. 1.2.

³⁵ *Ibid*, para. 4.67, para 4.116.

³⁶ *Ibid*, para. 18.

³⁷ *Ibid*, para. 12.

melengkapi laporan Pajak Penghasilanya dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan dalam penghitungan besarnya penghasilan kena pajak. Walter F.O'Connor (dalam Gunadi : 2009) menjelaskan, akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak.³⁸ Sedangkan akuntansi komersial adalah akuntansi yang merujuk sepenuhnya pada ketentuan yang diatur oleh masyarakat profesi akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di suatu negara.

Kesenjangan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak bertolak dari perbedaan tujuan, pengguna dan prinsip yang mendasarinya. Akuntansi pajak, secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan karena merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Oleh karena fungsi utama pajak adalah penerimaan negara maka fungsi utama akuntansi pajak adalah melindungi hak penerimaan negara tersebut (*public fiscal*).³⁹

Akuntansi komersial bertujuan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁰ Pengertian ini juga

³⁸ Gunadi, *Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang – Undang Pajak Terbaru*, (Jakarta : Penerbit Grasindo), 2009, 4.

³⁹ *Ibid*, 14.


⁴⁰ IAS Framework, para. 12.

menjelaskan bahwa laporan keuangan komersial menyasar pengguna informasi yang bersifat umum.

Dari sisi perpajakan, laporan keuangan memiliki tujuan sebagai dasar penghitungan pajak bagi pembayar pajak. Aplikasinya adalah dengan menyelenggarakan pembukuan guna penghitungan pajak dan melampirkan laporan keuangan pada saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada administrasi pajak. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan bersifat khusus yaitu administrasi pajak. Perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak juga bersumber dari prinsip akuntansi yang berbeda. Terdapat empat prinsip akuntansi yang sering menjadi fokus perbedaan yaitu: ⁴¹ 1). Penentuan beban dan pendapatan 2). Konsistensi 3). Konservatisme dan 4) Substansi mengesampingkan bentuk formal. Berikut ini adalah deskripsi alur pikir akuntansi komersial dan akuntansi pajak.

⁴¹ Gunadi, *op. cit*, 28.

Gambar 2.1
Alur Fikir Akuntansi Pajak dan Akuntansi Komersial



Sumber : Dari berbagai sumber diolah penulis

Adanya perbedaan asumsi antara akuntansi komersial dan pajak berpotensi menyebabkan terjadinya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan aturan perpajakan.⁴² Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak dalam pelaksanaan kewajibannya (*tax compliance*).

⁴² Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1999, 26.

Dari sudut pandang administrasi pajak, kepatuhan pembayar pajak merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan administrasi pajak. Dalam penelitiannya, Hidayat menemukan bahwa level keseragaman akuntansi dan pajak memiliki korelasi dengan kepatuhan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin seragam akuntansi dan pajak, semakin meningkat kepatuhan pembayar pajak.⁴³

2.3.2 Harmonisasi Akuntansi dan Pajak

Perkembangan interaksi akuntansi dan perpajakan secara internasional dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain adalah aspek legal dan aspek praktik.⁴⁴ Berdasarkan aspek legal, sistem akuntansi di berbagai negara dapat diklasifikasikan menjadi *common law* dan *code law accounting*. *Common law accounting* memiliki karakteristik *fair presentation*, *transparency* dan *full disclosure*, serta adanya pemisahan yang jelas antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Dalam sistem tersebut, pasar modal, sektor swasta dan profesi akuntan memegang peranan yang dominan dalam penentuan standar dan praktik akuntansi. Hal itu tidak lepas dari peranan pasar modal dan swasta (investor) sebagai sumber utama pendanaan ekonomi. Beberapa negara yang mengadopsi sistem *common law accounting* adalah Inggris, Australia, Kanada, Hongkong, India, Malaysia, Pakistan dan Amerika Serikat.

Pada *code law (continental/legalistic) accounting*, beberapa karakteristiknya adalah: berorientasi legalistik, kurang transparan dan

⁴³ Hidayat, *op.cit.*, 15.

⁴⁴ Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, *International Accounting – Six Edition*, (USA : Pearson Education, Inc.), 2008, 43.

adanya keseragaman antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Bank dan pemerintah sebagai sumber pendanaan ekonomi, lebih berperan dalam penyusunan standar akuntansi dibandingkan pihak swasta dan profesi akuntan. Sistem *code law* ini banyak diadopsi oleh negara – negara Eropa kontinental (seperti Prancis dan Jerman) dan negara bekas jajahan mereka di Afrika, Asia dan Amerika.

Klasifikasi sistem akuntansi berdasarkan praktik, mirip dengan klasifikasi legal. Pengecualian terjadi di beberapa negara (misalnya Belanda dan Meksiko), yang sistem hukumnya berdasarkan *code law*, namun sistem akuntansinya lebih condong kepada sistem akuntansi *common law*. Sementara itu, beberapa negara *code law* lainnya (seperti Prancis, Jerman dan Jepang) sedang dalam proses perubahan sistem akuntansi menuju sistem akuntansi *common law*. Untuk itu, klasifikasi perkembangan akuntansi berdasarkan sistem hukum/legal dianggap kurang relevan lagi pada saat ini. Berdasarkan aspek praktik, pasar modal yang semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi pasar menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya konvergensi standar akuntansi di berbagai negara ke arah standar akuntansi berorientasi pasar, yang disebut sebagai *fair presentation accounting*. Dalam hal ini negara – negara *common law*, yang perkembangan pasar modalnya lebih maju, merupakan pelopor sistem akuntansi tersebut. Oleh karena pada sistem *fair presentation accounting* terdapat perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak ⁴⁵, maka beberapa pihak (misalnya *European Commission*) memandang perlu adanya upaya harmonisasi antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak.

⁴⁵ Di sisi lain, sistem *code law/legal compliance accounting* menyeragamkan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak.

Secara umum, ada tiga pandangan yang berbeda terhadap harmonisasi pajak dan akuntansi atau antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Ketiga pandangan tersebut adalah perlunya upaya penyesuaian (*conform*) menyeluruh, melakukan penyesuaian secara parsial, dan sama sekali tidak perlu penyesuaian, namun perlu upaya penyempurnaan di sisi keduanya.⁴⁶ Mereka yang berpendapat perlunya penyesuaian antara pajak dan akuntansi beralasan bahwa hal itu dapat mengoptimalkan biaya administrasi pajak, khususnya biaya kepatuhan. Jika basis laba yang sama dapat digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan dan sekaligus tujuan pajak, akan dapat memperbaiki transparansi dan mengurangi biaya penghitungan dan pelaporan pajak serta biaya kepatuhan lainnya. Semakin transparan informasi keuangan pembayar pajak, semakin kecil risiko penghindaran pajak. Lebih dari itu, harmonisasi pajak dan akuntansi yang berlaku secara internasional dapat mengurangi pajak berganda.⁴⁷

Di sisi lain, menurut sebagian pakar perpajakan, secara teori dan praktik, antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial terdapat perbedaan yang hampir tidak mungkin untuk diselaraskan. Jika dipaksakan, akan menimbulkan biaya, risiko dan dampak penyesuaian yang cukup besar. Salah satunya adalah karena upaya penyesuaian antara pajak dan akuntansi tidak cukup hanya melakukan kajian yang bersifat konseptual, namun juga harus mengkaji secara detail dampaknya terhadap praktik perpajakan, baik yang bersifat unilateral,

⁴⁶ Disimpulkan dari tulisan Judith Freedman dan Wolfgang Schon.

⁴⁷ Otto H. Jacobs, et. al., "EU Company Taxation in case of a Common Tax Base: A Computer-based Calculation and Comparison Using the Enhanced Model of the European Tax Analyzer", Research Paper, (Mannheim : *Centre for European Economic Research*), 2005,, 7.

bilateral dan multilateral. Di samping itu, penyalarsan tidak hanya melibatkan para akuntan dan fiskus, atau bidang akuntansi dan pajak saja, tapi meliputi berbagai bidang lainya seperti ekonomi, hukum dan politik. Oleh karena itu, pakar ⁴⁸ yang menolak konvergensi ini berpendapat bahwa untuk meminimalisir kesenjangan informasi antara pajak dan akuntansi tidak harus melalui konvergensi. Upaya lain yang dapat ditempuh misalnya dengan memperjelas aturan mengenai relasi pajak dan akuntansi atau dengan memperbaiki ketentuan pengungkapan akuntansi.

Pakar yang berpandangan perlunya harmonisasi pajak dan akuntansi ⁴⁹, namun menyadari bahwa upaya tersebut harus dilakukan secermat mungkin, berpendapat bahwa dengan melakukan kajian yang menyeluruh terhadap semua aspek dan elemen pajak dan akuntansi, konvergensi secara parsial mungkin dapat dilakukan. Sejah ini, perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa adalah adanya wacana dan upaya ke arah konvergensi pajak dan akuntansi, meski dalam konteks yang berbeda. ⁵⁰ Isu utama di Amerika Serikat adalah sejauh mana konvergensi tersebut dapat meningkatkan tata kelola usaha (*corporate governance*), sedangkan di Eropa lebih fokus kepada penggunaan standar akuntansi untuk tujuan pajak. Isu tata kelola usaha di Amerika Serikat tidak lepas dari berbagai skandal bisnis yang terjadi seperti WorldCom dan Enron. Sementara itu, bagi Uni Eropa, integrasi ekonomi adalah target masa depan. Sehingga

⁴⁸ Salah satunya adalah Prof. Dr. Judith Freedman dari Oxford University Centre For Business and Taxation

⁴⁹ Salah Satunya adalah Prof. Dr. Wolfgang Schön dari Max Planck Institute, Munich.

⁵⁰ Judith Freedman, "Financial Accounting: Transparency and Truth, Research Paper", (Oxford : *Oxford University Centre for Business Taxation*), 2008, 3.

berbagai upaya harmonisasi telah/akan mereka lakukan diantaranya adalah harmonisasi pajak dan standar akuntansi berdasarkan IAS/IFRS. Salah satu upaya harmonisasi di bidang perpajakan adalah dengan menggunakan basis pajak bersama (*common tax base*), yang menurut *European Commission*, IAS/IFRS dipandang sebagai titik awal upaya tersebut. Dengan kata lain, penggunaan IAS/IFRS sebagai basis pajak bersama sekaligus merupakan upaya harmonisasi pajak dan akuntansi.

Schon berpandangan bahwa ketika suatu set aturan akuntansi akan diadopsi menjadi rujukan dalam hukum pajak atau akuntansi pajak, maka sejumlah kriteria berikut harus dipenuhi, yaitu:⁵¹

1. **Menjamin Penerimaan Pemerintah.** Aturan akuntansi harus dapat menjadi dasar yang benar bagi pemerintah dalam menentukan berapa jumlah pajak yang terutang oleh pembayar pajak dalam interval waktu tertentu, yang merupakan penghasilan pemerintah. Dengan kata lain, aturan akuntansi yang tidak konsisten dan dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pemerintah dari pajak seharusnya dihindari.
2. **Adil.** Aturan akuntansi harus selaras dengan prinsip keadilan dalam perpajakan. Pembayar pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama, seharusnya membayar pajak dalam jumlah yang sama. Untuk itu, aturan akuntansi harus berpegang teguh pada prinsip kewajaran (*fairness*), yaitu tidak boleh membeda - bedakan kelompok pengguna akuntansi (pembayar pajak).

⁵¹ Schon, *op. cit.*, 434.

3. **Kepastian Hukum.** Aturan akuntansi harus dapat memberikan kepastian kepada administrasi pajak dan pembayar pajak dalam menentukan basis dan besarnya pajak yang terutang oleh pembayar pajak.
4. **Netral.** Aturan akuntansi seharusnya tidak berdampak negatif terhadap persaingan usaha dan mendistorsi keputusan ekonomi para investor dan konsumen.
5. **Efisiensi Biaya Kepatuhan.** Aturan akuntansi yang selaras dengan ketentuan pajak seharusnya mampu mengefisienkan biaya kepatuhan, karena tidak lagi perlu penghitungan, penyesuaian dan dokumentasi tambahan untuk tujuan perpajakan. Kalaupun dibutuhkan, haruslah seminimal mungkin.
6. **Mencegah Penghindaran Pajak.** Aturan dan teknik akuntansi tidak boleh memberikan kebebasan kepada pembayar pajak untuk mempengaruhi penghasilan kena pajaknya dengan maksud menghindari pembayaran pajak. Dalam hal ini kaidah *substance over form* dalam kerangka IAS dapat sejalan dengan prinsip perpajakan.
7. **Mencerminkan Penghasilan yang Sebenarnya.** Aturan akuntansi seharusnya memberikan gambaran sebenarnya mengenai penghasilan dan biaya, sehingga secara ekonomi mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) pajak yang sesungguhnya.
8. **Mengakui Kerugian Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan.** Aturan akuntansi seharusnya mengakui

kerugian yang dialami, dan dapat dikompensasikan ke periode sebelumnya maupun sesudahnya.

9. **Perlindungan Kepemilikan Kekayaan.** Perbedaan mendasar antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial bukanlah pada konsep penghasilan, melainkan pada karakteristik pengungkapan penghasilan bagi manajemen, investor dan administrasi pajak. Pengungkapan informasi penghasilan bagi manajemen dan investor, tidak membawa konsekuensi penyediaan dana yang segera, sedangkan bagi administrasi pajak membawa konsekuensi untuk segera menyediakan dana dalam rangka memenuhi kewajiban pajak. Jika pada saat pemenuhan kewajiban tersebut, pembayar pajak tidak memiliki dana tunai, maka mereka terpaksa menjual aset atau menjaminkan aset untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu aturan akuntansi seharusnya dapat melindungi kepemilikan kekayaan pembayar pajak dari kondisi tersebut. Penghasilan seharusnya tidak dikenakan pajak sebelum benar – benar dikonversi menjadi uang kas.
10. **Memperhitungkan Keberadaan Pasar Modal.** Dalam hal pembayar pajak tidak memiliki dana untuk membayar kewajiban pajaknya, mereka dapat menggunakan ekuitas atau hutang sebagai alternatif. Idealnya, penghasilan yang belum dan sudah terealisasi memang harus dikenakan pajak. Namun, pada kenyataannya pembayaran pajak tetap sangat bergantung pada ketersediaan dana, sehingga (sekali lagi) pendekatan konservatif yang wajar terhadap akuntansi pajak seharusnya dapat diterima.

Menurut Schon, kendala penggunaan IAS/IFRS sebagai basis pajak bukanlah suatu hal yang tidak teratasi. Namun demikian, harmonisasi tersebut akan membawa konsekuensi kepada penyesuaian substansi dan hukum serta perubahan terhadap kerangka konseptual akuntansi pajak, khususnya di Eropa.

2.4 Hubungan Istimewa

2.4.1 Tinjauan Akuntansi

Pengertian hubungan istimewa tidak selalu sama antara ketentuan – ketentuan akuntansi, yaitu antara prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum (*General Accounting Principles*) di berbagai negara. IASB (*International Accounting Standard*) sebagai badan regulasi internasional untuk akuntansi menerbitkan IAS (*International Accounting Standard*) 24 mengenai *Related Party Disclosure* yang mewajibkan pengungkapan informasi transaksi hubungan istimewa di dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan terpisah ataupun gabungan. IAS 24 menjelaskan mengenai hubungan istimewa dengan pernyataan pada paragraf 9 sebagai berikut :

Suatu hubungan istimewa (*related party*) adalah seseorang atau suatu entitas yang memiliki keterkaitan dengan entitas pelaporan (*reporting entity*), yaitu :

- (a) Seseorang atau anggota keluarga dekat yang terkait dengan entitas pelaporan, jika orang tersebut :
 - i. Memiliki kendali atau kendali bersama atas entitas pelaporan

- ii. Memiliki pengaruh yang signifikan atas entitas pelaporan
 - iii. Merupakan anggota manajemen kunci dari entitas pelaporan atau induk entitas pelaporan
- (b) Satu entitas yang terkait dengan entitas pelaporan jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut :
- i. Entitas tersebut dan entitas pelaporan merupakan anggota dari grup yang sama (meliputi induk, anak dan cucu – cucunya).
 - ii. Suatu entitas merupakan asosiasi atau usaha patungan (joint venture) dari entitas lain (atau suatu entitas asosiasi atau usaha patungan dari anggota grup dimana entitas lainnya sebagai anggota grup yang sama).
 - iii. Kedua entitas melakukan usaha patungan pada pihak ketiga yang sama.
 - iv. Suatu entitas merupakan satu pasangan usaha patungan dari pihak ketiga, dan entitas lain sebagai asosiasi pihak ketiga tersebut.
 - v. Suatu entitas merupakan pengelola manfaat pensiun dari karyawan entitas pelaporan atau entitas yang terkait dengan entitas pelaporan.
 - vi. Suatu entitas dikendalikan atau dikendalikan secara bersama – sama oleh seseorang yang mempunyai pengaruh signifikan atas entitas tersebut atau anggota manajemen kunci dari entitas tersebut atau induknya.

Masih di paragraf yang sama, IAS 24 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*) adalah suatu transfer sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelaporan (*reporting entity*) dengan suatu entitas terkait (*related entity*), tanpa memandang kepada suatu harga yang ditetapkan.

2.4.2 Tinjauan Perpajakan

Pada transaksi antara pihak yang mempunyai keterkaitan secara ekonomi dan hukum, penegasan definisi bentuk hubungan istimewa adalah bagian yang penting. Regulasi pajak beberapa negara memiliki aturan yang berbeda mengenai hubungan istimewa. Ketidaksesuaian definisi hubungan istimewa antara suatu negara dengan negara lain dapat menyebabkan terjadinya pajak berganda.

Aturan pajak di beberapa negara seperti Amerika Serikat menggunakan istilah *related persons* untuk merepresentasikan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan di negara – negara yang meratifikasi ketentuan *transfer pricing OECD Guidelines* seperti Australia, menggunakan istilah *associated enterprises*. Arnold dan McIntyre menjelaskan mengenai *related persons* sebagai berikut:

*"related persons should be defined to include two or more persons that are owned or controlled, directly or indirectly, by the same interests".*⁵²

Ukuran bagi adanya hubungan *related persons* tersebut adalah kemampuan untuk menetapkan harga transfer yang berbeda dari harga pasar.

⁵² Arnold, *op. cit.*, 2002, 56.

Sementara itu, Article 9 OECD Model Tax Convention mengartikan *associated enterprises* dengan pernyataan:

“parties are associated enterprises if either party (an enterprise) participates directly or indirectly in the management, control, or capital of the other entity or if the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of the entities”.

Grecian (dalam Darussalam dan Septriadi : 2008)⁵³ memberikan penjelasan mengenai istilah – istilah yang terdapat di dalam definisi OECD tersebut sebagai berikut: pengendalian (*control*) antara lain adalah (i) mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang terkait dengan kebijakan keuangan dan operasi dari suatu perusahaan, (ii) mempunyai pengaruh untuk menentukan besarnya harga yang ditetapkan. Berpartisipasi dalam manajemen (*participation in management*) adalah ikut terlibat dalam pembuatan keputusan atas kegiatan operasi suatu perusahaan. Manajemen adalah bisa level direktur maupun level manajer. Partisipasi (*participate*) adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Sedangkan porsi kepemilikan yang mengindikasikan adanya hubungan istimewa, bervariasi antar negara.

Di Indonesia, ketentuan pajak yang mengatur mengenai hubungan istimewa terdapat dalam Pasal 18 (4) UU PPh yaitu : (1) kepemilikan (penyertaan langsung maupun tidak langsung saham sebesar 25 % atau lebih dan hubungan antara dua pembayar pajak atau

⁵³ Darussalam, et. al., *Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan : Diedit oleh Darussalam dan Danny Septriadi*, (Jakarta : Danny Darussalam Tax Center), 2008, 16.

lebih yang berada di bawah kepemilikan yang sama), (2) penguasaan (langsung atau tidak langsung misalnya karena manajemen atau penguasaan teknologi), dan untuk pembayar pajak orang pribadi (3) hubungan keluarga (sedarah maupun semenda, baik dalam garis keturunan lurus maupun kesamping satu derajat). Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan kesamping satu derajat adalah kakak dan adik. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam dalam garis ketuunan kesamping satu derajat adalah ipar.

2.5 *Transfer Pricing*

2.5.1 Tinjauan Akuntansi

Secara komersial, harga transfer (*transfer prices*) adalah harga akuntansi yang digunakan pada transaksi antara entitas – entitas di dalam organisasi yang sama, baik antara divisi, perusahaan asosiasi dan sejenisnya.⁵⁴ Terdapat dua kategori fungsi atau tujuan *transfer pricing* yaitu, fungsi internal dan eksternal organisasi. Untuk tujuan internal organisasi, *transfer pricing* berfungsi sebagai alat motivasi dan pengendalian. Dalam hal ini, *transfer pricing* dapat membantu administratur suatu organisasi yang terdesentralisasi dalam melakukan penghitungan dan pelaporan kinerja unit organisasi yang ada.

⁵⁴ David J. Quirin, et. al., *Multinationals and Transfer Pricing – Edited by Alan M. Rugman and Lorraine Eden*, (Canada : Dalhousie University, Centre for International Business Studies, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada), 1985, 132.

Sedangkan untuk tujuan eksternal organisasi, *transfer pricing* berperan dalam mengalokasikan penghasilan grup kepada unit – unit organisasi. Tujuannya adalah untuk menentukan porsi yang sesuai dari penghasilan tersebut bagi pihak – pihak eksternal, yang mencakup administrasi pajak, kepentingan minoritas, perusahaan induk dan pemegang saham.

Kedua fungsi *transfer pricing* ini sulit untuk disejalkan karena adanya perbedaan orientasi pada internal dan eksternal organisasi. *Transfer pricing* yang digunakan untuk tujuan internal, yaitu untuk memotivasi dan mengendalikan unit – unit organisasi, berorientasi pada penyelarasan unit – unit dalam pencapaian tujuan organisasi berdasarkan prinsip efisiensi ekonomi. Sedangkan untuk tujuan eksternal, *transfer pricing* dimaksudkan untuk alokasi penghasilan di antara kepentingan yang berbeda, baik antara kelompok pemegang saham, yurisdiksi pajak dan sebagainya. Sehingga prinsip keadilan (*equity*) dan kewajaran (*fairness*) menjadi pertimbangan utama. Orientasi efisiensi ekonomi seringkali menimbulkan kendala dalam mencapai sasaran keadilan dan kewajaran pengalokasian penghasilan, efisiensi akan lebih cenderung pada kepentingan ekonomi manajemen organisasi atau pemegang saham mayoritas. Demikian juga sebaliknya, *transfer pricing* yang berorientasi pada keadilan dan kewajaran seringkali dapat berakibat pada inefisiensi dari sudut pandang organisasi.

Untuk tujuan internal organisasi, terdapat tiga metode penghitungan harga transfer yang lazim digunakan, yaitu ⁵⁵ :

⁵⁵ Charles T. Horngren, et. al., *Cost Accounting : A Managerial Emphasis, 13th Edition*, (New Delhi : Pearson Education, Inc.), 2009, 928.

1. Harga transfer berdasarkan pasar (*market based transfer price*). Metode ini menggunakan informasi harga yang terdapat di pasar barang atau jasa yang sama atau serupa, misalnya daftar harga asosiasi barang atau jasa tertentu yang dipublikasikan secara terbuka. Penggunaan harga jual kepada pembeli eksternal juga dapat digunakan sebagai perbandingan dalam menentukan harga transfer.
2. Harga transfer berdasarkan biaya (*cost based transfer price*). Metode ini menggunakan biaya sebagai dasar penentuan harga transfer. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya produksi variabel, biaya variabel dan biaya tetap produksi, serta biaya penuh (*full cost*) suatu produk. Biaya penuh mencakup semua biaya produksi ditambah dengan biaya – biaya dari fungsi bisnis selain produksi (Riset dan Pengembangan, Pemasaran, Distribusi dan lainnya). Biaya – biaya tersebut bisa biaya aktual atau biaya yang dianggarkan (*budgeted cost*). Di samping itu, dalam menentukan harga transfer berdasarkan biaya, dapat ditambahkan sejumlah margin tertentu yang mengindikasikan tingkat pengembalian dari suatu sub unit investasi.
3. Harga transfer negosiasi (*negotiated transfer price*). Pada metode ini, harga transfer merupakan hasil tawar menawar di antara unit organisasi yang bertransaksi, dan mereka bebas untuk bertransaksi sesama mereka atau dengan pihak eksternal. Sebagai acuan harga dapat menggunakan dasar biaya atau harga pasar, tetapi tidak harus mengikuti salah satunya.

Choi menjelaskan kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada basis pasar dan basis biaya.⁵⁶ Penggunaan harga transfer berbasis pasar menawarkan beberapa keunggulan. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui biaya peluang (*opportunity cost*) antara menjual kepada perusahaan asosiasi atau kepada pembeli eksternal, sehingga akan mendorong mereka untuk lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Metode berbasis pasar konsisten dengan sistem pusat laba yang terdesentralisasi, yaitu dapat membedakan antara pusat laba yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Selain itu, metode ini juga lebih diterima dalam penyelesaian urusan pajak dengan pihak administrasi pajak, khususnya sebagai *arm's length price*. Di sisi lain, metode ini juga memiliki beberapa kendala dan kelemahan. Basis pasar dapat mengakibatkan perusahaan sulit untuk menyesuaikan harga transfer untuk tujuan strategi persaingan, karena sulit menetapkan harga yang berbeda dengan harga pasar. Selain itu, ketiadaan basis pasar yang handal dan relevan dengan transaksi perusahaan juga menjadi kendala utama dalam penggunaan metode ini.

Ketiadaan basis pasar yang handal dan relevan tersebut dapat diatasi jika perusahaan menggunakan metode berdasarkan biaya, karena data biaya yang dibutuhkan biasanya telah tersedia. Di samping itu, metode biaya juga menawarkan beberapa kelebihan lainnya seperti mudah digunakan, dan mempunyai dasar lebih kuat sehingga dapat meminimalisir risiko perselisihan di antara unit – unit organisasi. Di sisi lain, metode berbasis biaya juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain kurangnya insentif bagi kinerja pihak penjual, adanya berbagai variasi sistem akuntansi biaya dan cenderung menggunakan data biaya historis.

⁵⁶ Choi dan Meek, *op. cit.*, 488.

Meskipun secara teori kedua fungsi *transfer pricing* sulit untuk disejajarkan, dalam praktik bisnis, penggunaan harga transfer yang sama untuk kedua fungsi tersebut lazim dilakukan. Ernst & Young (2001 : hal. 6) melaporkan bahwa 77% dari 638 induk perusahaan multinasional menggunakan harga transfer yang sama untuk tujuan manajemen dan perpajakan.⁵⁷

2.5.2 Tinjauan Perpajakan

Dari perspektif pajak, Arnold dan McIntyre memberikan pengertian transfer price sebagai:

*"a price set by a tax payer when selling to, buying from, or sharing resources with a related person".*⁵⁸

Related person mencakup pengertian yang luas yaitu entitas legal dan perorangan, sehingga harga transfer adalah harga yang digunakan pada transaksi antara entitas, perorangan dan antara entitas dengan perorangan yang memiliki keterkaitan menurut definisi hukum yurisdiksi tertentu yang lazim disebut sebagai hubungan istimewa. Misalnya antara induk dan anak atau cabang perusahaan, antara pemilik perusahaan dengan perusahaan yang dimiliki dan sebagainya. *OECD Guidelines* sendiri menyebutkan transfer price sebagai:

*"the prices at which an enterprise transfers physical goods and intangible property or provides services to associate enterprises".*⁵⁹

⁵⁷ Dalam Jan Thomas Martini, "Managerial versus Financial Transfer Pricing", (<http://ssrn.com/1053641>, upload : May 8, 2008), 1.

⁵⁸ Arnold, *op. cit.*, 55.

⁵⁹ OECD TP *Guidelines*, para. 11.

Price Waterhouse Coopers⁶⁰ mengidentifikasi transfer antara pihak yang memiliki hubungan istimewa meliputi transaksi penyerahan barang berwujud (*tangibles*) dan barang tidak berwujud (*intangibles*), penyerahan jasa dan pembiayaan, sewa guna usaha dan sewa, berbagai kontrak (manufaktur/*makloon*), penelitian dan pengembangan, pemeliharaan, pemasaran dan pembagian biaya (*cost sharing*). Khusus mengenai barang berwujud (*tangible properties*), menurut PWC adalah semua aset – aset fisik suatu bisnis, seperti persediaan (bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi), mesin dan peralatan serta barang hasil produksi.

Transaksi antara pihak – pihak tersebut dapat terjadi di dalam wilayah yurisdiksi pajak yang sama atau *domestic transfer pricing* dan antara wilayah yurisdiksi pajak yang berbeda atau *global transfer pricing*. Jika *transfer pricing* terjadi di dalam hukum pajak domestik yang sama, tidak akan menimbulkan persoalan bagi administrasi pajaknya, karena secara entitas keseluruhan nilai pajak yang terutang tidak terpengaruh. Namun, jika *transfer pricing* dilakukan antara entitas atau pihak – pihak yang berada di wilayah yurisdiksi pajak yang berbeda, akan muncul berbagai masalah perpajakan yang signifikan.

Perbedaan antara sistem perpajakan nasional yang ada di seluruh dunia merupakan salah satu fakta yang mendorong terjadinya berbagai persoalan perpajakan, seperti pajak ganda dan penggelapan pajak. Hal tersebut juga terjadi pada *transfer pricing*. Perbedaan dalam sistem perpajakan mencakup perbedaan subyek dan obyek pajak, tarif pajak, cara pemungutan pajak, fasilitas pajak dan sebagainya. Dalam hal terdapat perbedaan tarif pajak antara yurisdiksi pajak, maka *transfer pricing* dapat menjadi alat bagi perusahaan untuk meminimalisir beban

⁶⁰ Price Waterhouse Coopers, *op. cit.*, 2009, 3.

pajaknya dengan cara menggeser beban pajak tersebut dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak rendah. Dengan kata lain, entitas akan mengalihkan laba kena pajaknya dari negara bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak rendah. Bagi administrasi pajak, minimalisir beban pajak oleh pembayar pajak merupakan persoalan besar karena akan berakibat hilangnya potensi penerimaan pajak, sekalipun upaya minimalisasi tersebut dilakukan tanpa melanggar hukum yang berlaku.

2.5.3 *Arm's Length Principle*

2.5.3.1 Tinjauan Bisnis dan Akuntansi

Ketentuan dan praktik penilaian (*valuation*) di dunia internasional banyak menggunakan istilah *arm's length* sehubungan penggunaan nilai wajar (FV), baik untuk tujuan penilaian bisnis atau pelaporan keuangan.⁶¹ Selain itu, untuk kepentingan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, IAS 24 mengatur mengenai jenis dan nilai transaksi hubungan istimewa yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Standar tersebut secara spesifik pada paragraf 23 mewajibkan pengungkapan transaksi – transaksi hubungan istimewa yang merupakan *arm's length transactions*, jika hal itu bersifat substansial.

Dalam International Business Glossary, *arm's length principle* diartikan sebagai:

“the transactions between affiliated firms must be made purely on commercial basis both firms trying to maximize

⁶¹ Lihat sub. Bab 2 mengenai “Nilai Wajar (*Fair Value*) dan Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*)”

*their advantage, and neither firm accommodating or favoring the other in any way”.*⁶²

Sedangkan terkait dengan harga transfer, Choi et al. menjelaskan harga transfer yang berdasarkan *arm's length principle* sebagai:

*“which prices intrafirm transfers as if they took place between unrelated parties in competitive markets”.*⁶³

Ia menambahkan bahwa pengertian tersebut cenderung bersifat teoritis karena pihak – pihak yang bertransaksi umumnya memiliki keterkaitan dan pasar yang ada umumnya tidak kompetitif.

2.3.2 Tinjauan Perpajakan

Untuk tujuan perpajakan, *arm's length principle* menjadi sangat penting karena merupakan kriteria untuk menentukan kewajaran nilai transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, *arm's length principle* merupakan aplikasi dari prinsip netralitas dalam perpajakan. Menurut prinsip netralitas, pertimbangan pajak seharusnya tidak mempengaruhi keputusan perdagangan dan investasi lintas negara. Penggunaan harga yang sama, mirip atau sebanding pada transaksi antara pihak yang punya hubungan istimewa maupun antara pihak independen akan mendorong pelaku usaha lebih netral dalam menentukan pilihan dagang dan investasi.

Mengenai *arm's length principle*, Artikel 9 Model Konvensi OECD menyatakan sebagai berikut:

⁶² <http://www.businessdictionary.com>

⁶³ Choi, *op.cit.*, 489.

"[Where] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly".

Berangkat dari ketentuan tersebut, OECD menyusun *Transfer Pricing Guidelines* guna mengatur mengenai aplikasi *arm's length principle* sebagai rujukan bagi perusahaan multinasional dalam menjalankan transaksi *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan.

Berdasarkan *arm's length principle*, transaksi yang terjadi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa seharusnya menggunakan *arm's length price*. Feinschreiber menyebutkan bahwa, secara teoritis, *arm's length price* didasarkan atas (i) transaksi yang sama (*the same transaction*), dan (ii) dalam kondisi yang sama (*same circumstance*) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Namun, transaksi dan kondisi yang sama tersebut dalam praktiknya jarang atau tidak pernah terjadi. Sehingga dalam aplikasinya, penentuan *arm's length price* didasarkan atas (i) transaksi yang dapat diperbandingkan (*comparable transactions*), dan (ii) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (*comparable circumstance*) ketika tidak terdapat transaksi yang benar – benar sama.⁶⁴ Oleh karena rumitnya penentuan suatu harga wajar, OECD *Guidelines* tidak mengharuskan *arm's length price* yang pasti,

⁶⁴ Robert Feinschreiber, *Transfer Pricing Methods – An Application Guide*, (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.), 2004, 41.

namun berada di dalam rentang nilai tertentu yang dapat memenuhi kriteria *arm's length principles*.⁶⁵

Dalam ketentuan pajak Indonesia, *arm's length principle* diterjemahkan sebagai prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan kelaziman usaha (*ordinary practice of business*), sedangkan *arm's length price* diartikan sebagai harga wajar.⁶⁶ Prinsip kewajaran dan kelaziman Usaha (*arm's length principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Sedangkan harga wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.⁶⁷

Pada transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, indikator kewajaran adalah kesamaan atau kesebandingan nilai dan kondisi transaksi tersebut dengan nilai dan kondisi transaksi yang

⁶⁵ OECD TP *Guidelines*, para. 1.45.

⁶⁶ Pasal 18 (3) UU Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-01/PJ/1993, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010.

⁶⁷ Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010.

terjadi antara pihak independen. Jika terdapat perbedaan nilai transaksi, maka beda nilai tersebut seharusnya terkait erat dengan perbedaan kondisi antara transaksi yang dibandingkan dengan kondisi pembandingnya. Sedangkan indikator kelaziman usaha suatu transaksi adalah apabila indikator ekonomi (*Profit Level Indicator*), misalnya laba, dan kondisi suatu transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa, realistis jika dibandingkan dengan indikator ekonomi dan kondisi sektor usahanya.

Berdasarkan pengertian *arm's length* yang dikembangkan oleh *International Business Glossary*, Choi, OECD dan Aturan Pajak Indonesia, terdapat kemiripan yang bersifat fundamental. *Arm's length* dalam pemahaman bisnis, akuntansi dan perpajakan merupakan suatu nilai yang merujuk pada transaksi nyata atau dibangun berdasarkan hipotesis/asumsi mengenai kondisi tertentu, dan bukan merupakan nilai sebenarnya dari transaksi itu sendiri. Namun jika para pihak yang melakukan transaksi bersepakat untuk menjadikannya sebagai nilai transaksi, maka nilai berdasarkan *arm's length* tersebut dapat menjadi nilai transaksi yang sebenarnya. Perbedaan nilai dapat timbul jika asumsi – asumsi yang mendasari nilai hipotesis tersebut berbeda.

2.5.4 Metode Penentuan *Arm's Length Price*

Merujuk pada OECD TP *Guidelines*, terdapat dua metode penentuan harga wajar yang dapat memenuhi *arm's length principle*, yaitu :

1. Metode tradisional, yang terdiri atas:

- a. *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*

b. *Cost Plus*

c. *Resale Price*

2. Metode Transactional Profit, yang terdiri atas:

a. *Profit Split*

b. *Transactional Net Margin Method (TNMM)*

Di samping metode – metode tersebut, OECD memberikan kebebasan bagi perusahaan multinasional untuk menerapkan metode selain yang disebutkan dalam OECD *Guidelines (other methods)* dalam rangka memenuhi *arm's length principle*. Syaratnya, jika dapat membuktikan metode yang diakui dalam OECD TP *Guidelines* kurang tepat untuk digunakan dan metode selain itu dapat memberikan solusi yang lebih baik pada kasus – kasus yang bersangkutan (*paragraph 2.9*). Sarana pembuktian tersebut adalah melalui ketentuan dokumentasi *transfer pricing*.

Metode *comparable uncontrolled price (CUP)* adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan antara harga barang dan jasa yang diterapkan oleh pihak hubungan istimewa dengan harga barang dan jasa yang diterapkan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, pada transaksi dan kondisi yang dapat diperbandingkan. Paragraf 2.7 OECD *Guidelines* menyebutkan, untuk dapat diperbandingkan dengan transaksi hubungan istimewa, suatu transaksi independen harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) tidak terdapat perbedaan material pada transaksi atau perusahaan yang melakukan transaksi, yang dapat mempengaruhi harga di pasar terbuka, (2) penyesuaian yang rasional dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak dari perbedaan tersebut. Jika tersedia data pembanding dan data pendukung lainnya, CUP merupakan metode

yang paling sesuai untuk merepresentasikan *arm's length principle*. Jika metode CUP tidak memungkinkan untuk diterapkan, dapat menggunakan metode *Cost Plus* atau *Resale Price*. Perbedaan utama keduanya dengan CUP yaitu, dalam CUP yang diperbandingkan adalah harga barang atau jasa, sedangkan pada *Cost Plus* dan *Resale Price* yang diperbandingkan adalah tingkat margin (presentase) laba tertentu yang diharapkan sebagai imbalan dari fungsi yang dilakukan, aset yang dipergunakan, dan risiko yang ditanggung perusahaan.

Metode *cost plus* merupakan metode penentuan harga transfer dengan menambahkan margin laba kotor terhadap harga pokok penjualan. Nilai mark up yang ditambahkan pada harga pokok tersebut seharusnya mencerminkan fungsi yang dilakukan dan kondisi pasar yang relevan, sehingga jumlah harga keseluruhan dapat dianggap sebagai harga pasar yang wajar. Metode ini cocok digunakan pada kondisi transfer barang setengah jadi, dimana para pihak hubungan istimewa yang bertransaksi melakukan kerjasama *joint facility* atau kesepakatan jual beli jangka panjang, atau kerjasama penyediaan jasa. Besaran harga pokok dan mark up seharusnya juga mengacu kepada harga pokok dan mark up yang ditetapkan oleh pemasok yang sama pada transaksi dengan pihak independen. Kategori transaksi independen yang dapat dijadikan perbandingan adalah terpenuhinya salah satu dari dua kondisi berikut ini, yaitu: (1) tidak terdapat perbedaan material pada transaksi atau perusahaan yang melakukan transaksi, yang dapat mempengaruhi harga pokok plus mark up di pasar terbuka, (2) penyesuaian yang rasional dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak dari perbedaan tersebut. Perusahaan yang akan menggunakan metode *Cost Plus* perlu memberikan perhatian khusus pada dua hal, (1) bagaimana menentukan presentase laba kotor yang

akan ditambahkan pada harga pokok, dan (2) unsur – unsur biaya apa saja yang seharusnya dimasukkan sebagai komponen harga pokok.

Metode *resale price* merupakan metode penentuan harga transfer yang didasarkan kepada harga beli dari perusahaan asosiasi untuk dijual kembali kepada pihak independen. Penentuan Harga Wajar dilakukan dengan mengurangi nilai margin laba kotor tertentu yang mengacu kepada margin laba kotor perusahaan sejenis yang melakukan transaksi dengan pihak independen. Yang termasuk ke dalam margin tersebut adalah biaya pemasaran, biaya lain – lain dan tingkat laba yang wajar. Bila reseller berfungsi sebagai broker, margin dapat merujuk pada imbalan (*fee*) yang wajar. Fungsi yang dilaksanakan reseller (aset dan risiko) memerlukan penyesuaian komparabilitas. Kalau distributor A menjual produk dengan harga \$ 100 namun memberikan jaminan purna jual, sedangkan B dengan harga yang sama tanpa jaminan, maka kondisi tersebut tidak dapat dikatakan sebanding.

Metode *transactional profit* digunakan apabila data perbandingan tidak tersedia atau tidak lengkap. Dibandingkan dengan *cost plus* dan *resale price*, metode ini sama – sama menggunakan perbandingan margin, bedanya pada *cost plus* dan *resale price* yang dibandingkan adalah gross margin, sedangkan pada *transactional profit* adalah net margin. Metode *transactional profit* terbagi dua, yaitu *profit split* dan *transactional net margin method (TNMM)*. Pada metode *profit split*, laba pada transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa yang akan dibagi diantara mereka, dapat diketahui dengan cara melakukan analisis masing – masing fungsi yang dilakukan. Kelebihan metode ini adalah: (1) tidak terlalu bergantung pada ketersediaan data, tetapi lebih menekankan kepada analisis kontribusi nilai dari fungsi atau unit yang terlibat dalam transaksi yang

dibandingkan dengan pihak independen, (2) analisis dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga lebih menggambarkan dampak ekonomi yang menyeluruh. Sedangkan kelemahan metode *profit split* adalah: (1) cenderung subjektif karena penentuan data pembanding tidak secara langsung, tetapi lebih kepada analogi proses transaksi, (2) sulit untuk mengakses informasi dari perusahaan asosiasi di luar negeri, (3) dibutuhkan proses penentuan dan penyesuaian yang rumit terhadap data – data akuntansi, keuangan, produksi dan penjualan untuk menetapkan pendapatan dan biaya bersama.


Pada metode *transactional net margin*, penentuan kewajaran nilai transfer dilakukan melalui analisis laba bersih yang meliputi biaya – biaya, penjualan dan aset yang terlibat dalam perolehan laba bersih tersebut pada transaksi hubungan istimewa. Selanjutnya, laba bersih dari hasil analisis dibandingkan dengan laba bersih pada perusahaan independen sejenis yang melakukan transaksi yang dapat diperbandingkan. Kelebihan metode *transactional net margin* adalah: (1) variabel pengukuran laba bersih (*return on assets, operating income to sales* dan lainnya) relatif tidak terlalu terpengaruh oleh harga sebagaimana pada metode CUP, (2) laba bersih relatif lebih fleksibel terhadap perbedaan fungsi – fungsi yang diperbandingkan karena telah memasukan komponen biaya operasi dalam analisis laba bersih, (3) tidak memerlukan analisis fungsi, tanggungjawab dan biaya, sehingga kasus – kasus *transfer pricing* yang kompleks dapat disederhanakan.

Selain kelebihan tersebut, metode *transactional net margin* juga memiliki kelemahan sebagai berikut: (1) kemungkinan adanya faktor – faktor yang berpengaruh terhadap laba bersih, namun tidak banyak mempengaruhi harga dan laba kotor, sehingga perlu rincian mengenai komponen – komponen laba bersih apa saja yang seharusnya

diperbandingkan, (2) tidak tersedianya informasi yang dapat diperbandingkan pada saat transaksi hubungan istimewa, atau sulitnya mengakses informasi yang dibutuhkan, (3) analisis dilakukan hanya pada salah satu unit yang terlibat pada transaksi hubungan istimewa, sehingga tidak menggambarkan kondisi keseluruhan dari perusahaan yang melakukan transaksi, (3) sulit untuk melakukan *corresponding adjustment*, terutama dalam hal menentukan kembali harga yang dapat disepakati.

2.5.5 Metode *Arm's Length Price* dan Nilai Wajar Akuntansi

Gambar 2.2
Relevansi Nilai Wajar Akuntansi (IFRS)
dan Metode *Arm's Length Price*



Sumber : Dari berbagai sumber diolah penulis

Dari sisi *transfer pricing*, implementasi IFRS sebagai standar akuntansi perusahaan dapat mempengaruhi analisis *transfer pricing*

bergantung pada kondisi, fungsi dan risiko pada perusahaan tersebut.⁶⁸ Penerapan metode *comparable uncontrolled price (CUP)* pada penentuan harga transfer barang berwujud relatif tidak terpengaruh oleh penerapan IFRS ataupun standar akuntansi lainnya. Hal ini dikarenakan harga yang digunakan adalah harga pasar, sedangkan harga pasar tidak terpengaruh langsung oleh standar akuntansi. Namun demikian, dalam hal penilaian barang berwujud berdasarkan kepada nilai wajar, misalnya terjadi revaluasi atau penggabungan usaha, maka harga pasar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang diperbandingkan.

Selanjutnya, meskipun substansi dan formalitas transaksi tidak berubah, penerapan IFRS juga dapat mempengaruhi metode harga jual kembali (*Resale Price*) dan metode biaya (*Cost*), karena penentuan laba kotor sebagai dasar penentuan margin dan mark up berdasarkan pada data laporan keuangan perusahaan yang diperbandingkan. Pemilihan suatu standar akuntansi, misalnya nilai wajar suatu aset produktif (sebagai faktor produksi) dalam proses manufaktur barang, dapat berdampak pada harga pokok produksi dalam penentuan kewajaran harga transfer berdasarkan biaya. Agar pemilihan metode akuntansi tidak menyebabkan perubahan basis pajak perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian pada kebijakan transfer pricingnya. Penyesuaian ini seharusnya diketahui dan difahami oleh administrasi pajak.

Pada metode *transactional profit*, pengaruh penerapan IFRS terkait dengan penggunaan data – data akuntansi dalam perhitungan indikator tingkat laba (*PLI*), seperti *return on assets (net income/total assets)*, *operating margin (operating profit/sales)*, *Berry ratio (gross*

⁶⁸ Riisberg et. al., *op. cit.*, 485 – 489.

profits/operating expenses) dan sebagainya. Analisis perlu memeriksa dampak penerapan standar atau metode akuntansi tertentu, misalnya nilai wajar, terhadap indikator laba yang diperbandingkan. Apakah perbedaan atau perubahan metode akuntansi dapat menyebabkan suatu indikator laba menjadi tidak sebanding.

Jika penerapan suatu metode akuntansi berdampak terhadap konsistensi unsur – unsur yang dibandingkan, maka perlu dilakukan penyesuaian. Misalnya dalam penghitungan dan perbandingan ROA, *plant* dan *equipment* dalam fungsi yang sama dan memiliki nilai akuntansi yang sama. Salah satunya telah dilakukan revaluasi berdasarkan nilai wajar, dan pembandingnya masih dicatat sebesar harga perolehan, maka kondisi ini perlu disesuaikan terlebih dahulu agar tercapai perbandingan yang pantas. Di samping dampaknya terhadap individu - individu perusahaan yang dibandingkan, akumulasi dampak penerapan IFRS juga dapat mempengaruhi indikator laba berdasarkan industri. Sehingga penggunaan data – data pembanding berdasarkan industri tertentu perlu menyesuaikan dengan dampak penerapan standar akuntansi tersebut.

Di samping dampaknya terhadap berbagai metode yang secara eksplisit disebutkan dalam berbagai ketentuan *transfer pricing*, misalnya dalam OECD TP *Guidelines*, nilai wajar IFRS juga dapat berdampak langsung terhadap penentuan harga transfer yang wajar. Misalnya, nilai wajar tersebut mungkin dapat diterima sebagai harga transfer yang wajar berdasarkan *arm's length principle*, sepanjang perusahaan dapat membuktikan bahwa nilai yang dialihkan berada dalam range ALP.

2.5.6 Kesenjangan Akuntansi dan Pajak pada *Transfer Pricing*

Meskipun berbagai negara, baik secara individu maupun bersama – sama mencoba merumuskan langkah pengaturan *transfer pricing*, kemungkinan terjadinya sengketa *transfer pricing* masih cukup besar. Di samping motivasi penghindaran pajak, sengketa *transfer pricing* umumnya disebabkan oleh perbedaan asumsi yang digunakan dalam menetapkan basis pajak. Pada umumnya, administrasi pajak menggunakan asumsi ekonomi dalam penentuan basis pajak, sedangkan pembayar pajak (berdasarkan sistem penghitungan dan pencatatan penghasilannya) menggunakan asumsi akuntansi.

King menyebutkan bahwa ketentuan dan pedoman *transfer pricing* di Amerika Serikat dan OECD TP *Guidelines* berlandaskan kepada konsep equilibrium ekonomi dalam suatu pasar yang kompetitif.⁶⁹ Konsep tersebut berguna untuk menentukan indikator perbandingan (tingkat pengembalian, laba kotor, laba operasi dan lainnya) dalam menghitung basis pajak para pembayar pajak. Pihak administrasi pajak berpandangan bahwa secara teori, indikator – indikator tingkat pengembalian ekonomi di dalam suatu pasar adalah sama, khususnya dalam jangka panjang. Sehingga, aturan *transfer pricing* di banyak negara seperti Amerika Serikat dan OECD TP *Guidelines* lebih memilih menggunakan indikator laba, tingkat pengembalian dan penilaian aset berdasarkan ekonomi ketimbang akuntansi.

Di sisi lain, mekanisme pasar tidak sepenuhnya tercermin dalam akuntansi. Dua penyebab utamanya adalah, (1) akuntansi

⁶⁹ Elizabeth King, *op.cit.*, 7.

berlandaskan pada kaidah dan metode tertentu dalam penghitungan laba, penilaian aset dan indikator lainnya, dan (2) kerangka waktu akuntansi bersifat historis, pada titik waktu tertentu dan jangka pendek. Karena itu, indikator tingkat laba (*profit level indicator*) yang berlandaskan pada akuntansi cenderung akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, meskipun dalam situasi yang sama. Misalnya pada perusahaan konstruksi multinasional yang memiliki proyek di manca negara. Transfer *plant* dan *equipment* sangat mungkin terjadi antar perusahaan asosiasi di berbagai negara. Jika *transfer pricing* tersebut berdasarkan pada tujuan manajerial dan akuntansi (misalnya berdasarkan pasar, biaya dan negosiasi), dan sekaligus untuk tujuan perpajakan, maka sengketa transfer pricing dapat terjadi.⁷⁰

Meskipun aturan *transfer pricing* berbagai negara dan OECD *Guidelines* menggunakan asumsi indikator ekonomi dalam menentukan harga transfer, konflik atau sengketa antara pembayar pajak dengan administrasi pajak dan antara administrasi pajak suatu negara dengan negara lain masih dapat terjadi. Akibatnya sering terjadi koreksi *transfer pricing* yang dilakukan sepihak oleh masing – masing negara dan berdampak pada timbulnya pemajakan berganda secara ekonomis (*economic double taxation*).

Adanya ketidakadilan dan ketidakpastian dalam ketentuan dan mekanisme *transfer pricing* merupakan persoalan yang sulit untuk diatasi, dan pada akhirnya akan mengakibatkan inefisiensi ekonomi bagi administrasi pajak dan pembayar pajak. Konsekuensi biaya yang akan timbul bagi administrasi pajak meliputi biaya pemeriksaan, biaya analisis persoalan *transfer pricing* dan biaya untuk menyelesaikan

⁷⁰ Martini, *op.cit.*, 1.

konflik transfer pricing dengan pembayar pajak dan administrasi pajak negara lain. Di sisi pembayar pajak, konsekuensi biaya bertolak dari upaya untuk mengurangi risiko terkena pinalti, dalam bentuk biaya studi *transfer pricing*, biaya dokumentasi, biaya – biaya kepatuhan lainnya dan perlunya pencadangan dana untuk mengantisipasi ketidakpastian. Dari sudut pandang bisnis, biaya – biaya tersebut tentunya juga akan menimbulkan hilangnya peluang untuk menginvestasikan dana yang terpakai sebagai biaya atau *opportunity costs*.

2.6 Konsep Penilaian dan Nilai Wajar

2.6.1 Pengukuran dan Penilaian

2.6.1.1 Tinjauan Akuntansi

Nilai (*value*) merupakan output dari aktivitas pengukuran terhadap suatu objek. Secara umum ada tiga tujuan dalam melakukan penilaian yaitu: ⁷¹ untuk tujuan perpajakan, transaksi bisnis dan pelaporan keuangan. Pada awalnya, penggunaan istilah penilaian adalah untuk tujuan perpajakan. Dalam sejarah kuno peradaban dunia, Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi dan Persia mengenakan pajak atas semua kekayaan pribadi dan persekutuan (*partnerships*). Guna mengetahui berapa jumlah pajak yang terutang atas aset – aset tersebut, dibutuhkan aktivitas penentuan nilai dari aset yang merupakan asal mula aktivitas penilaian yang ada saat ini.

⁷¹ Alfred M. King, et. al., *Guide to Fair Value Under IFRS : Edited By James P. Catty*, (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.), 2010, 1.

Dalam perkembangan selanjutnya, aktivitas penilaian dilakukan untuk memperoleh standar nilai barang atau jasa yang netral dan tidak bias dalam transaksi bisnis. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilakukan transaksi jual beli, kesepakatan asuransi dan sebagainya. Sedangkan penilaian untuk tujuan pelaporan keuangan, baru berkembang beberapa tahun belakangan dengan adanya ketentuan dari badan – badan pembuat aturan akuntansi (*regulatory bodies*) yang mensyaratkan penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan. Badan – badan tersebut seperti IASB (*International Accounting Standard Board*) di Inggris dan FASB (*Financial Accounting Standard Board*) di Amerika Serikat.

Untuk tujuan akuntansi, nilai (*value*) mencerminkan karakteristik ekonomi yang melekat pada aset atau kewajiban yang lazim dinyatakan dalam nilai uang (*monetary value*). Oleh karena terdapat beberapa bentuk nilai uang, seperti biaya perolehan (*acquisition cost*), biaya pengganti (*replacement cost*), nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), nilai wajar (*fair value*), nilai sekarang (*present value*) dan sebagainya, maka timbul perdebatan mengenai konsep *nilai uang* mana yang paling bermanfaat terhadap pengguna laporan akuntansi. Penggunaan salah satu metode tersebut dalam proses pengukuran disebut sebagai penilaian (*valuation*). IASB mengartikan pengukuran (*measurement*) sebagai:

"the process of determining the monetary amounts at which the elements of the financial statements are to be recognised and carried in the balance sheet and income statement. This involves the selection of the particular basis of measurement".⁷²

⁷² IASB Framework, para. 99.

Penilaian memegang peranan penting karena akan menentukan besaran angka yang tercantum dalam laporan akuntansi. Penilaian yang berbeda akan menghasilkan besaran angka yang berbeda pula, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi para pengguna laporan tersebut dalam membuat keputusan. IASB menyebutkan bahwa penentuan nilai suatu elemen laporan keuangan melalui proses pemilihan dasar pengukuran tertentu. Salah satu dasar yang dapat digunakan adalah nilai wajar. Dalam konteks ini, nilai wajar adalah nilai rujukan yang berada di luar laporan keuangan, jika diputuskan sebagai dasar pengukuran, maka nilai wajar dapat menjadi nilai yang tersaji dalam laporan keuangan.

Godfrey et al. berpendapat bahwa nilai yang paling bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan adalah nilai ekonomi sebenarnya (*true economic value*) dari aset dan kewajiban.⁷³ Nilai ekonomi sebenarnya merupakan nilai yang mencerminkan semua variabel yang berpengaruh dengan bobot yang seimbang, yang melekat pada aset dan kewajiban. Oleh karena hampir mustahil untuk mengetahui semua variabel yang mempengaruhi karakteristik nilai suatu aset dan kewajiban, maka untuk memperoleh nilai yang mendekati nilai ekonomi sebenarnya tersebut, penentuan variabel didasarkan kepada tujuan dilakukannya penilaian.

Pada dasarnya nilai ekonomi (*economic value*) terkait dengan preferensi orang atau entitas terhadap suatu objek atas manfaat yang diharapkan dari objek tersebut. Sehingga nilai ekonomi dapat bersifat subjektif dan berbeda antara satu orang atau entitas dengan yang lain, serta tidak bersifat instrinsik atau tidak merefleksikan

⁷³ Jayne Godfrey, et. al., *Accounting Theory : 4th Edition*, (Queensland : Jhon Wiley & Sons Australia, Ltd), 2000, 500.

pengorbanan dan upaya dalam mendapatkannya. Hass dan Pryor menyebutkan:

*"simplistic solutions, shortcuts, personal bias, politics, poor communication, and misdirected incentives make valuations difficult and subject to wide variations".*⁷⁴

2.6.1.2 Tinjauan Perpajakan

Untuk tujuan perpajakan, khususnya pajak penghasilan, pengukuran bertujuan untuk menentukan penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Istilah penghasilan yang "diterima" atau "diperoleh" merujuk kepada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan berkenaan dengan kapan penghasilan dianggap diterima atau diperoleh, sedangkan pengukuran berkenaan dengan berapa jumlah penghasilan yang diakui tersebut. Sehingga, untuk tujuan perpajakan, pengakuan dapat bermakna saat penghasilan dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak (dalam Surat Pemberitahuan/SPT). Pengukuran bermakna penentuan jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan tersebut.⁷⁵ Oleh karena dalam penghitungan penghasilan kena pajak juga memasukkan biaya - biaya yang boleh dikurangkan, maka pengertian pengakuan dan pengukuran untuk tujuan pajak penghasilan juga mencakup pengakuan dan pengukuran biaya tersebut.

Mengenai penghasilan yang dilaporkan dalam SPT, Pasal 4 dan penjelasan Pasal 3 (1) UU KUP menyebutkan bahwa SPT harus

⁷⁴ Rawley Thomas dan Benton E. Gup , *The Valuation Handbook*, (New Jersey : Jhon Willey & Sons, Inc.), 2010, 12.

⁷⁵ Gunadi, *op. cit.*, 153.

diisi dan dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Pengertian penilaian (*valuation*) tidak dinyatakan secara tegas dalam aturan perpajakan Indonesia. Namun demikian, konsep dan metode penilaian untuk tujuan selain pajak dapat diadopsi untuk tujuan perpajakan, misalnya penilaian untuk tujuan pelaporan keuangan. Gunadi menjelaskan, walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep – konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya, kecuali ketentuan perpajakan mengatur lain.⁷⁶ Penjelasan Pasal 28 Ayat (7) UU KUP menyebutkan “pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang – undangan mengatur lain”.

Analog dengan penilaian menurut akuntansi dan pandangan Gunadi mengenai pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi fiskal dan akuntansi komersial, penilaian untuk tujuan perpajakan akan bermakna sebagai pendekatan dan metode tertentu yang digunakan dalam menentukan jumlah penghasilan (atau dasar pajak lainnya) yang dapat dikenakan pajak. Pendekatan dan metode tersebut dapat saja menggunakan pendekatan dan metode akuntansi, kecuali perpajakan

⁷⁶ Gunadi, *op. cit.*, 15.

mengatur lain. Misalnya untuk pengukuran penghasilan dapat menggunakan nilai wajar (*arm's length price*) imbalan yang diterima atau akan diterima.⁷⁷

Dalam konteks *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan, penilaian bermakna metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga (nilai) transfer barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. OECD menyatakan salah satu fungsi OECD *Transfer Pricing Guidelines* adalah terkait dengan penilaian (*valuation*). Pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut:

*"The OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations provide guidance on the application of the "arm's length principle", which is the international consensus on transfer pricing, i.e. on the valuation, for tax purposes, of cross-border transactions between associated enterprises".*⁷⁸

Selain metode – metode penilaian yang dianggap sebagai aplikasi "*arm's length principle*" (*recognized methods*), OECD memberikan kebebasan bagi perusahaan multinasional untuk menerapkan metode selain yang disebutkan dalam OECD TP *Guidelines* (*other methods*) dalam rangka memenuhi *arm's length principle*. Syaratnya jika dapat membuktikan metode – metode yang diakui dalam OECD TP *Guidelines* kurang tepat untuk digunakan dan metode selain itu dapat memberikan solusi yang lebih baik pada kasus – kasus yang bersangkutan.⁷⁹ Sarana pembuktian tersebut adalah melalui ketentuan dokumentasi *transfer pricing*.

⁷⁷ IAS 18, para. 9.

⁷⁸ OECD TP *Guidelines*, paragraf penutup.

⁷⁹ OECD TP *Guidelines*, para. 2.9.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 18 (3) UU 36 Tahun 2008, metode yang diakui sebagai aplikasi dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) adalah metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau *metode lainnya*. *Metode lainnya* dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 43/PJ/2010 adalah metode pembagian laba (*profit split method/PSM*) atau metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*). Adanya kalimat *metode lainnya* mengindikasikan prinsip keterbukaan (*open*) dalam penyusunan ketentuan Pasal 18 (3) tersebut guna mengantisipasi perkembangan kedepan.

2.6.2 Nilai Wajar (*Fair Value*) dan Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*)

2.6.2.1 Tinjauan Akuntansi

Pengertian nilai wajar (*fair value/FV*) yang banyak menjadi rujukan untuk tujuan pelaporan keuangan sejauh ini berdasarkan apa yang dikemukakan oleh FASB dalam SFAS 157 yaitu :

*"the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date".*⁸⁰

Beberapa konsep yang menjadi elemen penting dalam pengertian FV menurut FASB adalah: (1) FV diukur pada transaksi penjualan, sehingga nilai yang dimaksud adalah nilai jual (*exit value*), bukan nilai beli (*entry value*), (2) kondisi pasar mencerminkan transaksi dilakukan tidak dalam kondisi terpaksa, antara pembeli dan penjual berada di posisi yang independen dan memiliki informasi transaksi yang seimbang, (3) pasar yang dimaksud adalah pasar tempat

⁸⁰ Zyla, *op. cit.*, 270..

terjadinya sebagian besar transaksi jual beli tersebut, baik nilai maupun volumenya, (4) jika tidak terdapat pasar yang dimaksud, maka asumsi pasar yang digunakan adalah tempat transaksi penjualan yang paling menguntungkan, yaitu harga jual aset tertinggi atau jumlah terendah dari kewajiban yang harus dilunasi. Adanya istilah *market participants* dalam pengertian yang dibuat oleh FASB menyebabkan banyak pihak yang memahami *fair value* versi FASB tersebut sebagai *fair market value* (FMV).

Menurut IFRS, nilai wajar adalah:

“the amount for which an asset could be exchanged (or a liability settled), between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction”.⁸¹

King menjelaskan “*between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction*” merupakan pihak – pihak yang :⁸²

- *Independent of the reporting entity*
- *Knowledgeable (having all relevant information, including results of usual and customary due diligence)*
- *Able to deal and willing (motivated but not compelled) to transact*

Jika dibandingkan dengan pengertian menurut FASB, terdapat tiga perbedaan utama dengan pengertian menurut IFRS, (1) IFRS tidak menegaskan penggunaan nilai jual (*exit price*), sehingga baik nilai jual (*exit price*) maupun nilai beli (*entry price*) dapat dipergunakan dalam pengukuran nilai wajar, (2) istilah *market participants* diperluas dengan *between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction*, yaitu memiliki informasi transaksi yang seimbang, tidak


⁸¹ IAS 18, para. 7.

⁸² Alfred M. King, *op. cit.*, 6.

dalam kondisi terpaksa dan antara pembeli dan penjual berada di posisi yang independen, dan (3) dalam hal pengukuran nilai wajar kewajiban (*liabilities*), IFRS mengasumsikan nilai pada saat pelunasan atau penyelesaian kewajiban (*settlement*), sedangkan FASB mengasumsikan nilai pada saat kewajiban dialihkan (*transferred*), atau dengan kata lain, kewajiban tersebut masih berlanjut tetapi dialihkan. Ketiga perbedaan tersebut menjelaskan bahwa nilai wajar versi IAS/IFRS lebih komprehensif dibandingkan nilai wajar versi FASB yang seringkali difahami oleh kalangan akuntan sebagai nilai pasar wajar ketimbang nilai wajar.

Meskipun pengertian nilai wajar FASB dan IASB memiliki perbedaan, pada dasarnya merupakan nilai rujukan berdasarkan suatu asumsi/nilai hipotesis (*...would be received...* dan *...asset could be exchanged or a liability settled...*) atau bukan nilai transaksi yang sesungguhnya. Jika nilai rujukan tersebut menjadi dasar nilai transaksi, maka nilai wajar dapat menjadi nilai transaksi yang sesungguhnya. Asumsi yang digunakan adalah kondisi transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki informasi transaksi yang seimbang, tidak dalam kondisi terpaksa dan antara pembeli dan penjual berada di posisi yang independen.

Gambar 2.3
Konsep Nilai Wajar Akuntansi



Sumber : Dari berbagai sumber diolah penulis

Pengertian nilai wajar menurut IFRS bertolak dari *True and Fair View* (TFV). Penerapan karakteristik kualitatif utama laporan keuangan dan standar akuntansi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan dapat dianggap telah memenuhi kriteria TFV.⁸³ Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah atribut yang menjadikan informasi di dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Empat atribut utama tersebut adalah dapat dimengerti (*understandibility*), relevan (*relevance*), handal (*reliability*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*).⁸⁴ Indikator karakteristik kualitatif

⁸³ IASB Framework, para. 46.

⁸⁴ *Ibid*, para. 24.

laporan keuangan sebagai kriteria TFV merupakan salah satu bentuk penerapan *principle based* dari IFRS.⁸⁵

Konsep TFV yang diadopsi dalam IAS/IFRS bertolak dari Undang – Undang yang mengatur perusahaan di Inggris (Joint Stock Companies Registration and Regulation Act/1844, UK Companies Act/1985). UK Companies Act/1985 antara lain menyatakan bahwa:

*“...if, owing to special circumstances, compliance with the Act would prevent compliance with true and fair presentation, the directors shall depart from the requirement of the Act and quantify the effect of the departure”.*⁸⁶

Sejauh ini TFV belum memiliki pengertian yang tegas dan jelas. Menurut Hoffman (1983) dan Arden (1984) sebagaimana dikutip oleh Davies et al., pandangan hukum atas pengertian “*true*” and “*fair*” adalah sebagai berikut:

*“the courts will treat compliance with accepted accounting principles as prima facie⁸⁷ evidence that the accounts are true and fair. Equally, deviation from accepted principles will be prima facie evidence that they are not. Accounts which depart from the standard without adequate justification or explanation may be held not to be true and fair”.*⁸⁸

⁸⁵ *Principle based* bermakna IFRS lebih menekankan pada pengaturan akuntansi secara umum. Sedangkan *rule based*, lebih menekankan pada pengaturan akuntansi secara lebih khusus dan rinci.

⁸⁶ Gilad Livne dan Maureen F. McNichols, “An Empirical Investigation of the True and Fair Override”, Research Paper, (London, Cass Business School), July 2008, 4.

⁸⁷ Kamus hukum *Lectlaw* mengartikan *prima facie* sebagai “*Evidence that is sufficient to raise a presumption of fact or to establish the fact in question unless rebutted*”

⁸⁸ Livne, *op. cit.*, 4.

Istilah *arm's length* dalam pengertian nilai wajar (FV) atau nilai pasar wajar (FMV) atau nilai pasar (MV) juga digunakan oleh beberapa badan resmi lainnya, seperti beberapa organisasi penilai di Amerika Utara termasuk National Association of Certified Valuation Analysts (IACVA's) U.S. charter dan the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Mereka mengembangkan pengertian nilai pasar wajar untuk International Glossary of Business Valuation Terms sebagai berikut:

"The price, expressed in terms of cash equivalents, at which property would change hands between a hypothetical willing and able buyer and a hypothetical willing and able seller, acting at arm's length in an open and unrestricted market, when neither is under compulsion to buy or sell and when both have reasonable knowledge of the relevant facts. (NOTE: In Canada, the term price should be replaced with the term highest price)".

Sedangkan The International Valuation Standards Council (IVSC) memberikan pengertian nilai pasar yang menjadi rujukan di banyak negara sebagai berikut:

"The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without compulsion".

Terhadap berbagai definisi yang ada ini, King berpendapat bahwa masing – masing pengertian mengenai nilai wajar atau nilai pasar wajar atau nilai pasar dapat eksis secara bersamaan, tergantung kepada tujuan penilaian, kepentingan dan perspektif para pihak yang terkait dengan aktivitas penilaian tersebut.⁸⁹ Namun demikian, suatu kemiripan yang perlu digarisbawahi dari semua pengertian tentang

⁸⁹ Alfred M. King *op. cit.*, 2010, 4.

nilai wajar menurut FASB, IFRS, IGBV dan IVS adalah merupakan nilai yang dibangun berdasarkan rujukan pada suatu transaksi nyata dan/atau berdasarkan hipotesis/asumsi tertentu. Dengan kata lain, nilai wajar yang dimaksud bukanlah nilai transaksi yang sebenarnya, namun jika pembeli dan penjual sepakat menggunakan nilai wajar tersebut, dapat saja menjadi nilai transaksi yang sebenarnya.

Dalam kaitannya dengan nilai wajar, penghasilan menurut akuntansi adalah penghasilan yang diakui dan diukur berdasarkan kaidah dan ketentuan akuntansi. IASB dalam IASB Framework mengartikan penghasilan (*income*) sebagai berikut:

*“Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants”.*⁹⁰

Penghasilan (*income*) mencakup pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*).⁹¹ IAS 18 paragraf 7 mengartikan pendapatan (*revenue*) sebagai berikut:

“the gross inflow of economic benefits (cash, receivables, other assets) during the period arising in the course of the ordinary activities (such as sales of goods, sales of services, interest, royalties, and dividends) of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants”.

Atau, *income* yang berasal dari aktivitas normal (*ordinary activities*) perusahaan. Sedangkan keuntungan (*gain*) adalah item – item lain yang

⁹⁰ IASB Framework, para. 70 (a).

⁹¹ *Ibid*, para. 74.

memenuhi kriteria *income* dan dapat berasal dari aktivitas normal perusahaan atau dari aktivitas lainnya.⁹²

Agar suatu penghasilan dapat masuk kedalam laporan keuangan harus ada pengakuan (*recognition*). *IASB Framework* mendefinisikan pengakuan (*recognition*) penghasilan sebagai masuknya suatu item yang memenuhi karakteristik pengertian penghasilan dalam laporan laba rugi. Syarat untuk dapat diakui sebagai penghasilan yaitu: (1) kemungkinan masuknya manfaat ekonomi masa depan yang melekat pada suatu penghasilan kedalam entitas, dan (2) jumlah penghasilan tersebut dapat diukur dengan handal.⁹³

Akuntansi mengukur penghasilan berdasarkan lengkapnya transaksi yang telah terjadi di masa lalu dengan menggunakan nilai uang yang wajar.⁹⁴ IAS 18 paragraf 9 menjelaskan bahwa penghasilan seharusnya diukur berdasarkan nilai wajar dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima. Dalam hal arus masuk kas atau setara kas sebagai bentuk manfaat ekonomi tersebut ditanggihkan, maka nilai wajar yang akan diterima harus didiskontokan dengan layak dan dikurangi dengan nilai nominal yang telah diterima. Tingkat diskonto harus merujuk pada tingkat bunga pasar (*market rates*).⁹⁵

⁹² IASB Framework, para. 75.

⁹³ *Ibid*, para. 82 - 83

⁹⁴ Gunadi, *op.cit.*, 149.

⁹⁵ IAS 18, para. 11.

2.6.2.2 Tinjauan Perpajakan

Secara teori, nilai wajar merupakan ukuran yang ideal dalam mencerminkan penambahan atau penurunan kemampuan ekonomi seseorang. Sebagaimana dinyatakan dalam konsep penghasilan Schanz-Haig-Simons, memberikan gambaran penuh dan tepat waktu mengenai kekayaan yang dikontrol dan hutang yang menjadi kewajiban pembayar pajak⁹⁶. Namun demikian, terdapat syarat – syarat perpajakan yang kurang sejalan dengan konsep pelaporan keuangan yang berdasarkan nilai wajar atau lazim disebut sebagai Akuntansi Nilai Wajar.

Akuntansi Nilai Wajar dapat menyebabkan ketidakpastian dan diskresi yang besar terhadap pembayar pajak dan administrasi pajak, sehingga berisiko bagi penerimaan negara dan keadilan pembayar pajak. Akibat ketidakpastian tersebut, biaya kepatuhan dan sengketa hukum menjadi lebih besar, karena seluruh bisnis harus dinilai kembali setiap tahunnya. Ketika sebagian aset atau investasi dinilai menggunakan nilai wajar dan yang lainnya menggunakan nilai historis atau menggunakan acuan nilai pasar yang berbeda – beda, akan terjadi distorsi dan sengketa dalam penetapan pajak. Selain itu, penggunaan Akuntansi Nilai Wajar juga dipengaruhi oleh skema transaksi bisnis, misalnya pada *plant* dan *equipment* terdapat skema "*held for sale*", "*held for distribution to owners*" atau "*discontinued operations*" (IFRS 5/*Non Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*). Sehingga membuka peluang bagi pembayar pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Akuntansi Nilai Wajar tidak saja memperhitungkan penghasilan yang telah direalisasi, tapi memasukan juga penghasilan

⁹⁶ Schon, *op. cit.*, 438.

yang belum direalisasi. Jika penghasilan yang belum direalisasi dikenakan pajak, pembayar pajak akan kesulitan menyediakan dana untuk membayar pajak tersebut. Dalam kondisi pasar modal yang sempurna, setiap kenaikan nilai aset seharusnya dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh dana pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya, sangat sulit mendapatkan kreditor yang mau meminjamkan dana berdasarkan kenaikan nilai pasar aset, sehingga menjadi masalah yang tak terpecahkan bagi pembayar pajak. Sebagian besar negara Eropa selain Prancis dan Yunani, tidak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang belum direalisasi. Para pakar yang pro terhadap harmonisasi pajak dan IAS/IFRS di Eropa juga berpendapat bahwa Akuntansi Nilai Wajar selayaknya tidak menjadi standar utama dalam penetapan basis pajak berdasarkan IAS/IFRS.

Meskipun secara teori, Akuntansi Nilai Wajar kurang sejalan dengan perpajakan, terdapat beberapa pertimbangan bahwa Akuntansi Nilai Wajar dapat diakomodasi dalam sistem perpajakan. Pertama, terkait dengan konsep penghasilan untuk tujuan perpajakan. Sejalan dengan konsep penghasilan Schanz-Haig-Simons (*accretion concept of income* atau *comprehensive tax base*) penghasilan yang dapat dikenakan pajak meliputi penghasilan yang telah direalisasi dan dapat direalisasi. Dalam rangka pengamanan penerimaan negara, aturan pajak beberapa negara (termasuk Indonesia) mengakomodasi pandangan tersebut. Menurut Gunadi, pendekatan pertambahan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh Indonesia.⁹⁷ Beberapa contoh penghasilan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh Indonesia tersebut menggunakan nilai wajar pada pengakuan dan pengukurannya, seperti "*selisih lebih karena penilaian kembali aktiva*".

⁹⁷ Gunadi, *op. cit.*, 2009, 149.

Pertimbangan kedua adalah dalam hal ketentuan *anti-tax-avoidance*, misalnya Pasal 5 (1)(b), 5(1)(c), dan Pasal 18 UU PPh.⁹⁸ Terkait dengan *transfer pricing*, Pasal 18 (3) UU PPh mengatur penggunaan *arm's length principle* dalam penentuan harga transfer. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2010 menjelaskan bahwa harga transfer yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah harga wajar atau laba wajar. Pada OECD TP *Guidelines*, nilai pasar wajar (*fair market value*) tidak secara eksplisit disebutkan, kecuali pada paragraf 6.27 mengenai *intangible property*. Namun demikian, *arm's length principle* yang menjadi landasan konsep dan ketentuan Harga Wajar pada OECD TP *Guidelines* juga menjadi landasan bagi penentuan nilai wajar pada IFRS.

Pada prinsipnya hampir tidak ada definisi penghasilan yang dapat diterima secara universal. Sehingga terdapat beberapa perspektif dalam memahami konsep penghasilan, antara lain perspektif ekonomi (*the income of economics*), akuntansi (*the income of accounting*) dan perpajakan (*the income of taxation*).⁹⁹ Dimensi penghasilan menurut perpajakan cenderung berorientasi pada ketersediaan uang untuk membayar pajak, kemudahan penagihan pajak, kepastian, keadilan vertikal dan horizontal, serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam menjelaskan konsep penghasilan menurut perpajakan, Gunadi berpendapat bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan sumber (*source of income*) dan pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*).¹⁰⁰ Pendekatan sumber

⁹⁸ *Ibid*, 153.

⁹⁹ *Ibid*, 148.

¹⁰⁰ *Ibid*.

membatasi untuk kepentingan pajak, pengertian penghasilan gunggungan penghasilan dari (1) usaha dan tenaga, (2) harta tak gerak, (3) harta gerak, dan (4) hak atas pembayaran berkala. Menurut konsep sumber, beberapa kategori penghasilan menurut akuntansi komersial yang tidak tersebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan.

Pendekatan pertambahan (*accretion*) bermula dari pendapat ekonom Amerika R.M. Haig yang menyatakan bahwa penghasilan merupakan nilai uang dari pertambahan kemampuan ekonomi seseorang diantara dua titik waktu. Selanjutnya Henry C.Simon (1938) mengembangkan konsep pertambahan tersebut dengan membaginya menjadi penghasilan dari nilai pasar konsumsi dan perubahan nilai kekayaan pada suatu tahun. Konsep penghasilan Haig-Simon, kemudian diikuti oleh sistem pajak dalam merumuskan istilah penghasilan yang selanjutnya dikenal sebagai konsep pertambahan (*accretion concept of income*) atau *comprehensive tax base*. Sehingga jika konsep penghasilan pertambahan tersebut dikombinasikan dengan konsep sumber, maka konsep penghasilan dalam perpajakan akan mencakup jenis – jenis penghasilan yang tertentu berdasarkan sumbernya, yang dapat dikonsumsi dan adanya unsur pertambahan kekayaan.

2.6.3 Metode Penentuan Nilai Wajar

Tujuan utama dari proses penilaian adalah untuk menentukan nilai wajar suatu entitas atau aset dengan alat dan cara yang tepat. Cara atau metode penilaian merupakan turunan dari pendekatan penilaian. Secara umum, terdapat tiga klasifikasi pendekatan penilaian yang paling banyak diterima di seluruh dunia, yaitu klasifikasi yang dirumuskan oleh FASB (*Financial Accounting Standard Board*) di Amerika Serikat. IASB (*International Accounting Standard Board*)

sebagai badan regulasi akuntansi internasional merupakan salah satu badan resmi yang juga merujuk kepada klasifikasi tersebut. FASB dalam SFAS (*Statement of Financial Accounting Standard*) 157 menyebutkan tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian suatu aset, yaitu: *pendekatan pasar (market approach)*, *pendekatan penghasilan (income approach)* dan *pendekatan biaya (cost approach)*.¹⁰¹

Pendekatan pasar (market approach) didasarkan pada asumsi keberadaan pasar aktif untuk aset – aset yang dinilai. Prinsipnya adalah jika terdapat pasar aktif suatu aset, maka akan terdapat pilihan kesempatan (*opportunity*) dan substitusi aset sebagai perbandingan untuk mengukur nilai wajar aset yang sesuai. Misalnya dalam penilaian suatu properti, penjualan properti yang serupa, merupakan indikator yang kuat bagi nilai wajar properti tersebut.

Pendekatan penghasilan (income approach) didasarkan pada asumsi bahwa tujuan perolehan aset adalah untuk mendapatkan penghasilan dari aset tersebut. Sehingga nilai wajar suatu aset diukur dengan memperhitungkan hasil yang akan diperoleh dari aset tersebut setelah dikurangi risiko yang terdapat padanya. Hasil yang dimaksud adalah hasil pada masa depan (*potential return*), yang diestimasi berdasarkan penghasilan historis atau saat ini. Sedangkan tingkat risiko merupakan probabilitas perolehan penghasilan yang diharapkan, yang direpresentasikan dengan tingkat diskonto tertentu. Misalnya penilaian atas surat – surat berharga obligasi yang memperhitungkan aliran penghasilan masa depan yang akan diperoleh dari bunga dan harga pelunasan. Nilai sekarang (*current value*) penghasilan tersebut

¹⁰¹ Zyla, *op. cit.*, 27.

ditentukan dengan memperhitungkan tingkat diskonto (misalnya tingkat bunga pasar) tertentu.

Pendekatan biaya (cost approach) didasarkan pada asumsi bahwa nilai wajar suatu aset dapat diestimasi dengan memperkirakan biaya untuk memproduksi kembali (*reproduction cost*) atau menggantinya dengan aset yang sejenis (*asset based/replacement cost*). Pendekatan ini menganggap, pembeli hanya akan bersedia membayar suatu aset dengan nilai yang tidak melebihi jumlah yang harus dikeluarkannya untuk memperoleh aset yang serupa. Sehingga nilai wajar aset diukur dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat serupa dari aset yang baru.

Ketiga pendekatan penilaian tersebut sedapat mungkin seharusnya mencerminkan data pasar. Misalnya ketika tersedia berbagai data yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian *plant* dan *equipment*, seperti: harga aset baru, mata uang yang digunakan, tingkat pengembalian yang diharapkan investor, maka data tersebut seharusnya menggambarkan kondisi yang berlaku di pasar tertentu pada tanggal penilaian.¹⁰²

Dalam kaitannya dengan *transfer pricing*, pendekatan pasar adalah pendekatan yang paling relevan dengan metode penilaian barang dan jasa pada penentuan harga transfer untuk tujuan perpajakan. Hal ini karena metode – metode penentuan harga transfer yang diakui dalam perpajakan menggunakan asumsi utama pada equilibrium ekonomi dalam suatu pasar yang kompetitif. Asumsi tersebut berguna untuk menentukan indikator perbandingan, seperti

¹⁰² Evzen Korner, dalam *Guide to Fair Value Under IFRS : Edited By James P. Catty*, (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.), 2010, 437.

tingkat pengembalian, laba bersih, laba kotor, laba operasi dan lainnya

¹⁰³

Adapun pendekatan biaya, sepanjang dilakukan penyesuaian terhadap faktor – faktor yang membedakan kondisi barang atau jasa yang dinilai, dengan nilai barang dan jasa yang menjadi acuan untuk diproduksi kembali atau untuk menggantinya, tampaknya juga dapat diterima untuk tujuan perpajakan. Indikator nilai produksi kembali atau nilai pengganti tersebut seharusnya mengacu pada kondisi pasar. Di samping *transfer pricing* untuk tujuan pajak, pendekatan pasar dalam menentukan nilai wajar juga sejalan dengan metode harga transfer untuk tujuan komersial, yaitu metode harga transfer berbasis pasar dan metode negosiasi.

Adanya berbagai aliran pemikiran dan sudut pandang bisnis mempengaruhi pemilihan metode penilaian. Di negara – negara yang tidak mempunyai pasar uang yang handal seperti Eropa kontinental ¹⁰⁴, Jepang dan banyak negara Asia, cenderung menggunakan metode – metode dengan pendekatan penghasilan dan biaya. Sedangkan di negara – negara Anglo-Saxon cenderung menggunakan metode yang berdasarkan pasar, karena terdapat ribuan perusahaan yang dapat dijadikan acuan di negara tersebut. Pada dasarnya, dalam mengadopsi

¹⁰³ Elizabeth King, *op. cit.* 7.

¹⁰⁴ Negara Eropa kontinental adalah negara – negara Eropa di daratan benua Eropa. Sedangkan Anglo-Saxon adalah negara – negara maritim kepulauan di benua Eropa dan negara – negara bekas jajahan Inggris Raya seperti Irlandia, Wales, Amerika Serikat dan Australia.

metode – metode penilaian yang tersedia harus memperhatikan syarat – syarat berikut ini ¹⁰⁵ :

1. *Objektif*. Metode penilaian harus berdasarkan data ril dan dapat diverifikasi, bebas dari pertimbangan pribadi penilai dan subjektifitas variabel – variabel eksternal.
2. *Netral*. Tidak mengutamakan kepentingan *stakeholder* tertentu, bersifat umum, independen dan dapat diaplikasikan secara universal.
3. *Rasional*. Berdasarkan proses yang logis dan jelas serta mempunyai alasan yang kuat.
4. *Stabil*. Tidak terpengaruh oleh kondisi yang berubah – ubah atau kejadian – kejadian luar biasa.

2.6.4 Nilai Wajar *Plant* dan *Equipment*

Menurut International Valuation Guidance Note (IVGN) 3, *Valuation of Plant and Equipment* paragraf 3.2, *plant and equipment* adalah:

“fixed tangible assets, other than real estate, that are: (a) held by an entity for uses in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes, and (b) expected to be used during more than one accounting period”. ¹⁰⁶

¹⁰⁵ Burckin et. al., dalam *Guide to Fair Value Under IFRS* : Edited By James P. Catty, (New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.), 2010, 351.

¹⁰⁶ Komer, *op. cit.*, 435.

Klasifikasi *plant* dan *equipment* yaitu:

- *Plant*. Aset produksi yang tidak memungkinkan untuk dikombinasikan dengan aset produksi lainnya. *Plant* dapat mencakup bangunan, mesin dan peralatan khusus.
- *Machinery*. Mesin atau sekelompok mesin yang digunakan dalam proses tertentu sehubungan dengan operasi suatu entitas.
- *Equipment*. Aset lainnya yang digunakan untuk membantu operasi entitas, misalnya komputer,¹⁰⁷

Sejalan dengan pengertian IVGN, IASB mengadopsinya dalam IAS 16 mengenai "*Property, Plant and Equipment*" yang menyebutkan bahwa:

"property, plant and equipment are tangible items that : (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes, and (b) are expected to be used during more than one period".¹⁰⁸

Biaya (*cost*) *plant* dan *equipment* diakui pada neraca pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya perolehan atau pembangunan yang terjadi di awal keberadaan *plant* dan *equipment* dan biaya tambahan setelahnya, seperti biaya untuk menambah, biaya untuk mengganti sebagian dan biaya perbaikan.¹⁰⁹ Sedangkan pengukuran *plant* dan *equipment* mencakup pengukuran pada saat pengakuan dan setelah pengakuan. Pada saat pengakuan menggunakan dasar biaya

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ IAS 16, para. 6.

¹⁰⁹ *Ibid.*, IN6

(*cost*) (IAS 16.15). Atau jika transaksi perolehan merupakan pertukaran *plant* dan *equipment* dengan aset non moneter atau kombinasi antara aset moneter dan non moneter, maka dasar pengukuran tersebut menggunakan nilai wajar (IAS 16.24).

Sedangkan pengukuran setelah pengakuan menggunakan dua model penilaian, yaitu model biaya (*cost model/ depreciated replacement cost less impairment*) dan model nilai wajar (*fair value/fair value at revaluation date less subsequent depreciation less impairment*), jika dapat dikur dengan handal (IAS 16.29, 30, 31). Nilai wajar yang dimaksud pada pengukuran *plant* dan *equipment* adalah:

“the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable willing parties in an arm’s-length transaction” (IAS 16.4).¹¹⁰

Adapun cara penentuan nilai wajar tersebut dalam IAS 16.32, 16.33 disebutkan sebagai berikut:

“the fair value of items of plant and equipment is usually their market value determined by appraisal. If there is no market-based evidence of fair value because of the specialised nature of the item of property, plant and equipment and the item is rarely sold, except as part of a continuing business, an entity may need to estimate fair value using an income or a depreciated replacement cost approach”.

Dalam konteks *transfer pricing*, apabila suatu *plant* dan *equipment* kemungkinan besar akan dijual kepada pihak asosiasi atau diserahkan kepada pemilik entitas (*share holders*) dalam waktu satu tahun atau kurang, maka IFRS 5.6 menyatakan bahwa aset tersebut harus direklasifikasi dalam kelompok *“Non Current Asset Held for*

¹¹⁰ Korner, *op. cit.*, 435.

Sale”, yaitu bagian dari *current assets*. Selanjutnya IFRS 5.15, 5.15A mengatur mengenai pengukuran/penilaian aset – aset tersebut yaitu:

“at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell”.

Sedangkan untuk penentuan harga jual, IFRS 5.8 menyebutkan:

“the asset (or disposal group) must be actively marketed for sale at a price that is reasonable in relation to its current fair value”.

Menurut IFRS, secara normal nilai wajar sama dengan nilai pasar, meskipun tidak selalu demikian. Nilai pasar (*market value*) tersebut adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh *International Valuation Standard (IVS 1.3.3)* sebagai berikut:

“the estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and willing seller in an arm’s-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without any compulsion.”

¹¹¹

Pengertian tersebut menegaskan bahwa nilai pasar yang dimaksud adalah jumlah prakiraan berdasarkan *arm’s length transaction* setelah melalui proses pemasaran yang memadai. Proses “pemasaran yang memadai” bermakna nilai/harga tertinggi yang mungkin diperoleh pada suatu asumsi pasar dalam kondisi tertentu.

Ketika tidak tersedia bukti pasar (*market evidence*) yang dapat menjadi rujukan memadai bagi nilai wajar, maka IASB dapat mengakui metode biaya penggantian terdepresiasi (*depreciated replacement cost/DRC*) (IAS 16.33). IVS 1.3.1 mendefinisikan DRC sebagai:

¹¹¹ *Ibid.*

“the current cost of replacing an asset with its modern equivalent asset less deduction for physical deterioration and all relevant forms of obsolescence and optimization.”

Ada tiga pendekatan yang diakui secara internasional dalam penilaian *plant* dan *equipment* yaitu: pendekatan pasar (*market approach*), penghasilan (*income approach*) dan biaya (*cost approach*). Masing – masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan, serta digunakan pada kondisi yang paling sesuai. Secara teori, ketiga pendekatan tersebut seharusnya menghasilkan nilai yang sama. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini karena dalam proses penilaian, penilai harus merekonsiliasikan fakta yang ada pada kondisi penilaian dengan data yang tersedia, dasar pemikiran penilaian dan asumsi – asumsi yang digunakan.

Dalam pendekatan pasar, metode perbandingan penjualan langsung (*direct sales comparison/DSC*) merupakan metode yang paling umum digunakan. Metode ini mengasumsikan bahwa pembeli tidak akan mau membayar suatu item, lebih mahal dari pada item lain yang memberikan kegunaan yang sama. Penggunaan metode DSC lebih sesuai jika terdapat pasar sekunder item yang dinilai. Harga pasar item tersebut pada pasar sekunder akan menjadi acuan penilai, dengan memperhitungkan biaya lainnya yang relevan, seperti biaya pengiriman, pemasangan, pajak, upah dan sebagainya. Dalam hal tidak atau kurang memadainya pasar sekunder suatu aset, harga pasar terbaru suatu kelompok aset pada pasar sekunder dianalisis berdasarkan umur dan kondisinya, kemudian dibandingkan dengan patokan harga terbaik, seperti biaya untuk memproduksi aset baru. Rasio perbandingan tersebut kemudian dikalikan dengan harga aset sejenis yang terdapat di pasar sekunder.

Pendekatan penghasilan digunakan untuk aset produktif. Asumsinya adalah pembeli tidak akan mau membayar nilai suatu aset lebih dari nilai sekarang penghasilan masa depan (*present value of anticipated return*) suatu aset yang memiliki karakteristik dan risiko yang sama. Ada empat metode berdasarkan pendekatan penghasilan, metode kapitalisasi manfaat (*benefit capitalization method*), metode pasar (*market method*), *the build up method* dan rata – rata tertimbang tingkat pengembalian atas aset (*Weighted Average Return on Assets/WARA*).

Pada metode kapitalisasi manfaat, *plant* dan *equipment* haruslah merupakan aset produktif yang dapat diidentifikasi kontribusinya terhadap penghasilan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, tingkat risiko (diskonto) atas penghasilan tersebut, yang tercermin dari tingkat pengembalian yang diharapkan investor dari aset sejenis juga harus diketahui dengan tepat. Oleh karena penentuan kontribusi terhadap penghasilan keseluruhan dan tingkat diskonto tersebut sangat sulit untuk diterapkan, maka metode kapitalisasi manfaat dipandang kurang sesuai pada *plant* dan *equipment*.

Pada pendekatan penghasilan, metode yang paling sesuai untuk *plant* dan *equipment* adalah metode pasar. Pada metode ini harga jual aset yang serupa dibandingkan dengan perkiraan penghasilan masa depan, untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang layak. Metode ketiga adalah *the build up method* yang penentuan tingkat pengembalian berdasarkan tingkat bunga bebas risiko, plus tingkat risiko tambahan yang berasal dari berbagai faktor, seperti: beban manajemen dan rendahnya likuiditas aset tersebut. Terakhir adalah metode WARAs, yang mengasumsikan suatu bisnis merupakan gabungan dari aset keuangan, fisik dan tidak berwujud. Sehingga, nilai wajar hutang jangka panjang plus ekuitas seharusnya sama dengan

nilai wajar modal kerja bersih, aset tetap dan aset tidak berwujud. WARA adalah tingkat pengembalian masing – masing kategori tersebut, yang proporsional menurut nilai wajarnya. Penentuan nilai wajar semua elemen laporan keuangan untuk tujuan penilaian *plant* dan *equipment* semata merupakan cara yang kurang efisien. Sehingga, secara keseluruhan, kendala – kendala yang terdapat pada pendekatan penghasilan menjadi alasan kurang sesuai pendekatan tersebut dalam penentuan nilai wajar *plant* dan *equipment*,


Pendekatan biaya berdasarkan asumsi bahwa pada dasarnya aset akan mengalami penurunan nilai yang disebabkan oleh penuaan, perubahan fungsi dan bentuk, atau faktor lingkungan (misalnya faktor alam). Sehingga pembeli dianggap tidak akan mau membayar lebih dari biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh asset pengganti yang sama fungsi dan kegunaannya. Pendekatan ini sesuai pada kondisi sebagai berikut:

- Ketika *plant* dan *equipment* tidak diperdagangkan.
- Tidak ada transaksi pasar untuk *plant* dan *equipment* yang dapat dijadikan pembandingan.
- Data tidak dapat diekstrapolasi dari transaksi yang lebih besar.
- Transaksi merupakan transaksi semu.
- Kurangnya data keuangan mengenai *plant* dan *equipment* tersebut.

2.7 Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4
Kerangka Fikir Penelitian



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Falsafah ilmu pengetahuan merupakan perspektif universal yang menjadi fondasi bagi pengembangan ilmu, termasuk aktivitas penelitian. Salah satu bagian terpenting yang menjadi fondasi tersebut adalah paradigma, yaitu konsepsi dari pengamatan dan persepsi manusia terhadap fakta – fakta tertentu, sehingga akan berpengaruh juga terhadap apa yang diterima sebagai suatu kebenaran.¹¹² Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Khun dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution* pada tahun 1962. Buku tersebut membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan motivasi yang mendasarinya. Melalui teori Paradigma, Khun menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, yaitu mengikuti suatu pola umum yang disebut *normal science*.¹¹³ Tahapannya adalah: krisis (mempertanyakan kelayakan suatu paradigma pengetahuan), revolusi (perubahan paradigma untuk memperbaiki paradigma lama tersebut), dan *normal science* (paradigma baru yang dianggap lebih layak dari pada paradigma lama).

Robert Friedrich menjadi orang pertama yang mencoba mendefinisikan konsep pradigma. Ia menyatakan bahwa paradigma

¹¹² S Sihombing, “Paradigms in Consumer Behavior”, *Gadjah Mada International Journal of Business*. (Vol.4 (2), 2002), 149-175.

¹¹³ Ugi Suharto, “A Critical View Of Application Of Kuhnian Paradigm For Islamic Social Science – With A Special Focus On Islamic Economic”, Research Paper, (Kuala Lumpur : *International Islamic University Malaysia*), 1990, tidak diterbitkan.

adalah perspektif yang digunakan oleh para ilmuwan dalam mempelajari atau meneliti suatu persoalan pada suatu cabang ilmu pengetahuan (Ritzer : 1992 di dalam Sihombing : 2002). Ritzer mendefinisikan paradigma sebagai berikut:

"fundamental image of the subject matter within a science".¹¹⁴

Konsep paradigma menuntun kepada kaidah – kaidah yang seharusnya diikuti dalam menginterpretasikan jawaban dari suatu persoalan. Paradigma juga merangkai teori, model, metode dan instrumen penelitian yang eksis di dalamnya. Pada tesis ini penulis menggunakan paradigma *positivism*. Menurut Neuman, *positivist social science* (PSS) adalah:

*"an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behaviour in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general pattern of human activity"*¹¹⁵

Berdasarkan paradigma tersebut, pembahasan tesis diawali dari teori dan konsep mengenai permasalahan penelitian, mengelaborasinya melalui studi literatur dan studi lapangan, menganalisis serta mengembangkan pola jawaban yang dianggap rasional.

¹¹⁴ Ahmed Riahi-Belkaoui. *Accounting Theory : Fifth Edition*. (London : Thomson Learning), 2004, 347.

¹¹⁵ W Lawrence Neuman, *Social Research Methods – Qualitative and Quantitative Approach*, (New Delhi : Pearson Education, Inc.), 2006, 82.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya, terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Paradigma positivisme lazimnya menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Mengenai hal ini, Neuman menyatakan:

*“Qualitative and quantitative research differ in many ways, but they complement each other, as well”.*¹¹⁶

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau *mixed methods*, yaitu pendekatan yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab satu atau beberapa pertanyaan dalam suatu penelitian.¹¹⁷ Hanson et al. (dalam Hesse-Biber, 2010, hal 3) menjelaskan bahwa kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif diaplikasikan dalam proses pengumpulan, analisis, dan pengintegrasian data pada satu atau beberapa tahapan penelitian. Johnson dan Onwuegbuzie (dalam Hesse-Biber, 2010, hal 3) menambahkan, pada pendekatan ini data kualitatif dalam bentuk kata – kata, gambar, dan narasi dapat digunakan untuk menambah makna data kuantitatif yang berupa angka – angka.

Analisis atas keselarasan nilai wajar dengan *arm's length price* dan kelayakan nilai wajar IFRS untuk tujuan perpajakan membutuhkan penjelasan berdasarkan konsep dan teknik penghitungan serta konfirmasi dari para pakar terhadap analisis tersebut. Oleh karena itu,

¹¹⁶ Neuman, *op. cit.*, 84.

¹¹⁷ Sharlene N. Hesse-Biber, *Mixed Methods Research – Merging Theory with Practice*, (New York : Guilford Publication, Inc.), 2010, 3.

hanya menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja akan kurang memadai untuk memecahkan masalah.

Pendekatan kualitatif dipakai untuk menjelaskan teori dan konsep yang relevan dengan nilai wajar IFRS dan *arm's length price* berdasarkan studi literatur. Disamping itu, pendekatan kualitatif digunakan juga dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para nara sumber. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi analisis yang dilakukan berdasarkan teori dan konsep. Data kualitatif berupa narasi, grafik dan bagan yang digali dari berbagai literatur yang relevan dan hasil wawancara. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan teknik -- teknik penghitungan nilai wajar dan *arm's length price* dan untuk mengkuantifikasi pendapat informan mengenai kelayakan nilai wajar IAS/IFRS sebagai nilai transfer untuk tujuan perpajakan. Data kuantitatif berupa angka -- angka dalam ilustrasi perhitungan dan kuantifikasi pendapat informan. Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif diharapkan dapat mempermudah dan memperjelas perumusan jawaban penelitian.


3.3 Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian deskriptif, karena secara keseluruhan menjelaskan mengenai variabel nilai wajar IASIFRS dan kelayakan atau ketidaklayakannya sebagai harga transfer *plant* dan *equipment* untuk tujuan perpajakan. Penjelasan tersebut dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, yaitu: bagaimana keselarasan nilai/harga wajar antara IAS/IFRS, OECD TP *Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia dan bagaimana kelayakan nilai wajar IAS/IFRS sebagai nilai

transfer untuk tujuan perpajakan berdasarkan kriteria akuntansi pajak. Sejalan dengan itu, Neuman menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu situasi, kondisi sosial, atau relasi secara detil, yang fokus pertanyaan adalah “bagaimana?” dan “siapa?”.

3.4 Tahapan Penelitian

Gambar 3.1
Tahapan Penelitian



Sumber: Silverman ¹¹⁸

Sebagaimana digambarkan, penelitian tesis ini menempuh beberapa tahapan berikut :

1. Pada tahap permulaan (*beginning*), pencarian ide penelitian dilakukan dengan membaca berbagai literatur dan mendiskusikan topik yang akan diteliti dengan sesama

¹¹⁸ David Silverman, *Interpreting Qualitative Data : Third Edition*, (London : SAGE Publications, Inc.), 2006, 275.

rekan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Pajak, pembimbing tesis, para dosen dan praktisi perpajakan dan akuntansi. Output dari tahapan ini adalah bab pertama tesis, yaitu bagian pendahuluan, yang intinya adalah perumusan masalah penelitian.

2. Pada tahap studi pustaka (*literature review*), peneliti melakukan pencarian, pembelajaran dan pemahaman terhadap landasan teori, konseptual dan teknikal yang berkaitan dengan topik *arm's length*, *transfer pricing*, *Fair Value*, *Fair Market Value*, *IFRS* dan sebagainya. Semua itu bersumber dari beberapa buku teks, buku non teks, jurnal ilmiah, laporan riset, dan tulisan para pakar di berbagai media ilmu pengetahuan dan praktik, baik yang bersifat on line maupun off line. Output dari bagian ini disajikan pada bab kedua tesis yang berisikan teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis masalah penelitian.
3. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang terkait dengan perpajakan, khususnya *transfer pricing*. Pakar yang dimaksud adalah pihak administrasi pajak, yaitu *transfer pricing specialist* pada Ditjen Pajak, Konsultan Pajak, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Manajer Akuntansi dan Pajak, Appraisal dan tenaga akademis perpajakan dan akuntansi. Di samping untuk memperdalam dan memperluas penggalian data penelitian, wawancara tersebut merupakan proses konfirmasi hasil analisis permasalahan berdasarkan literatur, yang dalam metodologi penelitian disebut sebagai triangulasi. Instrumen wawancara berupa serangkaian daftar

pernyataan yang disiapkan berdasarkan tinjauan literatur terhadap pokok persoalan yang dikaji. Para narasumber memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut dalam bentuk opsional (sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju) dan uraian penjelasan.

4. Tahapan wawancara adalah :
 - a. Melakukan analisis untuk memperoleh atau mengarah pada jawaban persoalan penelitian berdasarkan kerangka teori dalam tinjauan literatur.
 - b. Berdasarkan analisis tersebut, merumuskan pernyataan sementara permasalahan penelitian.
 - c. Menyiapkan pedoman wawancara berupa serangkaian pernyataan dan pertanyaan yang akan dikonfirmasi kepada para pakar. Pernyataan dan pertanyaan diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan dalam pendahuluan.
 - d. Menyiapkan kertas kerja untuk mencatat hasil wawancara.
 - e. Mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada para pakar.
 - f. Menggali sejauh mungkin pendapat pakar terkait dengan pokok permasalahan.
 - g. Menyusun dan merumuskan hasil wawancara dalam kertas kerja yang telah disiapkan, yang sekaligus sebagai output dari studi lapangan.

5. Tahap analisis data dan implikasinya adalah sebagai berikut:
- a. Metode analisis menggunakan analisis logis/analisis matrix dari Miles dan Huberman.¹¹⁹ Tujuan utama analisis matrix adalah untuk membantu membangun jawaban yang logis terhadap permasalahan penelitian dengan cara merangkai persoalan, data, analisis dan pengambilan kesimpulan terhadap persoalan penelitian dalam bentuk tabel, bagan atau matrix. Pada penelitian ini, hasil studi literatur dan wawancara akan dituangkan dalam tabel, matriks dan bagan untuk merumuskan relevansi dan implikasinya terhadap pertanyaan penelitian.
 - b. Guna menganalisis keselarasan konsep dan teknik nilai wajar antara pajak dan akuntansi, konsep, aturan dan teknik nilai wajar akan ditinjau berdasarkan IFRS, OECD *TP Guidelines* dan ketentuan perpajakan Indonesia yang relevan. Sedangkan untuk menganalisis kelayakan nilai wajar IFRS sebagai akuntansi pajak, tinjauan dilakukan berdasarkan kriteria akuntansi pajak menurut Schon¹²⁰.
 - c. Analisis data penelitian dilakukan berdasarkan teori dan konsep yang diuraikan pada BAB 2. Hasil wawancara

¹¹⁹ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *An Expanded Source Book : Qualitative Data Analysis*, (California : SAGE Publications, Inc.), 1994.

¹²⁰ Lihat penjelasan BAB 2 mengenai prinsip dasar perpajakan dan kedudukan akuntansi terhadap pajak

dan diskusi dengan informan merupakan konfirmasi atas analisis tersebut.

6. Output penelitian adalah kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dirumuskan berdasar kesimpulan.

3.5 Narasumber

Para narasumber wawancara adalah sebagai berikut :

1. Dr. Tafsir Nur Hamid, SE.Ak, MSi adalah Akuntan Pajak dan staf pengajar Akuntansi Pajak pada Program S2 Perpajakan UI. Pengetahuan dan pengalaman beliau sebagai akademisi diharapkan dapat menjelaskan secara mendalam, kritis dan netral mengenai perbandingan nilai wajar dari kacamata akuntansi dan perpajakan, serta kelayakan penggunaan metode – metode akuntansi untuk tujuan perpajakan.
2. Drs. Riza Noor Karim, MA adalah Akuntan Pajak senior pada Direktorat Jenderal Pajak RI dan staf pengajar Akuntansi Pajak pada Program S2 Perpajakan UI. Pengetahuan dan pengalaman beliau sebagai aparat pajak diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap persoalan penelitian dari sudut pandang administrasi pajak.
3. Ferdian Mariosa, SE. Ak, BKP adalah *Tax and Treasury Manager* pada *GlaxoSmithKline Indonesia*. Sebagai pihak yang mengelola perpajakan di perusahaan multi nasional yang melakukan *transfer pricing*, diharapkan beliau dapat memberikan perspektif terhadap penggunaan metode akuntansi sebagai basis pajak dari sudut pandang wajib pajak, khususnya dalam *transfer pricing*.

4. Djumadi, SE, Ak, CPA adalah anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dan bekerja sebagai *partner* pada *PriceWaterhouse Coopers* Indonesia. Pengetahuan dan pengalaman beliau sebagai auditor dan anggota DSAK IAI diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai IAS/IFRS, peranan perpajakan dalam penyusunan standar akuntansi dan proses konvergensi IAS/IFRS di Indonesia.
5. Danny Septriadi, SE, MSi, LLM adalah Konsultan *Transfer Pricing* dan *Managing Partner* pada Danny Darussalam Tax Center serta staf pengajar pada Program S2 Perpajakan UI. Sebagai praktisi perpajakan di bidang *transfer pricing*, pengalaman dan pengetahuan beliau mengenai *transfer pricing* diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang aspek – aspek perpajakan dan akuntansi dalam *transfer pricing*, khususnya dari perspektif konsultan pajak.
6. Edward Hamonangan Sianipar, SE. Ak, Msi, (*Senior Transfer Pricing Specialist* pada Direktorat Jendral Pajak Indonesia). Sebagai pakar *transfer pricing* sekaligus aparat pajak, beliau diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang aspek – aspek perpajakan dan akuntansi dalam *transfer pricing*, khususnya dari perspektif administrasi pajak.
7. Sukarnen, SE, MM, CPA (*valuation expert* pada *PT Baker Hughes Indonesia*). Sebagai pakar dalam bidang penilaian, diharapkan beliau dapat memberikan penjelasan mengenai aspek penilaian (*valuation*) dalam membahas persoalan penelitian ini.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Analisis Keselarasan Konsep dan Teknik Nilai Wajar (*Fair Value*) menurut IAS/IFRS dengan *Arm's Length Price* menurut OECD *TP Guidelines* dan Harga Wajar menurut Ketentuan Pajak Indonesia, dalam *Transfer Plant dan Equipment Antar Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Associated Enterprises)*
- 4.1.1 Analisis Keselarasan Konsep Hubungan Istimewa, *Arm's Length, Fair/Fairness* dan Nilai/Harga Wajar

IFRS menggunakan istilah *related party* untuk menjelaskan hubungan istimewa antara orang atau entitas dengan suatu entitas pelaporan. OECD menggunakan istilah *associated enterprise* untuk menggambarkan hubungan istimewa antara orang dengan perusahaan (*enterprise*) atau antara perusahaan dengan perusahaan lain. Ketentuan pajak Indonesia menggunakan istilah hubungan istimewa antara dua atau lebih pembayar pajak. Perbedaan yang jelas adalah IAS/IFRS menekankan pada tujuan pelaporan, sedangkan OECD dan ketentuan pajak Indonesia lebih menekankan pada tujuan perpajakan.

Perbedaan tujuan tersebut berdampak pada peranan harga transfer dalam hubungan istimewa. IFRS menentukan kriteria hubungan istimewa berdasarkan adanya kendali dan pengaruh yang signifikan tanpa memandang kondisi harga transaksi. OECD menentukan kriteria hubungan istimewa berdasarkan hubungan manajemen, kendali dan kepemilikan modal yang dapat berakibat adanya pengaruh dalam penetapan harga transfer. Sedangkan ketentuan pajak Indonesia mengatur lebih rinci mengenai kriteria hubungan istimewa, yaitu apabila terdapat kepemilikan, penguasaan atau

hubungan keluarga yang dapat mempengaruhi kewajaran harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut.

Indikator adanya hubungan istimewa pada IAS/IFRS dan OECD bersifat umum, sedangkan dalam ketentuan pajak Indonesia lebih rinci. Misalnya, UU PPh Indonesia menentukan porsi kepemilikan suatu perusahaan yang dianggap memiliki hubungan istimewa adalah sebesar 25% atau lebih, sedangkan IAS/IFRS atau OECD *TP Guidelines* tidak menegaskan dengan jelas, *sehingga sebagian kriteria hubungan istimewa IAS/IFRS atau OECD TP Guidelines dapat menyesuaikan dengan kriteria Indonesia, begitu juga sebaliknya*. Terlepas dari kondisi harga, *adanya hubungan yang didasarkan pada kondisi kepemilikan, hubungan manajemen, kendali dan penguasaan antara orang dengan entitas atau antar entitas sebagai suatu hubungan istimewa, tampaknya IAS/IFRS, OECD dan ketentuan pajak Indonesia memiliki sebagian kesamaan*.

Selanjutnya, antara nilai wajar dan *arm's length price* memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Makna "*between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction*" pada nilai wajar IAS/IFRS menggambarkan asumsi yang digunakan adalah kondisi transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki informasi transaksi yang seimbang, tidak dalam kondisi terpaksa dan antara pembeli dan penjual berada di posisi yang independen. Kondisi transaksi di pasar terbuka lazimnya menjadi proxy bagi asumsi tersebut.

Sementara itu, dalam konteks *transfer pricing*, *arm's length price* didasarkan atas (i) transaksi yang sama (*the same transaction*), dan (ii) dalam kondisi yang sama (*same circumstance*) yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Namun

dalam aplikasinya, penentuan *arm's length price* didasarkan atas (i) transaksi yang dapat diperbandingkan (*comparable transactions*), dan (ii) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (*comparable circumstance*) ketika tidak terdapat transaksi yang benar – benar sama.¹²¹ Dalam melakukan perbandingan tersebut, *OECD Guidelines* maupun aturan pajak Indonesia tidak mengharuskan *arm's length price* yang pasti, namun berada di dalam rentang nilai tertentu yang dapat memenuhi kriteria *arm's length principles*.

Baik nilai wajar maupun *arm's length price* menggunakan kondisi transaksi yang dapat memaksimalkan harga atau keuntungan (misalnya di pasar terbuka atau pihak independen) sebagai pembanding dalam menentukan harga yang wajar. Asumsi yang digunakan *arm's length price* lebih fleksibel dibandingkan nilai wajar, karena perbandingan didasarkan pada kondisi transaksi yang independen, tanpa memandang apakah pihak – pihak independen tersebut memiliki informasi transaksi yang seimbang dan tidak dalam kondisi terpaksa. Oleh karena itu, kriteria nilai wajar *IAS/IFRS* dapat menyesuaikan dengan kriteria *arm's length price*. Sebaliknya, kriteria *arm's length price* memiliki keterbatasan jika harus menyesuaikan dengan kriteria nilai wajar *IAS/IFRS*.

Nilai wajar dan *arm's length price* merupakan suatu nilai yang merujuk pada transaksi nyata atau dibangun berdasarkan hipotesis/asumsi mengenai kondisi tertentu, dan bukan merupakan nilai sebenarnya dari transaksi itu sendiri. Jika para pihak yang melakukan transaksi bersepakat untuk menjadikannya sebagai nilai transaksi, maka kedua nilai yang berdasarkan *arm's length transaction* tersebut dapat menjadi nilai transaksi yang sebenarnya. Dari kacamata pajak, *arm's*

¹²¹ Feinshreiber, *op. cit.*, 41.

length price merupakan suatu rentang nilai. Sedangkan menurut IAS/IFRS nilai wajar adalah satu nilai tertentu saja. Jika nilai wajar IAS/IFRS berada dalam rentang nilai *arm's length price*, maka keduanya dapat menjadi selaras. Di samping itu, istilah wajar (*fair*) yang menjadi dasar IFRS (*prinsip True and Fair View /TFV*) sejalan dengan prinsip *fair* dalam perpajakan, yaitu keduanya bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan para stakeholder dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Dalam ketentuan pajak Indonesia, *arm's length principle* diterjemahkan sebagai prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan kelaziman usaha (*ordinary practice of business*), sedangkan *arm's length price* diartikan sebagai harga wajar.¹²² Adanya istilah "kelaziman usaha" dalam ketentuan pajak Indonesia dapat menimbulkan perbedaan pengertian dengan *arm's length principle*, karena kelaziman di Indonesia ataupun di suatu negara, bersifat lokal dan kondisional. Sesuatu yang lazim di suatu negara, belum tentu lazim di negara lainnya.¹²³ Karim¹²⁴ menambahkan bahwa kewajaran dan kelaziman hanya ada dalam aturan *transfer pricing* Indonesia. Istilah kelaziman digunakan agar ruang lingkup penentuan harga transfer dapat lebih luas.

¹²² Pasal 18 (3) UU Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-01/PJ/1993, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010.

¹²³ Wawancara dengan Tafsir N Hamid pada tanggal 16/11/2010, pukul 12.30, di Rektorat Universitas Indonesia.

¹²⁴ Wawancara dengan Riza N Karim pada tanggal 23/11/2010, pukul 16.00, di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak RI.

Mengenai perbandingan nilai wajar dan *arm's length price* (harga wajar), Septriadi ¹²⁵ menyampaikan bahwa *arm's length price* merupakan suatu rentang nilai, sedang nilai wajar IAS/IFRS adalah suatu nilai tertentu. Selanjutnya, Karim ¹²⁶ berpendapat bahwa *nilai wajar IAS/IFRS dapat setara (equivalent) dengan arm's length price*. Sianipar ¹²⁷ menambahkan bahwa *nilai wajar IAS/IFRS selevel dengan arm's length price, sehingga dapat menjadi proxi bagi arm's length price*. Namun demikian perlu kecermatan dalam penerapannya, karena asumsi – asumsi yang digunakan dapat saja berbeda (misalnya, data pasar atau transaksi yang menjadi pembanding dan tingkat pengembalian yang diharapkan). Dengan kata lain, *jika asumsi – asumsi tersebut dapat disinkronkan antara bisnis, akuntansi dan pajak, maka penerapan nilai wajar sebagai harga transfer dapat diterima untuk tujuan perpajakan*.

4.1.2 Analisis Keselarasan Teknik Penentuan Nilai/Harga Wajar

4.1.2.1 Teknik Penilaian *Plant dan Equipment* IAS/IFRS

Market Approach

Salah satu metode dalam *market approach* adalah metode perbandingan penjualan (*Sales Comparison Methods*). Faktor terpenting pada metode tersebut adalah penentuan pasar yang relevan,

¹²⁵ Diskusi *on line* dengan Danny Septriadi tanggal 1 Desember 2010.

¹²⁶ Wawancara dengan Riza N Karim pada tanggal 23/11/2010, pukul 16.00, di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak RI.

¹²⁷ Wawancara dengan Edward H Sianipar pada tanggal 26 November 2010, pukul 15.30, di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak RI.

yang dapat melingkupi pasar lokal maupun pasar global. Unsur utama yang menentukan harga transaksi adalah permintaan dan penawaran, yang diindikasikan dengan ketersediaan dan keinginan transaksi jual beli barang yang akan diperbandingkan. Analisis pasar dapat dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu statistik.

Perbandingan langsung yaitu dengan membandingkan suatu item barang dengan item barang sejenis atau serupa yang telah dijual. Perbandingan langsung memiliki kelebihan berupa ketepatan penentuan nilai aset, jika memang aset pembanding memiliki karakteristik yang sesuai sebagai pembanding.

Analisis statistik dilakukan dengan cara memeriksa signifikansi beberapa sampel transaksi yang terjadi di pasar untuk menentukan kemiripan atau ketidakmiripan berbagai atribut yang relevan. Penggunaan teknik statistik memiliki kelebihan berupa data yang dianalisis lebih luas, karena mencakup beberapa periode dan lebih global. Sehingga, data tersebut pada dasarnya juga dapat digunakan untuk perbandingan langsung.

Sumber data pasar yang paling umum adalah publikasi hasil lelang dan transaksi yang dilaporkan oleh para distributor atau pedagang untuk hal yang sama atau serupa. Ketika melakukan perbandingan dengan barang di pasar barang bekas pakai tersebut, penilai harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini:¹²⁸

- Karakteristik, seperti kondisi fisik, kapasitas, utilitas dan fungsionalitas
- Saat penjualan

¹²⁸ Korner, *op. cit.*, 438.

- Perbedaan lokasi dan lokalitas ekonomi lainnya
- Kondisi penjualan
- Pendanaan
- Keandalan data
- Apakah dalam kondisi *arm's-length transaction*

Acuan harga pembandingan yang dapat digunakan, seperti :

- Permintaan distributor
- Penjualan distributor
- Pelelangan
- Penawaran langsung kelebihan *equipment*
- Pertukaran langsung antara beberapa pihak
- Sumber lainnya, misalnya data – data di internet

Ilustrasi *Sales Comparison Methods*¹²⁹


Taksiran nilai wajar untuk sebuah Bulldozer Komatsu D65PX-12, usia pakai 14 tahun. Oleh karena data transaksi terbaru untuk alat sejenis tidak tersedia, maka diperlukan analisis pasar yang lebih luas.

Salah satu lembaga riset pasar mengidentifikasi penjualan untuk bulldozer dengan kapasitas dan fungsi hampir sama, usia pakai

¹²⁹ Diadaptasi dari Evzen Korner, *op. cit.*, 440.

antara 3 sampai 26 tahun dari berbagai pabrikan, termasuk Komatsu sendiri. Harga transaksi alat tersebut diukur berdasarkan model terbaru sebagai pembandingnya, yaitu untuk menentukan harga relatif (*percent-good*) untuk setiap perbandingan.

Gambar 4.1
Data Harga Relatif Berdasarkan Umur



Sumber : Komer¹³⁰

Data di atas selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi setiap pola di pasar yang dapat diterapkan terhadap kasus ini. Rumus regresi adalah :

$$Y = a + b X$$

Y : % kondisi aset, X : usia aset, a : konstanta, dan b : koefisien regresi. Analisis tersebut menghasilkan R^2 (*confidence level*) sebesar 0,9641 dan standar error 0,0763, yang berarti bahwa lebih dari 96% data pembanding terwakili dalam regresi ini. Selain itu, perhitungan statistik juga menghasilkan $a = 64,42728$ dan $b = -1,9581$, sehingga

¹³⁰ *Ibid.*

jika usia aset 14 tahun, maka $Y = 64,42728 + (-1,9581 \times 14) = 37$, atau pada usia 14 tahun, kondisinya tinggal 37%. Dengan demikian, jika diketahui harga bulldozer model terbaru yang sejenis pada saat ini sebesar US\$ 100,000, maka harga Bulldozer Komatsu D65PX-12 usia 14 tahun adalah senilai 37% dari US\$ 100,000, atau US\$ 37,000.

Income Approach

Dari empat metode dalam *income approach* (*benefit capitalization method, market method, the build up method* dan *Weighted Average Return on Assets/WARA*), metode yang paling sesuai untuk *plant* dan *equipment* adalah *market method*. Pada metode ini harga jual aset yang serupa di pasar dibandingkan dengan perkiraan penghasilan masa depan, untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang layak. Untuk itu, dalam kondisi tidak tersedia data pasar yang memadai, *income approach* dianggap kurang sesuai untuk penilaian *plant* dan *equipment*.

Cost Approach

Dalam hal tidak memungkinkan untuk menerapkan *market approach* dan *income approach*, maka dapat menggunakan *cost approach*. Penggunaan *cost approach* dimulai dengan menentukan *duplication/reproduction cost new* (DCN) atau *replacement cost new* (RCN). Ada tiga cara penentuan DCN atau RCN, yaitu:¹³¹

- *Trending method*

¹³¹ Korner, *op. cit.*, 446.

- *Direct pricing*
- *Benchmarking techniques*

Trending method mengasumsikan bahwa harga sekarang *plant* dan *equipment* dapat ditentukan berdasarkan nilai historisnya (berdasar pembukuan), disesuaikan dengan menggunakan index harga yang mencerminkan perubahan harga produk baru dari produsen asli. Informasi index harga tersebut didapat berdasar data dari lembaga statistik, pabrikan, organisasi profesional, lembaga asuransi dan sebagainya. Jika suatu aset diperoleh dari luar negeri, maka index harga harus disesuaikan lagi berdasarkan nilai tukar mata uang dan index harga di negara penjualnya. *Trending method* lebih sesuai diterapkan pada kondisi berikut ini :

- *plant* dan *equipment* yang dinilai relatif baru
- terletak di negara yang perekonomiannya stabil,
- harga penjualan yang stabil
- ketersediaan data historis

Direct pricing merupakan cara penentuan DCN atau RCN berdasarkan referensi harga (*price list, quotation, catalogue*) aset baru dari produsen. Dalam hal aset yang menjadi referensi telah terpakai, maka perlu disesuaikan dengan biaya yang relevan, seperti biaya transportasi dan pemasangan. Jika data referensi harga tidak tersedia, maka penilai dapat mengestimasi biaya langsung (*direct cost*) seperti bahan baku, tenaga kerja dan BOP yang relevan, untuk memproduksi aset yang serupa. Cara ini membutuhkan keahlian khusus tentang spesifikasi aset yang di estimasi, sehingga jarang dipakai.

Benchmarking techniques menggunakan aset yang serupa (karakteristik fisik, fungsionalitas dan kegunaan) sebagai dasar taksiran nilai *plant* dan *equipment*. Jika data yang tersedia merupakan aset

dengan fungsi yang sama, namun berbeda kapasitasnya, maka dapat menggunakan rumus *cost to capacity* sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya 1}}{\text{Biaya 2}} = \left(\frac{\text{Kapasitas 1}}{\text{Kapasitas 2}} \right)^{\text{exp}}$$

Faktor eksponensial tergantung pada jenis aset, namun yang paling umum digunakan adalah 0,6. Setelah indikator nilai pengganti ditentukan, maka perlu dilakukan penyesuaian yang berkaitan dengan depresiasi, penurunan fisik dan kondisi keusangan fungsional.

Ilustrasi Duplication Cost New (DCN) Methods¹³²

Objek penilaian adalah sebuah mesin produksi metal yang telah berusia 9 tahun. Spesifikasi teknisnya sebagai berikut :

Ukuran	<i>panjang 1.500 mm, tinggi 1.500 mm, dan lebar 600 mm</i>
Berat	<i>325 kg</i>
Kapasitas produksi	<i>1.250 unit/menit</i>
Harga perolehan	<i>US\$ 115,000</i>
Waktu pembelian	<i>01/2000</i>

¹³² Diadaptasi dari Evzen Korner, *op. cit.*, 448.

Langkah awal adalah menentukan DCN. Produsen mesin yang asli tidak lagi memproduksi jenis tersebut, namun memproduksi varian baru dengan kapasitas produksi 1.500 unit/menit, dengan harga jual US\$ 150,000. Selain kapasitas produksi yang berbeda, spesifikasi lainnya sama dengan mesin lama.

Rumus *cost-to-capacity* dapat diterapkan disini sebagai berikut:

$DCN\ baru = Nilai\ mesin\ baru\ (kapasitas\ mesin\ lama/kapasitas\ mesin\ baru)^{0,6}$

$$DCN\ baru = 150,000\ (1250/1500)^{0,6} = US\$ 134,000\ (dibulatkan)$$

Nilai ini dikonfirmasi dengan perhitungan tren nilai mesin orisinil menggunakan faktor penghitung dari lembaga statistik resmi, yaitu :

<u>Tahun</u>	<u>Index</u>
2000	113
.....
2009	133

Dalam periode 2000 – 2009 terdapat kenaikan index sebesar $(133 - 113)/113 = 18\%$, sehingga faktor penghitung 1,18, yang jika diterapkan terhadap nilai pembelian alat orisinil US\$ 114,400, maka DCN akan bernilai US\$ 135,000. Sehingga mendukung hasil perhitungan DCN dengan menggunakan rumus *cost-to-capacity*.

Penyesuaian yang diperlukan sebagai berikut :

- Penurunan fisik

Penurunan fisik = {Usia efektif x (1 – Nilai Sisa)} / Usia manfaat

Jika usia efektif 11 tahun, nilai sisa US\$ 2,500 atau 1,9 % dari nilai mesin baru dan usia manfaat mesin baru 18 tahun, maka :

$$\text{Penurunan fisik} = \{11 \times (1 - 1,9\%)\} / 18 = 60\%$$

- Keusangan fungsional

Pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa dibutuhkan US\$ 7,000 atau 5,2 % dari nilai mesin baru, untuk biaya perbaikan roda gigi agar mesin berfungsi normal.

- Keusangan ekonomis

$$\text{Keusangan ekonomis} = 1 - (\text{penggunaan} / \text{kapasitas})^{0,6}$$

Jika penggunaan mesin sebesar 75% dari kapasitas penuh, maka:

$$\text{Keusangan ekonomis} = 1 - (75\% / 100\%)^{0,6} = 15,9 \%$$

Berdasarkan faktor – faktor penghitungan di atas, nilai wajar mesin tersebut = DCN x (1 – penurunan fisik) x (1 – keusangan fungsional) x (1 – keusangan ekonomis)

$$\text{Nilai wajar} = \text{US\$ } 135,000 \times (1 - 60\%) \times (1 - 5,2\%) \times (1 - 15,9\%)$$

$$= \text{US\$ } 43,000 \text{ (dibulatkan)}$$

4.1.2.2 Teknik Penilaian *Plant* dan *Equipment* menurut OECD TP *Guidelines*

Beberapa pedoman teknis yang dapat diterapkan dalam memilih metode penilaian *plant* dan *equipment* yang paling sesuai, pada skema *transfer pricing* adalah : ¹³³

- Melakukan analisis fungsi guna menentukan karakteristik khusus transaksi hubungan istimewa.
- Menentukan tingkat kesebandingan antara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi independen, termasuk penyesuaian yang diperlukan untuk menghilangkan perbedaan material antara transaksi tersebut.
- Dalam hal terdapat kondisi yang memungkinkan penerapan *comparable uncontrolled price/CUP method* dan metode lain, maka *CUP method* lebih diutamakan.

4.1.2.3 Teknik Penilaian *Plant* dan *Equipment* menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia

Menurut ketentuan perpajakan Indonesia ¹³⁴, beberapa pedoman teknis yang dapat diterapkan dalam penilaian *plant* dan *equipment* pada skema *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan adalah :

¹³³ OECD TP *Guidelines*, para 2.2., 2.3.

¹³⁴ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 dan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.4/2010.

- Perbedaan utama transaksi pengalihan harta dengan tipe transaksi lainnya adalah bahwa transaksi pengalihan harta merupakan transaksi yang tidak rutin.
- Suatu pengalihan harta dianggap ada jika pengalihan harta tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak.
- Penentuan nilai harta yang akan diperbandingkan dengan metode *transfer pricing*, dapat dilakukan dengan pendekatan biaya (*cost approach*), proyeksi pendapatan (*income approach*), dan harga pasar (*market approach*).
- Mempertimbangan karakteristik aset berwujud, yaitu:
 1. Ciri – ciri fisik barang
 2. Kualitas barang
 3. Daya tahan barang
 4. Tingkat ketersediaa barang
 5. Jumlah penawaran barang
- Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman (*Arm's Length Priciple*) dengan langkah – langkah sebagai berikut:
 1. melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding; transaksi hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi independen, jika :

- tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan ; atau
 - terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.
2. dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar
3. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan hirarki sebagai berikut :
- hirarki dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*) sesuai dengan kondisi yang tepat, yaitu :

- a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding ; atau
 - b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.
- dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (*resale price method/RPM*) atau metode biaya-plus (*cost plus method /CPM*) sesuai dengan kondisi yang tepat. Kondisi yang tepat untuk RPM yaitu :
 - 1) tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda ; dan

- 2) pihak penjual kembali (*reseller*) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Sedangkan kondisi yang tepat untuk CPM adalah :

- 1) barang setengah jadi dijual kepada pihak - pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
 - 2) terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (*joint facility agreement*) atau kontrak jual-beli jangka panjang (*long term buy and supply agreement*) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau
 - 3) bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.
- dalam hal metode penjualan kembali (*resale price method/RPM*) atau metode biaya-plus (*cost plus method/CPM*) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (*profit split method /PPM*) atau metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*). Kondisi yang sesuai untuk metode tersebut adalah :
 - a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak

dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah ; atau

- b. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.
4. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

Ilustrasi Penilaian *Plant dan Equipment* menurut Perpajakan¹³⁵

PT. A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta perusahaan PT. B berupa bulldozer, dibeli oleh PT A dengan harga Rp 300 juta. Nilai buku bulldozer tersebut adalah Rp 300 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp 500 juta. Dalam contoh transaksi *transfer pricing equipment* ini, berdasarkan pertimbangan karakteristik transaksi dan aset yang ditransfer, serta hirarki penentuan harga transfer, maka metode yang paling sesuai adalah metode CUP.

Apabila salah satu mitra transaksi merupakan penduduk dalam negeri atau penduduk luar negeri *Resident of Non Treaty Country* maka pedoman penerapan harga wajar adalah Peraturan Direktur Jenderal

¹³⁵ Diadaptasi dari contoh kasus pada SE-04/PJ.7/1993 Tentang Petunjuk Penanganan Kasus *Transfer Pricing*

Pajak Nomor PER-43/PJ/2010, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993. Sementara itu, apabila salah satu mitra transaksi merupakan penduduk luar negeri *Resident of Treaty Country* (terdapat P3B) maka rujukannya adalah ketentuan dalam Pasal 9 Model Konvensi OECD mengenai *corresponding adjustment*.¹³⁶

Kondisi Sebelum Penerapan Prinsip Kewajaran



Perlakuan Pajak Menurut OECD TP Guidelines

Dari hasil analisa kesebandingan, diketahui bahwa tidak terdapat beda antara kondisi transaksi pembanding dan kondisi transaksi yang diteliti.

¹³⁶ Diolah dari modul diklat *Transfer Pricing* Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, 2009 dan OECD *Model Convention*.

Perhitungan harga jual wajar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
1	Harga pasar sebanding	500.000.000
2	Penyesuaian untuk meningkatkan kesebandingan	0
3	Harga jual sebanding dari transaksi pembandingan setelah penyesuaian (<i>adjusted ALP</i>)	500.000.000
4	Harga jual konfirmasi Wajib Pajak	300.000.000
5	Koreksi harga jual karena penerapan prinsip kewajaran	200.000.000

Perlakuan Pajak Menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia

Apabila penerapan harga wajar merujuk pada PER-43/PJ/2010, Kep-01/PJ.7/1993 dan SE-04/PJ.7/1993, maka koreksi harga jual sebesar Rp 200 juta merupakan dividen dan menjadi obyek PPh Pasal 23.

Kondisi Setelah Penerapan Prinsip Kewajaran



Berdasarkan uraian mengenai teknik penilaian *plant* dan *equipment*, terdapat beberapa hal yang selaras antara teknik penilaian nilai wajar berdasarkan IFRS dengan harga/nilai wajar berdasarkan perpajakan (OECD TP *Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia), yaitu :

- Menggunakan hirarki penilaian. Kondisi transaksi yang sama atau sejenis di pasar terbuka menjadi prioritas utama sebagai dasar rujukan penilaian. Hanya saja, dalam kondisi terdapat data perbandingan internal yang memadai, maka OECD TP *Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia lebih memprioritaskan data internal tersebut sebagai rujukan, ketimbang data eksternal.
- Mempertimbangkan faktor – faktor yang relevan dalam melakukan perbandingan, seperti karakteristik aset dan kondisi *arm's length transaction*.
- Melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam penentuan nilai wajar, seperti kondisi fisik aset.
- Metode perbandingan langsung dan metode statistik dalam *market approach* adalah metode penilaian IAS/IFRS yang paling mendekati metode CUP. Septriadi ¹³⁷ menambahkan, *market approach* dalam konteks *testing the price* lebih sesuai dengan *arm's length price* OECD TP *Guidelines* daripada sebagai *setting the price*.
- Metode *cost aproach* dapat mendekati harga wajar (*arm's length price*) karena berdasarkan pada asumsi – asumsi *arm's length*,

¹³⁷ Wawancara dengan Danny Septriadi pada tanggal 28/11/2010, pukul 17.00, di rumahnya.

yaitu menggunakan rujukan index harga barang (*trending method*) dan referensi harga produsen (*direct pricing method*) dalam penentuan DCN.

4.2 Analisis Kelayakan Penggunaan Nilai Wajar IAS/IFRS dalam Penilaian *Plant* dan *Equipment* pada Transaksi Transfer *Plant* dan *Equipment* antar Pihak yang Punya Hubungan Istimewa

Pada dasarnya, akuntansi pajak harus sesuai dengan prinsip – prinsip perpajakan. Dalam pandangan Schon ¹³⁸, prinsip – prinsip tersebut ditambah dengan beberapa kriteria lain sebagai syarat bagi suatu ketentuan akuntansi komersial untuk dapat diadopsi menjadi akuntansi pajak, yaitu :

1. Menjamin Penerimaan Pemerintah
2. Adil
3. Adanya Kepastian Hukum
4. Netral
5. Efisiensi Biaya Kepatuhan
6. Mencegah Penghindaran Pajak
7. Mencerminkan Penghasilan yang Sebenarnya
8. Mengakui Kerugian
9. Perlindungan Kepemilikan Kekayaan
10. Memperhitungkan Keberadaan Pasar Modal

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis menganalisis kelayakan nilai wajar IAS/IFRS sebagai harga transfer *plant* dan *equipment* untuk tujuan perpajakan.

¹³⁸ Schon, *op. cit.*, 434.

1. Menjamin Penerimaan Pemerintah

Untuk dapat diadopsi sebagai akuntansi pajak, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS pada skema *transfer pricing* harus dapat menjadi dasar yang benar bagi pemerintah dalam menentukan berapa jumlah pajak yang terutang oleh pembayar pajak dalam interval waktu tertentu, yang merupakan penghasilan pemerintah. Dalam hal penghitungan pajak penghasilan, kebenaran penghitungan pajak dapat ditinjau berdasarkan substansi penghasilan dan ketentuan formal tentang penghasilan.

Berdasarkan substansi penghasilan, Schanz-Haig-Simons¹³⁹ berpandangan nilai wajar merupakan ukuran yang ideal dalam mencerminkan penambahan atau penurunan kemampuan ekonomi seseorang, yaitu memberikan gambaran penuh dan tepat waktu mengenai kekayaan yang dikontrol dan hutang yang menjadi kewajiban pembayar pajak. Apabila pandangan tersebut diterapkan pada nilai wajar IAS/IFRS sebagai harga transfer *plant* dan *equipment*, maka nilai wajar yang dimaksud dapat berupa nilai wajar yang disepakati sebagai nilai transaksi atau nilai hipotesis yang menjadi rujukan/pembanding bagi nilai transaksi sebenarnya.¹⁴⁰

Kriteria nilai wajar dalam pengertian IAS/IFRS adalah nilai yang merujuk pada kondisi *arm's length transaction*, salah satunya adalah kondisi transaksi yang berdasarkan asumsi pasar yang paling menguntungkan (memaksimalkan harga jual/meminimalkan kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli). Oleh karena itu, penghasilan dari transaksi yang berdasarkan nilai wajar IAS/IFRS dapat dianggap

¹³⁹ Schon, *op. cit.*, 438.

¹⁴⁰ Pada dasarnya nilai wajar IAS/IFRS adalah nilai asumsi/hipotesis bukan nilai transaksi

sebagai nilai terbaik yang mencerminkan substansi kemampuan ekonomi pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, penghitungan pajak yang didasarkan pada nilai wajar tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang sebenarnya. Penghitungan pajak berdasarkan penghasilan yang benar akan dapat menjamin penerimaan pemerintah.

Kebenaran formal pada penggunaan nilai wajar IAS/IFRS tergantung pada landasan hukum yang jelas. Jika tidak diatur dengan jelas, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS sebagai harga transfer *plant* dan *equipment* dapat menyebabkan ketidakpastian dan diskresi yang besar bagi pembayar pajak dan administrasi pajak, sehingga berisiko bagi penerimaan negara dan keadilan pembayar pajak.¹⁴¹ Misalnya, ketiadaan ketentuan mengenai penerapan metode nilai wajar, dapat memberi peluang bagi pembayar pajak untuk menggunakan metode yang paling meminimalisir pajaknya.


Mengenai dampak penggunaan nilai wajar IAS/IFRS dalam transfer *plant* dan *equipment* terhadap penerimaan negara, Karim¹⁴² berpendapat bahwa pada dasarnya nilai wajar setara (*equivalent*) dengan *arm's length price*, terutama metode CUP dengan nilai wajar pendekatan pasar. Semakin ke metode *transfer pricing* lainnya dengan nilai wajar pendekatan yang lain, perbedaannya cenderung semakin jauh. Oleh karena itu, sepanjang didukung oleh kondisi yang memadai (ketentuan hukum, sumberdaya manusia, lembaga penunjang dan sebagainya), penggunaan metode nilai wajar yang berdasarkan

¹⁴¹ Oestreicher dan Spengel, *op. cit.*, 2007.

¹⁴² Wawancara dengan Riza N Karim tanggal 23/11/2010, pukul 16.00, di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak RI.

pendekatan pasar dipandang dapat menghasilkan penghitungan pajak yang benar, sehingga dapat menjamin penerimaan pemerintah.

Gambar 4.2
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS Dapat Menjamin Penerimaan Negara



2. Memenuhi Prinsip Keadilan dalam Perpajakan

Prinsip keadilan yang lazim digunakan pada *transfer pricing* global adalah prinsip kemanfaatan (*benefit principle*). Sejalan dengan itu, Rohatgi menjelaskan bahwa prinsip utama perpajakan internasional berdasarkan kepada "*benefit theory*" yang menyatakan "*taxes are payments for services (or benefits) rendered by state*".¹⁴³ Berdasarkan hal ini, setiap yurisdiksi pajak berhak untuk memajaki pihak – pihak yang telah menikmati manfaat dari barang dan jasa yang disediakan. Prinsip kemanfaatan ini juga menjadi kaidah dasar bagi pengaturan *transfer pricing*. Gunadi mengungkapkan, secara rasional etis, perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas publik di suatu

¹⁴³ Roy Rohatgi, *Basic International Taxation – Volume 1 : Principles*. (New Delhi : Taxman Allied Services (P.) Ltd.), 2007, 22.

negara selayaknya membayar pajak yang wajar dan proporsional kepada negara tersebut.¹⁴⁴

Penggunaan nilai wajar IAS/IFRS sebagai nilai transaksi atau rujukan nilai transaksi pada *transfer pricing plant* dan *equipment*, dapat sejalan dengan prinsip kemanfaatan karena mencerminkan kondisi penghasilan yang sebenarnya berdasarkan lokasi negara penjual. Asumsi – asumsi yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai wajar dapat berdasarkan kondisi di negara tempat terjadinya transaksi. Misalnya transfer *plant* dan *equipment* dilakukan oleh perusahaan di Indonesia kepada perusahaan asosiasi di negara lain, maka penentuan nilai wajar IAS/IFRS *plant* dan *equipment* dapat merujuk pada data transaksi aset sejenis atau mirip di pasar Indonesia. Kalaupun data yang menjadi rujukan bersumber dari luar negeri karena aset tersebut sebelumnya diperoleh dari penjual di luar negeri, maka index harga yang digunakan dalam penentuan nilai wajar terlebih dahulu harus disesuaikan berdasarkan nilai tukar mata uang dan index harga di negara penjual tersebut.

Mengenai prinsip keadilan dan nilai wajar, Hamid¹⁴⁵ menjelaskan, nilai wajar cukup adil karena nilai aset akan disesuaikan dengan kontribusinya terhadap penghasilan, sebanding dengan aset sejenis yang memberi kontribusi yang sama terhadap penghasilan.¹⁴⁶ Karim¹⁴⁷ juga menambahkan mengenai prinsip keadilan tersebut, yaitu

¹⁴⁴ Gunadi, *op. cit.*, 223.


¹⁴⁵ Wawancara dengan Tafsir N Hamid tanggal 16/11/2010, pukul 12.30, di Rektorat Universitas Indonesia.

¹⁴⁶ Nilai wajar yang menggunakan pendekatan penghasilan

¹⁴⁷ Wawancara dengan Riza N Karim pada tanggal 23/11/2010, pukul 16.00, di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak RI.

jika nilai wajar dijadikan sebagai satu – satunya dasar penilaian, maka tidak adil bagi fiskus dan wajib pajak, karena belum tentu menghasilkan nilai terbaik bagi fiskus dan wajib pajak.

Gambar 4.3
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS
Dapat Memenuhi Kriteria Keadilan



3. Adanya Kepastian Hukum

Mansury¹⁴⁸ menjelaskan, kepastian hukum bermakna bahwa peraturan perpajakan harus dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentingan negara dan pembayar pajak. Kepentingan negara harus dilindungi dari upaya – upaya penghindaran dan penyelundupan pajak. Di sisi lain, kepentingan pembayar pajak juga harus dilindungi dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan.


Seiring dengan prinsip kepastian hukum tersebut, ketentuan nilai wajar IAS/IFRS dalam *transfer pricing plant* dan *equipment* harus dapat memberikan kepastian kepada administrasi pajak dan pembayar pajak dalam menentukan basis dan besarnya pajak. Untuk itu, adopsi nilai wajar sebagai akuntansi pajak tergantung sejauhmana suatu negara mengadopsi nilai wajar IAS/IFRS dalam ketentuan pajak dan

¹⁴⁸ Mansury, op. cit., 8.

ketentuan hukum lainnya. Semakin tegas, sinkron dan jelas pengaturan adopsi tersebut akan semakin tinggi kepastian hukumnya. Misalnya, ketentuan hukum yang konsisten mengenai rujukan data pembanding atau asumsi kondisi aset yang diperbolehkan dalam penentuan nilai wajar dengan pendekatan pasar, dapat meminimalisir resiko penghindaran pajak oleh wajib pajak. Di sisi lain, administrasi pajak dapat memajaki penghasilan berdasarkan nilai wajar tersebut secara adil.

Ketiadaan ketentuan hukum yang memadai dapat berakibat penggunaan nilai wajar yang tidak semestinya, baik di sisi administrasi pajak maupun wajib pajak. Sejalan dengan itu, Djumadi¹⁴⁹ mengingatkan bahwa subjektivitas sangat mungkin terjadi dalam praktik penentuan nilai wajar, jika tidak diatur dalam regulasi yang tegas dan jelas.

Gambar 4.4
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Kepastian-Hukum



¹⁴⁹ Wawancara dengan Djumadi pada tanggal 26/11/2010, pukul 21.00, di Hotel Bidakara.

4. Memenuhi Prinsip Netralitas

Dalam *transfer pricing* global, prinsip netralitas bermakna bahwa ketentuan pajak tidak boleh mengganggu proses investasi antar negara, sehingga modal dapat bergerak dengan bebas antar negara.¹⁵⁰ Dengan demikian, aturan akuntansi yang dapat diadopsi sebagai akuntansi pajak seharusnya tidak berdampak negatif terhadap persaingan usaha dan mendistorsi keputusan ekonomi para investor dan konsumen. Dalam hal ini, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS pada *transfer pricing plant* dan *equipment* dapat mendorong terwujudnya kondisi netral dalam persaingan usaha, baik yang bersifat lokal maupun internasional.

Penggunaan kondisi *arm's length transaction*, yang memperlakukan pihak independen dan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan cara yang setara, merupakan salah satu kondisi yang dapat mendorong netralitas dalam perekonomian dan investasi. Di samping itu, pengertian "*between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction*" dalam nilai wajar IAS/IFRS merupakan perluasan dari istilah *market participant* yang terdapat dalam pengertian nilai wajar menurut FASB.¹⁵¹ Dengan demikian, salah satu kondisi *arm's length* yang dimaksud dalam nilai wajar IAS/IFRS adalah nilai yang merujuk pada kondisi transaksi berdasarkan asumsi pasar yang paling menguntungkan. Adanya asumsi mekanisme pasar, mencerminkan kondisi para pelaku ekonomi yang membuat keputusan bisnis dan investasi tanpa terdistorsi oleh faktor – faktor non komersial, sehingga prinsip netralitas dalam perpajakan akan dapat tercapai.

¹⁵⁰ Rohatgi, *op. cit.*, 24.

¹⁵¹ Zyla, *op. cit.*, 270.


Contoh berikut ini menggambarkan kondisi pasar dalam penentuan nilai wajar IAS/IFRS. Misalnya, suatu perusahaan di Indonesia menjual *plant* dan *equipment* kepada perusahaan asosiasi di luar negeri menggunakan nilai wajar IAS/IFRS pendekatan pasar sebagai harga transaksi atau rujukan harga transaksi. Penggunaan metode pendekatan pasar tersebut merujuk pada kondisi transaksi barang sejenis di pasar terbuka, atau perbandingan langsung. Jika tidak tersedia aset sejenis sebagai pembanding langsung, maka alternatif penghitungan nilai wajar didasarkan pada analisis statistik atas data transaksi aset yang mirip sebagai pembanding. Data transaksi untuk perbandingan langsung maupun analisis statistik di pasar yang relevan, dapat berisi transaksi – transaksi di pasar lokal maupun internasional.¹⁵²

Mengenai kaitan antara prinsip netralitas perpajakan dengan nilai wajar IAS/IFRS, Hamid¹⁵³ menyoroti peranan penilai independen sebagai pihak yang dibayar oleh perusahaan untuk melakukan penilaian asetnya. Jika penilai tidak dapat menjaga independensi, sehingga condong pada suatu kepentingan *stakeholder* tertentu, misalnya kepentingan klien, maka nilai yang dihitungnya tersebut dapat menjadi tidak wajar. Akibatnya, prinsip netralitas tidak dapat tercapai.

¹⁵² Korner, *op. cit.*, 438.

¹⁵³ Wawancara dengan Tafsir N Hamid pada tanggal 16/11/2010, pukul 12.30, di Rektorat Universitas Indonesia.

Gambar 4.5
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS
Dapat Memenuhi Kriteria Netralitas



5. Efisiensi Biaya Kepatuhan

Aturan akuntansi yang selaras dengan ketentuan pajak seharusnya mampu mengefisienkan biaya kepatuhan, karena tidak lagi perlu penghitungan, penyesuaian dan dokumentasi tambahan untuk tujuan perpajakan. Kalaupun dibutuhkan, haruslah seminimal mungkin. Jika basis laba yang sama dapat digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan dan sekaligus tujuan pajak, akan dapat memperbaiki transparansi dan mengurangi biaya penghitungan dan pelaporan pajak serta biaya kepatuhan lainnya.¹⁵⁴

Ketentuan *transfer pricing* dalam OECD TP *Guidelines* dan ketentuan perpajakan Indonesia yang mengharuskan adanya dokumentasi penentuan nilai transfer pada transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa akan dapat terpenuhi bila nilai wajar IAS/IFRS diperbolehkan sebagai salah satu alternatif nilai transfer. Biaya kepatuhan dalam penggunaan nilai wajar pada *transfer pricing plant* dan *equipment* akan lebih efisien jika laporan hasil penilaian aset oleh penilai independen dapat sekaligus menjadi salah satu sarana

¹⁵⁴ Jacobs, et. al., *op. cit.*, 7.

untuk memenuhi ketentuan dokumentasi tersebut dan syarat pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas.

Dalam *transfer pricing*, sengketa yang terjadi antara administrasi pajak suatu negara dengan negara lain atau antara administrasi pajak dengan pembayar pajak, dapat berakibat pada inefisiensi biaya pengumpulan dan biaya kepatuhan pajak. Dalam hal ini, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS sebagai harga transaksi atau rujukan harga transaksi pada *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan sekaligus untuk tujuan bisnis dan akuntansi (jika nilai wajar dapat diakui sebagai basis pajak) dapat meminimalisir resiko terjadinya sengketa *transfer pricing* antar administrasi pajak. Alasannya adalah penentuan nilai wajar dapat berdasarkan data transaksi – transaksi yang terjadi di negara lokasi penjual aset sebagai pihak yang telah memanfaatkan fasilitas publik negara tersebut. Dengan demikian, hak pemajakan negara di lokasi penjual yang menerima penghasilan dapat lebih terjamin. Peluang terjadinya tuntutan hukum atas suatu penghasilan yang dipindahkan ke wilayah administrasi pajak lain yang dapat menimbulkan sengketa *transfer pricing* dapat diminimalisir. Alhasil, biaya pengumpulan dan biaya kepatuhan pajak juga menjadi efisien.

Di samping itu, sengketa *transfer pricing* antara administrasi pajak dengan pembayar pajak umumnya disebabkan oleh perbedaan asumsi yang digunakan dalam menetapkan basis pajak.¹⁵⁵ Pada umumnya, administrasi pajak menggunakan asumsi ekonomi untuk menentukan indikator perbandingan (tingkat pengembalian, laba kotor, laba operasi dan lainnya) dalam menghitung basis pajak, sedangkan

¹⁵⁵ Elizabeth King, *op.cit.*, 7.


pembayar pajak (berdasarkan sistem penghitungan dan pencatatan penghasilannya) menggunakan asumsi akuntansi.

Asumsi ekonomi berlandaskan kepada konsep equilibrium ekonomi dalam suatu pasar yang kompetitif. Di sisi lain, mekanisme pasar tidak sepenuhnya tercermin dalam akuntansi. Dua penyebab utamanya adalah, (1) akuntansi berlandaskan pada kaidah dan metode tertentu dalam penghitungan laba, penilaian aset dan indikator lainnya, dan (2) kerangka waktu akuntansi bersifat historis, pada titik waktu tertentu dan jangka pendek. Oleh karena itu, indikator tingkat laba (*profit level indicator*) yang berlandaskan pada akuntansi cenderung akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, meskipun dalam situasi yang sama. Kesenjangan asumsi antara administrasi pajak dengan wajib pajak akan dapat diminimalisir melalui penggunaan nilai wajar IAS/IFRS sebagai harga transfer, karena salah satu asumsi yang digunakannya sejalan dengan asumsi equilibrium ekonomi, yaitu kondisi transaksi yang terjadi di pasar terbuka. Jika peluang terjadinya sengketa menjadi berkurang, biaya pengumpulan dan biaya kepatuhan pajak juga menjadi efisien.

Di sisi lain, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS tanpa landasan hukum yang jelas, dapat menyebabkan ketidakpastian dan diskresi yang besar terhadap pembayar pajak dan administrasi pajak. Misalnya, ketika transaksi *plant* dan *equipment* berdasarkan nilai wajar yang menggunakan acuan nilai pasar yang berbeda – beda, dapat menyebabkan terjadi distorsi dan sengketa dalam penetapan pajak. Akibatnya, biaya jasa konsultan penilai dan biaya sengketa hukum menjadi lebih besar. Sejalan dengan hal ini, Septriady mengingatkan

bahwa biaya yang terjadi sehubungan dengan penggunaan konsultan penilai, justru dapat meningkatkan biaya kepatuhan.¹⁵⁶

Gambar 4.6
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Efisiensi Biaya Kepatuhan



6. Mencegah Penghindaran Pajak

Adanya harmonisasi akuntansi dan pajak dipandang dapat meminimalisir resiko terjadinya penghindaran pajak. Jika basis laba yang sama dapat digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan dan sekaligus tujuan pajak, akan dapat memperbaiki transparansi penghitungan dan pelaporan pajak. Semakin transparan informasi keuangan pembayar pajak, semakin kecil risiko penghindaran pajak.¹⁵⁷ Dalam sebuah penelitian, level keseragaman akuntansi dan pajak memiliki korelasi dengan kepatuhan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin seragam akuntansi dan pajak, semakin meningkat kepatuhan pembayar pajak.¹⁵⁸ Aturan dan teknik akuntansi seharusnya tidak boleh memberikan kebebasan

¹⁵⁶ Wawancara dengan Danny Septriadi pada tanggal 28/11/2010, pukul 17.00, di rumahnya.


¹⁵⁷ Jacobs, et. al., *op. cit.*, 7.

¹⁵⁸ Hidayat, *op. cit.*, 2008.

kepada pembayar pajak untuk mempengaruhi penghasilan kena pajaknya dengan maksud menghindari pembayaran pajak. Untuk itu, adopsi nilai wajar IAS/IFRS sebagai akuntansi pajak perlu diatur dengan jelas dan konsisten dalam ketentuan perpajakan.

Mengenai penggunaan laporan hasil penilaian jasa penilai sebagai sarana pemenuhan ketentuan dokumentasi dan pengisian SPT, Septriadi ¹⁵⁹ menyatakan bahwa jika nilai wajar IAS/IFRS diperbolehkan sebagai salah satu alternatif nilai transfer untuk tujuan perpajakan maka fiskus tinggal merujuk kepada laporan penilaian tersebut. Ia juga menambahkan, oleh karena nilai wajar IAS/IFRS dapat diterapkan pada transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa maupun pihak independen, maka wajib pajak semakin sulit menggunakan skema hubungan istimewa untuk menghindari pajak.

Gambar 4.7
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Mencegah Penghindaran Pajak




¹⁵⁹ Wawancara dengan Danny Septriadi pada tanggal 28/11/2010, pukul 17.00, di rumahnya.

7. Mencerminkan Penghasilan yang Sebenarnya

Aturan akuntansi seharusnya memberikan gambaran yang obyektif mengenai penghasilan dan biaya yang sebenarnya, sehingga secara ekonomi mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) pajak yang sesungguhnya. Kriteria nilai wajar dalam pengertian IAS/IFRS yang merujuk pada kondisi *arm's length transaction* (salah satunya adalah kondisi transaksi yang berdasarkan asumsi pasar yang paling menguntungkan, yaitu memaksimalkan harga jual/meminimalkan kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli) dapat dianggap sebagai nilai terbaik yang mencerminkan substansi kemampuan ekonomi pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, penghitungan pajak yang didasarkan pada nilai wajar tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang sesuai dengan kemampuan (kapasitas) ekonomi pembayar pajak sebenarnya. Sejalan dengan hal ini, Djumadi¹⁶⁰ menyatakan bahwa nilai wajar IAS/IFRS mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak yang sebenarnya, karena merujuk pada kondisi *arm's length transaction*.

Gambar 4.8
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS
Dapat Memenuhi Kriteria Mencerminkan Penghasilan yang
Sebenarnya



¹⁶⁰ Wawancara dengan Djumadi pada tanggal 26/11/2010, pukul 21.00, di Hotel Bidakara.

8. Perlindungan Kepemilikan Kekayaan

Perbedaan mendasar antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial bukanlah pada konsep penghasilan, melainkan pada karakteristik pengungkapan penghasilan bagi manajemen, investor dan administrasi pajak. Pengungkapan informasi penghasilan bagi manajemen dan investor, tidak membawa konsekuensi penyediaan dana yang segera, sedangkan bagi administrasi pajak membawa konsekuensi untuk segera menyediakan dana dalam rangka memenuhi kewajiban pajak. Jika pada saat pemenuhan kewajiban tersebut, pembayar pajak tidak memiliki dana tunai, maka mereka terpaksa menjual aset atau menjaminkan aset untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu aturan akuntansi pajak seharusnya dapat melindungi kepemilikan kekayaan pembayar pajak dari kondisi tersebut. Penghasilan seharusnya tidak dikenakan pajak sebelum benar – benar dikonversi menjadi uang kas.

Pada dasarnya, metode apapun yang digunakan sebagai dasar penentuan harga wajar pada transaksi *transfer pricing global* kurang melindungi kepemilikan kekayaan pembayar pajak. Dari kacamata pajak, transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap sebagaimana transaksi komersial yang terjadi antar pihak independen. Oleh karena itu, jika di dalam transaksi tersebut terdapat penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak, maka penghasilan sudah dianggap terealisasi tanpa memandang cara pembayaran yang dilakukan.


Misalnya nilai wajar IAS/IFRS, merupakan nilai yang merujuk pada transaksi nyata atau dibangun berdasarkan hipotesis/asumsi mengenai kondisi tertentu, dan bukan merupakan nilai sebenarnya dari transaksi itu sendiri. Namun apabila para pihak yang melakukan

transaksi bersepakat untuk menjadikannya sebagai nilai transaksi, maka nilai tersebut dapat menjadi nilai transaksi yang sebenarnya. Jika nilai wajar merupakan nilai transaksi *plant* dan *equipment* antar perusahaan asosiasi, dapat menimbulkan penghasilan (*taxable*) atau kerugian (*deductible*), tanpa memandang transaksi terjadi secara tunai atau tidak.

Namun demikian, ketentuan mengenai tarif, objek, subyek dan administrasi pajak di berbagai negara juga menjadi faktor yang menentukan sejauh mana kepemilikan kekayaan wajib pajak dapat terlindungi. Misalnya, di negara yang mengenakan tarif minimal atau tidak mengenakan pajak terhadap penghasilan dari transaksi *transfer pricing*, dapat saja dianggap lebih melindungi kekayaan wajib pajak. Oleh karena itu, apakah nilai wajar IAS/IFRS dapat melindungi kekayaan wajib pajak atau tidak, bukan ditentukan oleh metode akuntansinya, tapi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu yurisdiksi.

Gambar 4.9

Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Melindungi Kekayaan Pembayar Pajak



9. Mengakui Kerugian Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan.

Aturan akuntansi seharusnya mengakui kerugian yang dialami, dan dapat dikompensasikan ke periode sebelumnya maupun sesudahnya. Dalam konteks nilai wajar IAS/IFRS sebagai nilai transaksi pada *transfer pricing plant* dan *equipmen*, dapat menimbulkan penghasilan (*taxable*) atau kerugian (*deductible*). Untuk dapat diakui sebagai kerugian, harus ada pengakuan terlebih dahulu berdasarkan nilai wajar yang digunakan pada transaksi tersebut. Apabila timbul kerugian dalam transaksi tersebut, tidak ada ketentuan IAS/IFRS yang mengatur mengenai kompensasi kerugian dalam penghitungan PPh. Oleh karena itu, adopsi nilai wajar IAS/IFRS sebagai nilai *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan tidak tergantung pada ketentuan akuntansinya, tetapi pada ketentuan perpajakan di suatu yurisdiksi. Di Indonesia, Pasal 6 (2) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Empat UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan/UU PPh, membolehkan adanya kompensasi kerugian dalam penghitungan pajak penghasilan. Para informan umumnya berpendapat bahwa kriteria kompensasi kerugian dalam penghitungan PPh kurang relevan dengan persoalan penelitian ini, sehingga tidak memberikan pandangannya.

10. Memperhitungkan Keberadaan Pasar Modal

Dalam hal pembayar pajak tidak memiliki dana untuk membayar kewajiban pajaknya, mereka seharusnya dapat menggunakan ekuitas atau hutang sebagai alternatif. Idealnya, penghasilan yang belum dan sudah terealisasi memang harus dikenakan pajak. Namun, pada kenyataannya pembayaran pajak tetap sangat bergantung pada ketersediaan dana.


Pasar modal yang semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi pasar menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya konvergensi standar akuntansi di berbagai negara ke arah standar akuntansi berorientasi pasar, yang disebut sebagai *fair presentation accounting* (IAS/IFRS).¹⁶¹ Salah satu manfaat harmonisasi akuntansi tersebut adalah, IAS/IFRS dipandang dapat memperbaiki kualitas pengukuran laba pada keseluruhan grup perusahaan multinasional, termasuk dalam hal penilaian aset berwujud dan tidak berwujud.¹⁶² Misalnya, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS sebagai harga transaksi atau rujukan harga transaksi pada *transfer pricing global*. Kriteria nilai wajar IAS/IFRS yang merujuk pada kondisi *arm's length transaction* (salah satunya adalah kondisi transaksi yang berdasarkan asumsi pasar yang paling menguntungkan, yaitu memaksimalkan harga jual/meminimalkan kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli) dapat dianggap sebagai nilai terbaik yang mencerminkan substansi kemampuan ekonomi pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS dapat memperbaiki kualitas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin berkualitas sebuah laporan keuangan, semakin meningkat kepercayaan investor terhadap perusahaan yang melaporkannya. Dengan demikian, perusahaan akan semakin mudah memperoleh dana dari pasar modal. Sejalan dengan itu, Septriady menambahkan bahwa semakin relevan laporan keuangan (dengan adanya penggunaan nilai wajar), semakin

¹⁶¹ Choi dan Meek, *op. cit.*, 45.

¹⁶² OECD TP *Guidelines*, para. 1.28.

baik dampaknya terhadap nilai pasar saham dan surat hutang perusahaan di pasar modal.¹⁶³

Gambar 4.9
Pandangan Informan bahwa Nilai Wajar (*Fair Value*) IAS/IFRS Dapat Memenuhi Kriteria Mempertimbangkan Keberadaan Pasar Modal



Berdasarkan sepuluh kriteria akuntansi pajak yang telah diuraikan, penggunaan nilai wajar IAS/IFRS dapat memenuhi kriteria – kriteria sebagai berikut: menjamin penerimaan pemerintah, memenuhi prinsip keadilan, netral, efisiensi biaya kepatuhan, mencegah penghindaran pajak, mencerminkan penghasilan yang sebenarnya dan memperhitungkan keberadaan pasar modal. Analisis yang dilakukan terhadap ketujuh kriteria tersebut sinkron dengan pandangan – pandangan yang diberikan oleh para informan. Satu kriteria yang kurang sejalan antara analisis dengan pandangan informan adalah kriteria kepastian hukum. Sedangkan dua kriteria lainnya, yaitu adanya kompensasi kerugian dalam penghitungan PPh dan melindungi kepemilikan kekayaan pembayar pajak dipandang kurang relevan dengan nilai wajar IAS/IFRS.

¹⁶³ Wawancara dengan Danny Septriadi pada tanggal 28/11/2010, pukul 17.00, di rumahnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada BAB 4 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam transfer *plant* dan *equipment* antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*associated enterprises*), terdapat beberapa hal yang dapat selaras antara konsep hubungan istimewa, *arm's length*, *fair/fairness* dan nilai/harga wajar menurut IAS/IFRS, OECD TP *Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia. Di samping itu, teknik penentuan nilai wajar IAS/IFRS dengan pendekatan pasar (*market approach*) dapat selaras dengan teknik penentuan *arm's length price*/harga wajar metode CUP (*Comparable Uncontrolled Price*) menurut OECD TP *Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia.
2. Ditinjau dari kriteria akuntansi pajak, nilai wajar IAS/IFRS layak dipertimbangkan sebagai harga transfer (*transfer price*) *plant* dan *equipment* untuk tujuan perpajakan, sepanjang memahami dan mengantisipasi kondisi, risiko dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam penggunaan nilai wajar IAS/IFRS tersebut. Penggunaan nilai wajar IAS/IFRS dalam *transfer pricing plant* dan *equipment* dapat memenuhi kriteria – kriteria : menjamin penerimaan pemerintah, memenuhi prinsip keadilan, netral, efisiensi biaya kepatuhan, mencegah penghindaran pajak, mencerminkan penghasilan yang sebenarnya dan memperhitungkan keberadaan pasar modal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran – saran yang dapat diberikan adalah :

1. Agar keselarasan konsep dan teknik nilai wajar menurut IAS/IFRS dan harga wajar menurut OECD TP *Guidelines* dan ketentuan pajak Indonesia, dapat menjadi pertimbangan bagi penggunaan nilai wajar sebagai harga transfer untuk tujuan perpajakan, disarankan :
 - a. Aparat pajak dan para akuntan mengikuti seminar, pelatihan dan melakukan kajian – kajian mengenai aspek perpajakan dalam standar akuntansi (termasuk IFRS), khususnya yang terkait dengan nilai wajar (*fair value*) dan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - b. Pihak akademisi menindaklanjuti penelitian ini dengan topik sejenis namun obyek penelitian yang berbeda, misalnya penilaian aset tidak berwujud (royalti, hak merk dan paten, perangkat lunak dan aset tidak berwujud lainnya), atau dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang berbeda.
 - c. Pembentukan Forum Kerjasama yang beranggotakan perwakilan administrasi pajak, akuntan, akademisi, manajemen perusahaan dan para *stakeholder* perpajakan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan para *stakeholder* perpajakan dalam mencari solusi bagi masalah yang timbul dari perbedaan perpajakan dan akuntansi.

2. Agar nilai wajar menurut IAS/IFRS layak digunakan sebagai harga transfer (*transfer price*) untuk tujuan perpajakan, disarankan :
 - a. Administrasi pajak Indonesia menyiapkan aturan teknis penerapan yang memadai. Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pajak RI telah menggunakan metode nilai wajar sebagai pembanding bagi metode penentuan harga transfer standar dalam pemeriksaan kewajaran transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun belum ada ketentuan yang mengatur penggunaannya sebagai harga transfer untuk tujuan perpajakan.
 - b. Wajib pajak menggunakan asumsi yang tepat, bukti – bukti yang handal dan simulasi perhitungan serta simulasi perpajakan yang memadai sebelum memutuskan penggunaan nilai wajar sebagai harga transfer *plant* dan *equipment* untuk tujuan perpajakan. Nilai wajar merupakan hasil penghitungan penilai independen yang harus menjaga independensinya. Di samping itu, wajib pajak perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat penggunaan jasa penilai. Manfaat ekonomis yang mungkin diperoleh dari berkurangnya resiko sengketa *transfer pricing*, pajak berganda dan efisiensi biaya kepatuhan seharusnya lebih besar dari biaya jasa penilai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arnold, Brian J. and McIntyre Michael J. (2002). *International Tax Primer – Second Edition*. Netherlands : Kluwer Law International
- Choi, Frederick D.S., and Meek Gary K. (2008). *International Accounting – Six Edition*. USA : Pearson Education, Inc.
- Darussalam, et al. (2008). *Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan : Diedit oleh Darussalam dan Danny Septriadi*. Jakarta : Danny Darussalam Tax Center
- Feinchrreiber, Robert. (2004). *Transfer Pricing Methods – An Application Guide*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- _____. (2009). *Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang – Undang Pajak Terbaru*. Jakarta : Penerbit Grasindo
- Godfrey, Jayne., Hodgson, Allan., Holmes, Scott. (2000). *Accounting Theory : 4th Edition*. Quensland : Jhon Wiley & Sons Australia, Ltd
- Harahap, Sofyan Syafri. (1999). *Teori Akuntansi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hendriksen, Eldon S. dan Van Breda, Michael F. (1992). *Accounting Theory : 5th Edition*. USA : The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hesse-Biber, Sharlene N. (2010). *Mixed Methods Research – Merging Theory with Practice*. New York : Guilford Publication, Inc.

- Horngrén, Charles T., Foster, George., Datar, Srikant M., Rajan, Madav V., And Ittner, Christopher. (2009). *Cost Accounting : A Managerial Emphasis*, 13th Edition. New Delhi. Pearson Education, Inc.
- Hyman, David N. (2002). *Public Finance – A Contemporary Application of Theory to Policy, Seventh Edition*. Ohio : Thomson Learning
- Judisseno, Rimsky K., (2000). *Pajak dan Strategi Bisnis – Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- King, Elizabeth. (2009). *Transfer Pricing and Corporate Taxation – Problems, Practical Implications and Proposed Solutions*. New York : Springer
- King, Alfred M. (2008). *Executive's Guide to Fair Value – Profiting From The New Valuation Rule*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc
- King, Alfred M. et al. (2010). *Guide to Fair Value Under IFRS : Edited By James P. Catty*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- Lamb, Margareth et al. (2005). *Taxation : An Interdisciplinary Approach to Research*. New York : Oxford University Press
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta : Ind – Hill Co
- Miles, Mathew B. and Huberman, A. Michael. (2002). *The Qualitative Researchers's Companion*. California : SAGE Publications, Inc.

- _____. (1994). *An Expanded Source Book : Qualitative Data Analysis*. California : SAGE Publications, Inc.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. USA: McGraw-HillBook Company
- Neuman, W Lawrence. (2006). *Social Research Methods – Qualitative and Quantitative Approach*. New Delhi : Pearson Education, Inc.
- Purba, Marisi P. (2009). *Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- _____. (2009). *International Financial Reporting Standards – Konvergensi & Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Quirin, J. David et al. (1985). *Multinationals and Transfer Pricing – Edited by Alan M. Rugman and Lorraine Eden*. Canada : Dalhousie University. Centre for International Business Studies, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
- Rohatgi, Roy (2007). *Basic International Taxation – Volume 1 : Principles*. New Delhi : Taxman Allied Services (P.) Ltd.
- Riahi-Belkaoui, Ahmed. (2004). *Accounting Theory : Fifth Edition*. London : Thomson Learning
- Silverman, David. (2006). *Interpreting Qualitative Data : Third Edition*. London : SAGE Publications, Inc.
- Stiglitz, Joseph E. (2000). *Economic of The Public Sector, Third Edition*. New York/London : W.W. Norton & Company

Thomas, Rawley dan Gup, Benton E. (2010). *The Valuation Handbook*, New Jersey : Jhon Willey & Sons, Inc..

Zyla, Mark L. (2010). *Fair Value Measurements – Practical Guidance and Implementation*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.

Jurnal, Artikel, Laporan Penelitian

Dhawale, Hareesh., and Crosswy, David. (2009). “Potential Transfer Pricing Considerations Arising from Replacement of U.S. GAAP by IFRS”. Washington : *Tax Management Transfer Pricing Report*, Vol. 18, Iss. 12, p. 673

Ernst and Young. (2009). *Transfer Pricing Global Reference Guide*

Freedman, Judith. (2008). *Financial Accounting: Transparency and Truth*. Research Paper. Oxford. Oxford University Centre for Business Taxation

Hidayat, Aris. (2008). “Analisis Hubungan Keseragaman Akuntansi dan Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Tanah Abang Tiga”. Tesis *FISIP Universitas Indonesi*. Tidak diterbitkan

Jacobs, Otto H., et. al. (2005). “EU Company Taxation in case of a Common Tax Base: A Computer-based Calculation and Comparison Using the Enhanced Model of the European Tax Analyzer”. Research Paper. Mannheim : *Centre for European Economic Research*

KPMG . (2009). *Asia Pasific Transfer Pricing Guide*

_____. (2007). *IFRS compared to Indonesian GAAP : An overview*

- Livne, Gilad dan McNichols, Maureen F. (2008). An Empirical Investigation of the True and Fair Override. Research Paper. London. Cass Business School
- Martini, Jan Thomas. (2008). "Managerial versus Financial Transfer Pricing". (<http://ssrn.com/1053641>, up load : May 8, 2008)
- McGowan, Jhon R. and Wertheimer, Matt. (2009). "The Effect of IFRS Implementation on Tax". New York : *The Tax Adviser*. Vol. 40, Iss. 12, pg 842
- Nevius, Alistair M. (2008). "How Will IFRS Affect Tax Practitioners?". New York : *Journal of Accountancy*. Vol. 205, Iss. 6, p. 100
- Oestreicher, Andreas. And Spengel, Christoph. (2007). Tax Harmonization in Europe – The Determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States. Research Paper. Mannheim : Centre for European Economic Research.
- Price Waterhouse Coopers. (2007). "Fair Value Accounting : Tax Coniderations".
- _____. (2009). *International Transfer Pricing 2009*
- Riisberg, Kristine., Keisner, Deborah., & Wolosoff, Todd. (2009). "U.S. Implementation of IFRS: Impact on Transfer Pricing". Tax Management Inc. *Tax Management Transfer Pricing Report*, Vol. 18, No. 8, p.484
- Schon, Wolfgang. (2004). International Accounting Standards - A Starting Point for a Common European Tax Base. Research Paper. Amsterdam. Internatinonal Bureau of Fiscal Documentation

- Selig, Matt. (1999). Australia - The Application of Transfer Pricing and The Definition of Associated Enterprises. Amsterdam : International Transfer Pricing Journal July/Agust Edition, p.121
- Sihombing, S. (2002). "Paradigms in Consumer Behavior". *Gadjah Mada International Journal of Business*. Vol.4 (2):149-175
- Steuben, Norton L. (2001). "Fundamental Aspects of A Good Tax System". Falls Church : *Tax Notes International*, Vol. 21, No. 14
- Suharto, U. (1990). A Critical View Of Application Of Kuhnian Paradigm For Islamic Social Science – With A Special Focus On Islamic Economics. Unpublished Research Paper. Kuala Lumpur. International Islamic University Malaysia
- Turner, Robert D.M. and Burns, Tara K. (1999). "Canada - The Application of Transfer Pricing and The Definition of Associated Enterprises". Amsterdam : *International Transfer Pricing Journal*. July/Agust Edition, p.132

Peraturan Perundang - Undangan

Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

_____. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

_____. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007

_____. Keputusan Direkur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993

_____. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010

Lain – Lain

Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

International Financial Reporting Standard/International Accounting Standard. <http://www.iasb.org/ifrs>

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration. London

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

1	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing dapat menjamin penerimaan pemerintah dari pajak.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 1 :						
2	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing, sesuai dengan prinsip keadilan dalam perpajakan.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 2 :						
3	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing, dapat meningkatkan kepastian hukum dalam perpajakan.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 3 :						
4	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing, sesuai dengan netralitas dalam perpajakan.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 4 :						

5	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing dapat memperbaiki efisiensi biaya kepatuhan.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 5 :						
6	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing, dapat mencegah penghindaran dan penggelapan pajak.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 5 :						
7	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing dapat mencerminkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 7 :						
8	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing, mengakui kompensasi kerugian dalam penghitungan PPh.	5	4	3	2	1

		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 8 :						
9	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing, dapat melindungi kepemilikan kekayaan pembayar pajak.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 9 :						
10	Penggunaan Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>) IAS/IFRS dalam penilaian <i>plant</i> dan <i>equipment</i> pada skema transfer pricing, memberikan peluang bagi pembayar pajak untuk memperoleh alternatif pendanaan kewajiban pajak dari modal.	5	4	3	2	1
		Sangat Setuju			Sangat Tidak Setuju	
Komentar bapak/ibu terhadap pernyataan no 10 :						

Keterangan : 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (ragu – ragu), 2 (tidak setuju), 1(sangat tidak setuju)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Al gamal
 Tempat & Tanggal Lahir : Jambi, 4 November 1974
 Agama : Islam
 Status : Menikah
 Alamat Rumah : Jl. Petak Asem 1, No 24,
 Kec. Penjaringan Jakarta Utara 14440
 Pendidikan Formal :
 SDN 61 Kota Madya Jambi 1980 – 1986
 SMPN 1 Kota Madya Jambi 1986 – 1989
 SMUN 1 Kota Madya Jambi 1989 – 1992
 Strata 1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
 Universitas Brawijaya, Malang 1993 – 1997
 Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan
 Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Fakultas
 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2008 – 2011
 Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Ekonomi
 Universitas Andalas, Padang